

36

by Didin Fatihudin

Submission date: 02-Dec-2020 09:25PM (UTC+0700)

Submission ID: 1462437473

File name: 1.docx (1.68M)

Word count: 41041

Character count: 265760

Drs. Didin Fatihudin, SE., M. Si

Cara Mudah

MENGHITUNG ANGKA KREDIT & MENYUSUN BERKAS ADMINISTRASI JABATAN AKADEMIK

Bagi Dosen Perguruan Tinggi

Kata Pengantar:
Prof. Dr. Zainuddin Maliki, M. Si
Prof. Dr. Muslimin Ibrahim, M. Pd
Prof. Dr. Soebardhy, M. Pd

Lengkap Dengan

- Kepmendiknas No. 36/D/O/2001 tentang petunjuk teknis pelaksanaan penilaian angka kredit jabatan akademik
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 38 tahun 2006 tentang cara pengangkatan dan perpanjangan guru besar
- Program insentif penerbitan artikel ilmiah pada jurnal internasional
- Undang-Undang No. 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
- Undang-Undang RI No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- Daftar Jurnal Nasional dan Internasional terakreditasi

Penerbit *UMSurabaya Press*

1

PROFESIONALISME DOSEN

Salah satu indikator keberhasilan sebuah perguruan tinggi adalah sangat ditentukan oleh kenaikan prestasi sumberdaya manusianya, baik secara kuantitatif maupun kualitatif. Peningkatan karir dan profesionalisme dosen itulah yang menjadi sasaran. Upaya peningkatan itu, perguruan tinggi akan selalu berusaha mendorong dan memotivasi dosen-dosennya untuk meningkatkan ilmunya, misalnya melalui studi lanjut ke program pascasarjana; pendidikan spesialis, keahlian, Master (S-2) atau Doktor (S-3). Karir dan profesionalisme seorang dosen perguruan tinggi akan diukur oleh seberapa banyak prestasi dosen tersebut dapat menghasilkan sebuah produk ilmu (*science*) dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat; misalnya banyak melakukan penelitian-penelitian, banyak menghasilkan buku-buku atau tulisan-tulisan karya ilmiah lainnya yang dimuat diberbagai media publik seperti jurnal ilmiah baik yang berkaliber nasional maupun jurnal internasional. Jika sebuah perguruan

tinggi banyak memiliki dosen yang bergelar master dan doktor, ini memberi tanda bahwa perguruan tinggi tersebut memiliki visi ke depan dalam meningkatkan Tri dharma perguruan tinggi melalui kualitas ilmu, pembelajaran dan penelitian. Pimpinan perguruan tinggi harus memberikan “ruang gerak” yang leluasa kepada para dosennya untuk selalu meningkatkan “karir” dan “profesionalismenya”. Oleh karena itu, buku ini disusun untuk memenuhi kebutuhan tersebut.

Menurut undang-undang Guru dan Dosen tahun 2000 yang baru, salah satu syarat untuk menjadi seorang profesor (prof.) haruslah lulusan doktor (S-3) atau bagi yang berkualifikasi doktor yang memiliki prestasi akademik yang diakui oleh masyarakat akademik. Padahal Profesor adalah karir dosen yang paling tinggi dari jabatan akademik seorang dosen. Jika anda seorang dosen bergelar master (S-2) dan memiliki jabatan Lektor kepala, tetapi tidak doktor, anda akan “mentok” di jabatan itu, tidak akan bisa menjadi seorang profesor. Lain persoalannya jika anda seorang dosen memiliki “prestasi” yang prestisius dalam pengembangan IPTEK dan diakui oleh publik. Presiden melalui Menteri Pendidikan Nasional akan memberikan Surat Keputusan (SK) profesor kepada anda ; atau ada sebuah perguruan tinggi yang mau memberikan gelar doktor honoris causa (Dr.Hc.) pada anda sebagai pengakuan masyarakat akademik atas kainya-karya monumental dan karya tulis ilmiah yang anda buat.

Anda sangatlah beruntung jika anda memperoleh gelar doktor dan profesor atas prestasi yang anda perjuangkan. Masyarakat akademik maupun masyarakat umum (publik) sangat menanti akan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang anda kembangkan dari masa lampau ke masa kini dan masa yang akan datang. Upaya mulia anda adalah mengembangkan masyarakat ke arah kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi menuju kesejahteraan dan kemakmuran umat manusia di masa mendatang.

2

159

PERBEDAAN UNIVERSITAS, INSTITUT, SEKOLAH TINGGI, AKADEMI DAN POLITEKNIK.

87

Menurut Undang-undang RI No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional bagian keempat pasal 19, pasal 20, dan pasal 21 menyebutkan bahwa pendidikan tinggi mencakup pendidikan Diploma, Sarjana, Magister, Spesialis dan Doktor. Perguruan tinggi dapat berbentuk; Akademi, Sekolah Tinggi, Institut, dan Universitas. Perguruan tinggi wajib menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Perguruan tinggi ini dapat menyelenggarakan program akademik, program profesi, dan program vokasi. Juga perguruan tinggi

berhak untuk memberikan gelar akademik, profesi dan vokasi.

Mungkin di antara anda, ada yang kurang memperhatikan apa yang menjadi perbedaan dan kesamaan antara lembaga; Universitas, Institut, Sekolah Tinggi, Akademi dan Politeknik. Ada beberapa hal yang membedakan dari status atau tingkatan sebuah lembaga terhadap hak dan kewajiban seorang dosen. Misalnya hak seorang dosen yang ditugaskan di sebuah akademi atau politeknik tidak bisa langsung menjadi guru besar alias profesor, kecuali anda harus pindah ke sebuah universitas, institut atau sekolah tinggi.

Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh seorang dosen yang bertugas di sebuah akademi atau politeknik. Lain halnya hak dan kewenangan bagi seorang dosen yang bertugas di sebuah universitas. Walaupun secara fungsional sama. Jika kepentingan anda sudah terwadahi tidak masalah, tinggal mempersiapkan segala persyaratannya. Yang penting anda memiliki prospektus ke depan yang lebih baik. Oleh karena itu jika anda menginginkan menjadi seorang guru besar alias profesor, maka anda harus mengetahui terlebih dahulu perbedaan "status" antara universitas, institut, sekolah tinggi, akademi dan politeknik.

Perbedaan antara perguruan tinggi yang pendidikannya bersifat akademik dan profesi. Universitas, Institut, dan Sekolah tinggi termasuk pendidikan akademik. Programnya seperti ; S-1, S-2, S-3 dan alumninya bergelar sesuai peraturan pemerintah; sarjana, magister dan doktor.

Pendidikan

akademik; adalah pendidikan yang diarahkan terutama pada penguasaan ilmu pengetahuan, teknologi, dan atau kesenian. Sedangkan Akademi dan politeknik termasuk pendidikan profesional (sebut keahlian). **Pendidikan profesional** adalah pendidikan yang diarahkan terutama pada kesiapan penerapan keahlian tertentu, misalnya diploma I, II dan III atau IV, program spesialis dokter, notaris perawat, bidan, dan sebagainya.

- 1) **Universitas;** adalah perguruan tinggi didalamnya memiliki berbagai fakultas, berbagai jurusan dari beranekaragam disiplin ilmu. Programnya bisa bermacam-macam; diploma satu sampai dengan empat, program sarjana S-1, pascasarjana S-2 dan S-3, program keahlian/spesialis. Contoh universitas negeri antara lain; Universitas Indonesia, Universitas Airlangga, Universitas Sumatra Utara, Universitas Brawijaya, Universitas Padjadjaran. Universitas swasta; Universitas Muhammadiyah, universitas Surabaya, Universitas Parahiyangan, Universitas Trisakti dsb.
- 2) **Institut;** adalah perguruan tinggi yang bercirikan pada bidang tertentu, misalnya pemerintahan, keagamaan, atau keguruan, atau pendidikan. Memiliki berbagai fakultas, bermacam jurusan sama hampir sama dengan universitas, tetapi jumlah fakultas dan jurusannya ada yang lebih sedikit dari universitas. Contoh seperti Institut Sosial dan Ilmu Politik (ISIP), Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan (IKIP), Institut Agama Islam Negeri

(IAIN). Program bisa sama dengan universitas; ada diploma, sarjana, pascasarjana, bahkan keahlian. Sekarang ini banyak institut dirubah menjadi universitas, seperti; IKIP Bandung menjadi Universitas Pendidikan Indonesia (UPI), IKIP Surabaya menjadi UNESA, IKIP Malang menjadi UNM, IKIP Jakarta menjadi Universitas Negeri Jakarta, IAIN Syarif hidayatullah menjadi Universitas Islam Indonesia, Institut Ilmu Pemerintahan (IIP), Institut Ilmu Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) dan banyak lainnya.

- 3) **Sekolah Tinggi;** adalah perguruan tinggi yang bercirikan satu bidang tertentu saja. Sekolah tinggi ini keberadaannya setara dengan salah satu fakultas yang ada di universitas atau institut. Programnya ada diploma, sarjana, bahkan pascasarjana, tetapi jurusannya jauh lebih sedikit dari sebuah institut. Contohnya; Sekolah Tinggi Keguruan dan ilmu Pendidikan (STKIP) untuk mencetak guru, Sekolah Tinggi Pemerintahan Dalam Negeri (STPDN) untuk mencetak para calon lurah dan calon camat, Sekolah Tinggi Hukum (STH) mencetak calon sarjana hukum, notaris, dan hakim. Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN) mencetak para profesional dalam profesi akuntansi lembaga negara, dan lain-lain.
- 4) **Akademi;** perguruan tinggi yang terdiri dari satu program atau beberapa program studi yang disiplin ilmunya hanya sebidang. Misalnya

akademi dibidang kesehatan; akademi kebidanan (Akbid) , keperawatan (Akper), analis kimia (AAK), kesehatan lingkungan (AKL), Gigi (Akzi). Di bidang militer, Akademi Angkatan Laut (AAL), Akademi Angkatan Darat (AAD), Akademi Angkatan Udara (AAU), Akademi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (AKABRI). Dibidang ekonomi; Akademi Akuntansi, perbankan dsb.

- 5) **Politeknik;** hampir sama dengan akademi, tetapi bidang satu program lebih sedikit dari akademi. Setingkat jurusan yang ada di sebuah universitas. Misalnya Politeknik elektro, politeknik pertanian, Politeknik kesehatan, Politeknik Kehutanan dan sebagainya.

3

TUGAS POKOK DAN FUNGSI DOSEN PERGURUAN TINGGI

A. ⁵⁷ Pengertian Dosen

Dosen adalah seseorang yang berdasarkan pendidikan dan keahliannya diangkat oleh penyelenggara perguruan tinggi dengan tugas utama ¹⁰⁶ mengajar pada perguruan tinggi yang bersangkutan. (SK.Bersama Mendikbu ⁵ dan Kepala BKN No.61409/MPK/KP/99 dan 181/1999) **Dosen** adalah pendidik profesional dan Ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, ⁵ penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. (UU No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen).

Seorang **dosen** sering anda lihat **memiliki** nama tambahan misalnya Prof. Dr M.Ec. Profesor bukan gelar akademik, tetapi adalah jabatan fungsional dosen yang tertinggi. Sedangkan Doktor (Dr.) adalah gelar pendidikan akademik tertinggi (S-3). Untuk **mem**¹⁵⁷leh sebutan Profesor, anda harus menjadi dosen dan **melaksanakan Tri Dharma perguruan tinggi yang terdiri dari** ; (1) memberi kuliah/bimbingan kepada mahasiswa, (2) melaksanakan penelitian dan (3) pengabdian kepada masyarakat. Guru besar atau disebut Profesor (Prof.) adalah jabatan fungsional tertinggi bagi dosen yang **120**asih mengajar di lingkungan satuan pendidikan tinggi. (UU No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen).

Jadi **Dosen** adalah **sebuah** profesi. Seperti profesi **47**nya, dosen harus bekerja secara profesional. **Profesional** adalah pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang dan menjadi sumber penghasilan dan kehidupan yang memerlukan keahlian, kemahiran, atau kecakapan yang memenuhi standar mutu atau norma tertentu serta memerlukan pendidikan profesi.

B. Dasar Hukum Dosen Memiliki Jabatan Akademik

Seorang yang telah memilih profesi sebagai **Dosen**, jika ingin diakui kewenangannya oleh perguruan tinggi, misalnya membimbing, menguji mahasiswa, maka harus memiliki jabatan akademik. Dasar yuridisnya adalah sebagai berikut;

1. SK Mendikbud dan Kepala BAKN No. 61409/MPK/KP/99 dan No. 181/1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya.
2. SK. Menteri Negara Koordinator Pengawasan Pembangunan dan Pendayagunaan Aparatur Negara No. 38/Kep/MK.WASPAN/8/1999
3. Keputusan MENDIKNAS No.074/2000 Tanggal, 4 Mei 2000 Tentang Tata Kerja Tim Penilai dan Tata Cara Penilaian Angka Kredit Jabatan Dosen Perguruan Tinggi.
4. Keputusan MENDIKNAS No. 36/D/C/2001 Tanggal 1 Mei 2001 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penilaian Angka Kredit Jabatan Dosen.
5. Undang-undang RI No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 38 Tahun 2006 Tentang Cara Pengangkatan dan Perpanjangan Guru Besar

C. Tugas Pokok Dosen

Tugas Pokok Dosen adalah; (1) melaksanakan Pendidikan dan Pengajaran pada perguruan tinggi; (2) melaksanakan penelitian; serta (3) melaksanakan pengabdian kepada masyarakat. Itu yang disebut sebagai Tri Dharma Perguruan Tinggi.

Dalam Undang-undang Guru dan Dosen No. 14 tahun 2005 pasal 60, Dosen dalam melaksanakan keprofesionalan, dosen berkewajiban;

- a. Melaksanakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- b. Merencanakan, melaksanakan proses pembelajaran serta menilai dan mengevaluasi hasil pembelajaran
- c. Meningkatkan dan mengembangkan kualifikasi akademik, dan kompetensi secara berkelanjutan sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni
- d. Bertindak objektif dan tidak diskriminatif atas dasar pertimbangan jenis kelamin, agama, suku, ras, kondisi fisik tertentu, atau latarbelakang sosioekonomi peserta didik dalam pembelajaran
- e. Menjunjung tinggi peraturan perundang-undangan, hukum, dan kode etik, serta nilai-nilai agama dan etika, dan;
- f. Memelihara dan memupuk persatuan dan kesatuan bangsa.

Kewajiban seorang dosen disamping tugas pokok, banyak hal yang harus dilaksanakan secara seksama.

D. Pengangkatan Menjadi Dosen Perguruan Tinggi

Dalam pengangkatan Dosen ada dua macam;

- (1) **Dosen pegawai negeri sipil (PNS)** dan (2) **Dosen pegawai swasta (Yayasan)**. Dosen PNS adalah dosen yang diangkat oleh Pemerintah dan mendapatkan gaji dari negara melalui APBN.

Penempatan Dosen PNS ada di perguruan tinggi negeri (PTN) dan ada juga dosen PNS yang dipekerjakan (Dpk) di perguruan tinggi swasta (PTS) yang dikoordinasikan oleh Kopertis; namanya Dosen PNS Dpk di PTS.

Kopertis adalah kepanjangan dari Koordinator perguruan tinggi swasta dan kepanjangan tangan dari Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional. Kopertis ada 11 Kopertis yang tersebar di seluruh Indonesia. Kalau Kopertais ada di lingkungan Departemen Agama. Sedangkan Dosen Yayasan; adalah dosen yang diangkat oleh Badan Penyelenggara Harian (BPH) universitas atau Yayasan Penyelenggara PTS dan akan mendapatkan gaji menurut kemampuan PTS yang bersangkutan.

Bahkan dalam soal penggajian ada beberapa PTS yang sudah “mapan” dan “mampu” memberikan gaji dosen “di atas” standar gaji PNS. Ada juga yang memakai “standar (setara)” gaji PNS. Tetapi tidak sedikit, bahkan mayoritas Dosen PTS yang gajinya yang masih “dibawah” standar gaji PNS. Dalam hal Jabatan fungsional antara Dosen PNS dengan dosen Yayasan diatur sama menurut peraturan bersama MENPAN melalui BAKN dan Mendiknas serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dengan kata lain Tugas dan Kewajiban Dosen PTN dengan PTS hampir tidak ada perbedaan, baik dalam pelaksanaan kegiatan pendidikan dan pengajaran, pelaksanaan penelitian dan kegiatan pengabdian pada masyarakat. Kedudukan dan kewenangan seperti mengajar, membimbing, menguji dan kegiatan penunjang Tridharma perguruan tinggi lainnya sama.

E. Dosen Tidak Memiliki Jabatan Akademik.

Jika ada Dosen tidak memiliki jabatan akademik, boleh dikatakan dosen tersebut tidak memiliki SIM sebagai dosen. Kesempatan untuk jadi profesor mungkin hampir tidak ada. Mengapa demikian soal kepintaran boleh diperdebatkan, bisa saja dosen yang tidak memiliki jabatan akademik lebih berkompeten dalam bidang tertentu, tetapi tidak lihai di bidang lain. Formalitas itu penting, untuk mendapatkan legalitas dan pengakuan dari masyarakat. Bagaimanapun jabatan akademik adalah sistem yang diatur oleh Pemerintah melalui BAKN dan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional untuk membuat standar kompetensi meningkatkan profesionalisme dosen perguruan tinggi. Maka jabatan akademik bagi seorang dosen perguruan tinggi harus memilikinya. Jika tidak bisa naik pangkat, tidak bisa naik gaji, apalagi jadi guru besar (Profesor). Jelas tidak bisa.

Dengan dimilikinya SK jabatan akademik bagi seorang dosen itu sudah menunjukkan kompetensinya dalam melaksanakan Tri Dharma perguruan tinggi, yakni; (1) telah banyak melakukan pendidikan dan pengajaran; seseorang yang diberi kepercayaan oleh sebuah universitas untuk membina suatu mata kuliah, bukan sesuatu yang mudah. (2) Banyak melakukan Penelitian dan menulis karya ilmiah; Bagi seseorang menulis dan melakukan sebuah penelitian atau menulis sebuah karya ilmiah, tidaklah mudah perlu ketajaman ilmu dan penguasaan teori dalam bidang tersebut. (3)

Banyak melakukan Pengabdian kepada masyarakat; Memberi pelatihan, penyuluhan atau penataran kepada orang lain, tidak mudah juga, seorang dosen memerlukan pemahaman dan kesiapan yang matang. Belum dipersulit ketika menyatukan pendapat atau keinginan yang berbeda-beda diantara para peserta pelatihan.

F. Perbedaan; Golongan, Pangkat dan Jabatan Akademik.

Golongan itu menunjukkan ruang dimana pegawai itu termasuk dalam kelompok ruang yang mana. Jika seseorang dosen yang baru diangkat akan ditentukan termasuk golongan berapa dan pangkatnya apa. Golongan ini ditunjukkan dengan angka rumawi; golongan I, golongan II, golongan III, dan golongan IV. Pangkat itu menunjukkan fungsi dosen seperti penata muda, pembina, pembina tingkat satu dan seterusnya. Syarat masa (periode) kenaikan pangkat jabatan itu beda. Syarat masa kenaikan jabatan adalah 1 (satu) tahun sedangkan kenaikan pangkat adalah 2 (dua) tahun. (Dirjen Dikti Diknas, 2001).

Pangkat dan Jabatan seorang dosen menunjukkan fungsi dan kewenangan dari dosen tersebut. Jabatan itu ada dua macam; pertama jabatan fungsional dan kedua Jabatan Struktural. Bagi seorang dosen bisa saja menduduki dua jabatan sekaligus; fungsional dan struktural dalam waktu yang bersamaan. Tetapi jabatan struktural disini adalah tugas tambahan bagi seorang dosen yang sedang diberi tanggung jawab sebagai

pejabat disebuah perguruan tinggi. Contoh :

Golongan : IV/a

Pangkat : Pembina

Jabatan Fungsional : Lektor Kepala

Jabatan Struktural : Rektor, Pembantu Rektor/ Dekan, Pembantu Dekan/ Ketua Jurusan, Direktur, Pembantu Direktur, Ketua program studi

G. Perbedaan Jabatan Akademik (Fungsional) Dengan Jabatan Struktural di Perguruan Tinggi

Di bawah ini akan dijelaskan kepada anda mengenai perbedaan antara jabatan akademik dengan jabatan struktural yang diemban oleh seorang dosen yang bertugas di perguruan tinggi.

1) . Jabatan Fungsional Dosen

Jabatan Fungsional ini menunjukkan hak, kewajiban dan kewenangan dari seorang dosen yang bertugas di Perguruan Tinggi, jabatan fungsional tersebut sebagai berikut;

- a) . Asisten Ahli
- b) . Lektor
- c) . Lektor Kepala
- d) . Guru Besar (Profesor)

Jangan heran jika ada dosen yang menyebut nama dirinya, di bawah judul makalahnya ; Dr....SE., M.Si; Lektor kepala pada jurusan ilmu ekonomi studi pembangunan (IESP) pada fakultas ekonomi universitas X.

2) . Jabatan Struktural Dosen

Jabatan Struktural adalah jabatan yang diemban oleh seorang dosen dalam memimpin sebuah perguruan tinggi. Hak, Kewajiban dan kewenangannya akan bertambah dan akan berbeda dengan seorang dosen yang hanya sebagai dosen. Misalnya seorang Rektor sebuah universitas dan Dekan di sebuah fakultas, ia memiliki kewenangan untuk menandatangani Ijazah seorang sarjana (S-1), magister (S-2) atau Ijazah seorang doktor (S-3). Karena dia sudah diberi kewenangan oleh Menteri melalui surat keputusan (SK) untuk melaksanakan itu sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Jabatan struktural di Perguruan tinggi setingkat universitas/Institut seperti berikut ini;

- Rektor (pemimpin universitas)
- Pemb.Rektor I (Bid.Akademik & penelitian)
- Pemb.Rektor II (Bid.Keuangan dan Kepegawaian)
- Pemb.Rektor III (Bid.Kemahasiswaan)
- Dekan (Pemimpin Fakultas)
- Pemb.Dekan I (Bid.Akademik & penelitian)
- Pemb.Dekan II (Bid.Keuangan dan Kepegawaian)
- Pemb.Dekan III (Bid.Kemahasiswaan)
- Direktur (Pemimpin Akademi/Sekolah Tinggi)
- Pembantu Direktur
- Ketua Jurusan (Akademik)
- Sekretaris Jurusan (Adm.akademik/kemaha- siswaan)
- Ketua LPPM (Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat)
- Kepala BAAK (Bid. Akademik)

- Kepala BAUK (Bid.Keuangan dan Kepegawaian)
- Kepala Perpustakaan (UPT)
- Kepala Laboratorium (UPT)
- Kepala Lab.Bahasa (UPT)
- Kepala Lab.Komputer (UPT)
- Kepala Lab.Mesin (UPT)

Sedangkan Jabatan Struktural di Perguruan tinggi setingkat Akademi/ Politeknik seperti berikut ini;

- Direktur
- Pemb. Direktur I (Bid.Akademik)
- Pemb. Direktur II (Bid.Keuangan dan Kepegawaian)
- Pemb, Direktur III (Bid.Kemahasiswaan)
- Ketua Jurusan (Akademik)
- Sekretaris Jurusan (Adm.akademik/kemahasiswaan)
- Kepala BAAK (Bid.Akademik)
- Kepala BAUK (Bid.Keuangan dan Kepegawaian)

Sesuai dengan perkembangan dan perubahan undang-undang/peraturan pemerintah yang baru, misalnya tentang otonomi perguruan tinggi negeri (PTN) BHMN dan PTN non BHMN. Perguruan tinggi BHMN akan berbeda nama jabatan strukturalnya dengan struktural PTN non BHMN, begitu pula dengan jabatan structural perguruan tinggi Swasta. Bahkan sekarang sudah banyak yang dirubah pembantu Rektor dirubah menjadi Wakil Rektor;, pembantu Dekan, Wakil Dekan, ; Rektor, Pembantu Rektot diganti cukup dengan seorang sekretaris Rektor. Tidak ada Pembantu Rektor, Pembantu Dekan, ditiadakan mirip dengan struktur di perusahaan swasta. Perubahan struktural tersebut, mungkin ini dikarenakan efisiensi biaya dan perampingan birokrasi, biar dalam pengambilan keputusan lebih mudah dan cepat. Memang kadang-

kadang strata birokrasi terlalu panjang juga akan menghambat dari efisiensi aspek manajerial perguruan tinggi. Oleh karena itu harus ada perubahan yang mengarah pada efisiensi.

4

KOMPETENSI DOSEN HUBUNGAN DENGAN KEWENANGAN MEMBIMBING DAN MENGUJI SKRIPSI TESIS, DISERTASI MAHASISWA

A. Dasar Yuridis

Kor¹⁵⁵ kepentingan diantara dosen tidak dapat dihindari. Oleh karena itu untuk memperkecil konflik tersebut, maka diperlukan peraturan yang mengatur interaksi dosen dengan dosen, dosen dengan mahasiswa dan interaksi dosen dengan pimpinannya. Hak dan kewajiban dosen akan diukur oleh kompetensi dosen yang bersangkutan berdasarkan peraturan dan kemaru²⁵man. Peraturan itu antara lain;

1. Undang-Undang No.20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen⁴³
3. SK Bersama Mendiknas dan⁴⁶ Ka BAAKN No. 61409/MPK/1999 dan No. 181/1999 tentang Juknis Pelaksanaan Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya.
4. SK Mendiknas No. 36/D/0/2001

5. SK. Menko WASPAN No. 38/Kep.MK/WP/8/1999
6. Statuta, Peraturan dan Qoidah Universitas
7. Buku Pedoman Akademik fakultas atau universitas.
8. Buku Pedoman Bimbingan Skripsi, Tesis, atau Disertasi.
9. Buku Pedoman Ujian Skripsi, Tesis, atau Disertasi.

B. Syarat Dosen Pembimbing dan Penguji Skripsi, Tesis, dan Disertasi.

Seorang dosen akan memiliki hak dan kewajiban membimbing atau menguji tugas akhir harus didasarkan kepada standar, ukuran atau indikator kompetensi dosen seperti di bawah ini:

1. Diutamakan memiliki (SK) *Surat Keputusan* sebagai Pembimbing, Penguji dari Rektor atau Direktur pimpinan perguruan tinggi
2. *Memiliki SK. Jabatan akademik* dari Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional (Dirjen Dikti-Depdiknas)
 - a) . *Lektor* bagi dosen yang ber- Ijazah S-1 (sarjana)
 - b) . *Asisten Ahli* bagi dosen yang ber-Ijazah S-2 & S-3 (Master dan Doktor)
 - c) . *Kelompok Jabatan akademik, Gol.ruang dan pangkat:*

Tabel 4.1 Kelompok Jabatan Akademik

Jabatan Akademik	Golongan/Ruang	Pangkat
Asisten Ahli	III/a- III/b	Penata muda
Lektor	III/c - III/d	Penata Tk.I
Lektor Kepala	IV/a - IV/b - IV/c	Pembina
Guru Besar	IV/d - IV/e	Pembina utama

Sumber: SK Mendiknas dan BKN

2. *Memiliki Kompetensi*

Kompetensi Dosen secara akademik maupun empiris dapat dibuktikan oleh:

- a. **7 abatan Akademik dari Dikti** sebagai bukti pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi; melaksanakan pendidikan dan pengajaran pada mahasiswa (Dikjar); melaksanakan penelitian (Penelitian) dan pengabdian kepada masyarakat (Abdimas).
- b. **Kepakaran dihidangnya;** artinya pemahaman/ minat dosen pada teori-teori-kajian yang *dibuktikan oleh* :
 - 1) . Menjadi penanggung jawab mata kuliah (*PJMK*) bidang tersebut di fakultasnya lebih dari 3 tahun
 - 2) . Banyaknya *Karya tulis ilmiah* dosen yang bersangkutan, misalnya;
 - (a) . *Buku-buku, Makalah, Kertas kerja (work ing paper)*, atau *Artikel* yang dimuat jurnal/ majalah ilmiah terakreditasi di bidangnya (ISSN-ISBN)
 - (b) . *Hasil-hasil penelitian;* atas biaya sendiri, biaya Dirjen Dikti Diknas atau biaya sponsor lain.
 - (c) . *Judul kajian /topik* dari bimbingan atau pro motor Skripsi/Tesis/Disertasi dari dosen yang bersangkutan sesuai bidang ilmunya. (S-1/ S-2/S-3)
 - 3) . Pemahaman terintegrasi dari seorang dosen tentang; (1) Model-model Teori (2) Metodologi Penelitian (3) Statistik dan (4) Bahasa ilmiah; Indonesia, Inggris atau bahasa asing lainnya.
 - 4) . Mampu memahami jiwa pribadi/sosial mahasiswa yang menjadi bimbingannya.
 - 5) . Tingkat keseringan mengikuti pertemuan ilmiah yang diminatinya, seperti; Seminar, Lokakarya, Workshop, Diskusi panel, Semiloka dan sebagainya.

PERATURAN JABATAN AKADEMIK DARI DIRJEN DIKTI DIKNAS dan BAKN

A. Jenjang Jabatan Akademik dan Pangkat

Jenjang jabatan dan pangkat ini berlaku sama bagi dosen semua PTN/PTS pada pendidikan akademik (Universitas/Institut) dan pendidikan profesional (Diploma). Perbedaannya Dosen pada pendidikan profesional (Diploma) tidak bisa menjadi guru besar (profesor), kecuali dosen tersebut pindah ke universitas atau pendidikan akademik/Institut, Sekolah tinggi. Secara terinci Golongan, pangkat, jabatan fungsional, angka kredit termasuk siapa saja yang menandatangani surat keputusan (SK) Jabatan fungsional tersebut;

Tabel 5.1
Kelompok Jenjang Jabatan Akademik dan Angka Kredit Minimal

Golongan / Ruang	Pangkat	Jabatan Akademik/ Fungsional	Angka Kredit (minimal)	Yang Tanda Tangan SK
III-a	Penata muda	Asisten Ahli	100	Kopertis/Rektor
III-b	Penata muda Tk.I	Asisten Ahli	150	Kopertis/Rektor
III-c	Penata	Lektor	200	Kopertis/Rektor
III-d	Penata Tk.I	Lektor	300	Kopertis/Rektor
IV-a	Pembina	Lektor Kepala	400	Mendiknas
IV-b	Pembina Tk.I	Lektor Kepala	550	Mendiknas
IV-c	Pembina utama muda	Lektor Kepala	700	Mendiknas
IV-d	Pembina.utama madya	Guru Besar/ Profesor	850	Presiden RI/ Mendiknas
IV-e	Pembina utama	Guru Besar/ Profesor	1050	Presiden RI/ Mendiknas

Sumber: Lampiran Keputusan Menko Bid. Pengawasan Pembangunan dan Pendayagunaan Aparatur Negara No.38/Kep.MK.WASPAN/8/1999 Tgl. 24 Agustus 1999

Tabel di atas sudah menunjukkan sangat jelas pada anda bahwa; Golongan, Pangkat, Jabatan fungsional, jumlah angka kredit minimal bagi setiap jenjang pangkat dan golongan. Jika anda ingin tahu siapakah yang berhak menandatangani Surat Keputusan tentang jabatan akademik seorang dosen, anda dapat dilihat pada tabel tersebut. Dahulu sebelum tahun 2005 SK. Guru besar (profesor) ditandatangani oleh Presiden RI atas usul Senat Universitas dan rekomendasi Menteri Pendidikan Nasional. Sekarang cukup ditanda tangani oleh Menteri saja.

B. Akumulasi Angka Kredit

Mengetahui kegiatan dari Tri Dharma perguruan tinggi (PT) dari seorang dosen itu tidak sembarangan, tetapi ada batas maksimum dan batas minimum dalam suatu kegiatan. Misalnya untuk kegiatan unsur Penunjang Tri Dharma, seperti

kepanitiaan, kepesertaan suatu seminar (sertifikat) terbatas tidak boleh lebih dari 20%-25%. Sedangkan untuk unsur utama Tri Dharma minimal sebesar 80% 44 di perbanyaklah dalam kegiatan utama tersebut. Jelasnya dapat di lihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 52

Jumlah Angka Kredit Kumulatif Yang Harus Dipenuhi Untuk Pengangkatan Dan Kenalkan Pangkat/Jabatan Akademik Ragi Dosen PTN/PTS.

50

No.	UNSUR KEGIATAN	NAMA JABATAN, GOLONGAN, DAN JUMLAH MINIMAL ANGKA KREDIT									KETERANGAN
		ASISTEN AHLI		LEKTOR		LEKTOR KEPALA			GURU BESAR		
		III/a	III/b	IV/c	IV/d	IV/a	IV/b	IV/c	IV/d	IV/e	
1.	Unsur Utama a. Memperoleh Pendidikan b. Melaksanakan Tridharma PT	80	20	160	240	320	440	560	680	850	Sekurang-kurangnya 80% yang terbagi atas *)
2.	Unsur Penunjang Tridharma PT	20	30	40	60	80	110	140	170	200	Sebanyak-banyaknya
	JUMLAH	100	150	200	300	400	550	700	850	1050	100%

Sumber : Lampiran Keputusan Menko Bid.Pengawasan Pembangunan dan Pendayagunaan Aparatur Negara No.38/ Kep.MK.WASPAN/8/1999 Tgl. 24 Agustus 1999

Tabel di atas menunjukkan bahwa jika anda seorang dosen ingin meraih pangkat dan jabatan akademik *Asisten Ahli* maka harus memperoleh angka kredit antara 100 Ak. sampai dengan 150 Ak. Untuk meraih jabatan *Lektor* maka anda harus mencari angka kredit antara 200-300 Ak. Untuk meraih *Lektor Kepala*, maka anda harus mengumpulkan angka kredit sebesar 400-550-700 Ak. Jika anda ingin menjadi *Guru besar* alias *Profesor (Prof.)*, maka anda harus mengumpulkan angka kredit sebesar 850-1050 Ak.

25 Tabel 52

Persentase Angka Kredit Bagi Dosen Pada Program Pendidikan Akademik

Pendidikan dan Pengajaran	Minimal	30%
Penelitian	Minimal	25%
Pengabdian Kepada Masyarakat	Maksimal	15%
Penunjang Tri Dharma PT	Maksimal	20%

Sumber : Ka.Kepegawaian Dirjen Dikti Diknas, (2001)

Tabel 5.4 Persentase Angka Kredit Bagi Dosen Pada Program Pendidikan Profesional

Pendidikan dan Pengajaran	Minimal	40%
Penelitian	Minimal	10 %
Pengabdian Kepada Masyarakat	Maksimal	15%
Penunjang Tri Dharma PT	Maksimal	20%

Sumber : Ka.Kepegawaian Ditjen Dikti Diknas, (2001)

Tabel 5.5 Kasus Loncat Jabatan

Dari Jabatan awal (min)	Syarat Pendidikan Akhir	Ke- Jabatan baru (maks)
Asisten Ahli	S-3 / Sp.II (Doktor)	Lektor Kepala
Lektor	S-3 / Sp.II (Doktor)	Guru Besar/Profesor *)

Sumber : Ka.Kepegawaian Dirjen Dikti Diknas, (2001)

Ini kasus bagi dosen yang berpendidikan S-3 (Doktor) dan saat pendidikan sampai dengan lulus Doktor masih memiliki jabatan akademik Asisten Ahli, tetapi ingin meloncat jabatan itu bisa. Anda bisa langsung loncat ke jabatan akademik Lektor kepala asalkan angka kreditnya sudah memenuhi pada angka level lektor kepala, yakni; 400 Angka kredit atau 550 angka kredit sampai dengan 700 Angka kredit. Begitu pula bagi dosen yang saat pendidikan S- 3 dan lulus Doktor masih berpangkat Lektor, itu bisa meloncat ke Guru besar (Profesor) asalkan angka kreditnya dapat memenuhi syarat sebagaimana ketentuan. Tetapi khusus bagi Guru Besar (Profesor) ada syarat khusus. Syarat khususnya adalah minimal memiliki 4 (empat) publikasi ilmiah dalam jurnal ilmiah ter-Akreditasi dari Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional.

Pengangkatan dan kenaikan jabatan dosen, misalnya profesor, selain memenuhi syarat angka kredit dan lain-lain. Juga harus memenuhi pertama kelayakan dalam kineija, kedua integritas, ketiga tanggung jawab dalam pelaksanaan tugas dan tatakrma dalam kehidupan kampus (masyarakat akademik) yang dinilai oleh Senat

Fakultas dan Senat Universitas di tingkat perguruan tinggi yang bersangkutan.

C. Angka Kredit Per-Butir Kegiatan

C.1. Bidang Pendidikan dan Pengajaran

- 1) . Ijazah : yang diperoleh dosen diharapkan linier/ sebidang ilmu, sehingga perolehan angka kreditnya besar, lihat tabel berikut ini;
- 2) . Pendidikan/Pelatihan/Penataran seperti PEKERTI, *Applied Aproach* dihitung berdasarkan lamanya Diklat, sbb;

Tabel 5.6

Angka Kredit dari Ijazah 81,8233

Sesuai bidang	Angka kredit	Tdk sesuai bidang	Angka kredit
S1/D.IV	75 Ak.	13 D.IV	5 Ak.
S2/Sp.I	100 Ak.	S2/Sp.I	10 Ak.
S3/Sp. II	150 Ak.	S3/Sp. II	15 Ak.

Sumber : Ka.Kepegawaian Ditjen Dikti Diknas, (2001)

Tabel 5.8 Angka Kredit dari Pelatihan/Penataran

72 manya Diklat	Angka kredit
Lebih dari 960 jam	15 Ak.
641 jam - 960 jam	9Ak.
481 jam - 640 jam	6Ak.
161 jam - 680 jam	3Ak.
81 jam- 160 jam	2Ak.
30 jam - 80 jam	1 Ak.

- 3) . Memberi Kuliah/Tutorial/Menguji/Praktek dihitung per semester

Tabel 5.9 Angka Kredit dari Memberi Kuliah, Tutorial, Menguji dan Praktek

Sks	Angka kredit	
	Asisten Ahli	Lektor ke atas
Maks. 12 sks	5,5 Ak	11 Ak
11 sks	5,25 Ak	10,5 Ak
10 sks	5 Ak	10 Ak
9 sks	4,5 Ak	9 Ak
8 sks	4 Ak	8 Ak
7 sks	3,5 Ak	7 Ak
6 sks	3 Ak	6 Ak
5 sks	2,5 Ak	5 Ak
4 sks	2 Ak	4 Ak.

Sumber : Ka.Kepegawaian Dirjen Dikti Diknas, (2001)

Angka kredit tersebut di atas diperoleh dengan perhitungan sbb;

- a) . **Asisten ahli** untuk 10 sks pertama jumlah sks kali setengah. ($10 \times 0,5$), Jika lebih dari 10 sks dan maksimal 12 sks perhitungannya adalah jumlah sisa sks kali setengah kali lima puluh persen. ($\text{sisa sks} \times 0,5 \times 50\%$).
- 28
- b) . **Lektor ke atas** untuk sepuluh sks pertama, jumlah sks kali satu (10×1). Jika lebih dari 10 sks dan maksimal 12 sks perhitungannya adalah jumlah sisa sks kali setengah ($\text{sisa sks} \times 0,5$).
- 4) . Membimbing seminar Mahasiswa; dihitung 1 (satu) Ak. per-semester bukan per mahasiswa. Seminar ini adalah seminar mengakhiri studi.
- 5) . Membimbing KKN/PKN/PKLZPPL dan semacamnya; dihitung 1 (satu) Ak. Perkegiatan, bukan per-mahasiswa.

- 6) . Membimbing/Ikut membimbing Disertasi/ Thesis/ Skripsi/ Laporan Akhir studi per mahasiswa dan telah lulus pada semester ybs.

Tabel 59
Angka Kredit dari Membimbing Skripsi, Tesis, dan Disertasi

Pembimbing Utama	Ak.	Pembimbing Pembantu	Ak.
Disertasi	Sak	Disertasi	6 ak.
Tesis	3 ak.	Tesis	2ak.
Skripsi / TA	1 ak.	Skripsi / TA	0,5 ak.

Sumber : Ka.Kepegawaian Dirjen Dikti Diknas, (2001)

- 7) . Penguji Ujian Akhir ; Disertasi, Thesis, Skripsi/ TA dihitung per mahasiswa, per semester: Ketua = 1 Ak., anggota = 0,5 Ak.
- 8) . Membimbing mahasiswa di bidang akademik seperti PA/Dosen wali, Penalaran, Minat dan Kesejahteraan mahasiswa dihitung 2 Ak. Per semester.
- 9) . Mengembangkan Program Kuliah hasil inovasi, 10 dihitung = 2 Ak. Per-Tulisan, permata kubah, yaitu hasil pengembangan model pembelajaran, Media Pembelajaran dan Evaluasi Pembelajaran, termasuk penyusunan metodologi pendidikan, penyusunan metodologi penelitian di PT. Contoh: Buku Ajar, Diktat, Petunjuk Praktikum, Alat Peraga, misalnya simulasi komputer, program Audio Visual, Naskah Tutorial,
- 10) . Mengembangkan Bahan Pengajaran; Buku Ajar dipublikasikan 2 dihitung = 20 Angka Kredit. Per- buku; Diktat/Modul/Model/Alat Bantu/naskah tutorial, masing-masing dihtiong = 5 angka kredit.
- 11) . Menyampa 10n Orasi Ilmiah pada tingkat PT, dihitung = 5 Angka Kredit. Pertahun perperguruan tinggi.

- 12) . Menduduki Jabatan Pimpinan Perguruan Tinggi;

Tabel 5.10

Angka Kredit dari Menduduki Jabatan di Perguruan Tinggi

Jabatan	Ak.
Rektor	6 Ak.
Pemb.Rektor/Direktur PPS/Ka.Lmbg	5 Ak.
Ketua Sek.Tinggi/Pemb.Dekan/Asdir PPS/Dir.Poltek	4 Ak.
Pemb.Direktur/Kajur/Ketua/Sek.program	3 Ak.

Sumber : Ka.Kepegawaian Dirjen Dikti Diknas, (2001)

- 13) . Membimbing Dosen yang lebih rendah; kewenangan Lektor bagi S3/Sp.II dan Lektor Kepala bagi S 1/D.IV atau S2/Sp.I, dihitung = 2 Angka Kredit, persemester. Dihitung = 1 Angka Kredit, bagi pembimbing reguler.
- 14) . Melaksanakan kegiatan Detasering, dihitung = 5 angka kredit, persemester dan pencakokan = 4 angka kredit persemester.

C.2. Bidang Penelitian Dan Karya Ilmiah

Angka kredit di bidang penelitian bukan angka kredit absolut, tetapi angka kredit maksimal dan dalam batas rambu-rambu angka kredit yang wajar yang dinilai berdasarkan ; (1).mutu, (2) Sofistikasi dan (3) kemutakhiran.

- 1) . Tulisan Bersama; rasio angka kreditnya dihitung, penulis utama - 60%, pembantu=40%, penulis pembantu tidak dibatasi.
- 2) . Hasil Penelitian/Hasil Pemikiran yang dipublikasikan:

Tabel 5.11 Angka Kredit dari Hasil Penelitian atau Pemikiran

Bentuk Karya Ilmiah di publikasikan	Angka kredit maksimal
Monograf	10 Ak.
Buku Referensi	40 Ak.
Maj./Jur. Ilmiah Internasional	40 Ak.
Maj./Jur. Ilmiah Nasional Terakreditasi	25 Ak.
Maj/Jur. Ilmiah Non Akreditasi	10 Ak.
Seminar disajikan Internasional	15 Ak.
Seminar disajikan Nasional	10 Ak.
Seminar Poster Internasional	10 Ak.
Seminar Poster Nasional	5 Ak.
Koran/Majalah umum/populer	1 Ak.

Sumber : Ka.Kepegawaian Dirjen Dikti Diknas, (2001)

- 3) . Hasil Penelitian/Pemikii-an yang tidak dipublikasikan, dihitung maksimal = 3 Ak.
- 4) . Mentejemahkan/Menyadur Buku Ilmiah di publikasikan, dihitung maksimal = 15 Ak.
- 5) . Mengedit/Menyunting Karya Ilmiah dipublikasikan, dihitung maksimal = 10 Ak.
- 29 6) . Membuat Rancangan dan Karya Teknologi yang dipatenkan tingkat Internasional, dihitung maksimal = 80 Ak.
- 14 7) . Membuat Rancangan dan Karya Teknologi yang dipatenkan tingkat nasional, dihtiung maksimal=40 Ak.
- 17 8) Membuat Rancangan dan Karya Teknologi, Seni Monumental, Seni Pertunjukkan/Karya Desain/Karya Sastra:

Tabel 5.12

Angka Kredit dari Hasil Rancangan/Karya Teknologi, Monumental, Pertunjukan, Desain, atau Sastra

Wilayah Karya dipublikasikan	Angka Kredit maksimal
72 Tingkat Internasional	20 Ak.
Tingkat Nasional	15 Ak.
Tingkat Lokal	10 Ak.

Sumber : Ka.Kepegawaian Dirjen Dikti Diknas, (2001)

Jenis dan kategori rancangan, contohnya; menurut konsorsium seni; seni monumental, seni pertunjukan seperti musik, tari, teater, karawitan, pedalangan. Seni Rupa; grafis, patung, ukir kayu, logam, tekstil, keramik, kulit, tas, desain interior, komunikasi visual/cover buku, produk, Media Rekaman ; fotografi, Televisi dsb.

C.3. Bidang Pengabdian Kepada Masyarakat

Bentuk Pengabdian kepada masyarakat, kategorinya dapat dilihat pada uraian berikut ;

- 1) . Menduduki Jabatan Politis dan bukan jabatan negeri, dihitung angka kreditnya = 5,5, per semester ketika ybs diaktifkan kembali.
- 2) . Mengembangkan hasil pendidikan dan penelitian dan dapat dimanfaatkan oleh masyarakat, dihitung = 3 Angka Kredit, per-program.
- 3) . Memberikan Latihan/Penyuluhan/Penataran/ Ceramah pada masyarakat, yang dihitung perprogram, sbb;

Tabel 5.13 Angka Kredit dari Memberikan Pelatihan, Penyuluhan, Penataran atau Ceramah di Masyarakat

Terjadwal Satu Semester	Ak.	Terjadwal minimal 1 bulan	Ak.
Internasional	4 Ak.	Internasional	3 Ak.
Nasional	3 Ak.	Nasional	2Ak.
Lokal	1 Ak.	Lokal	1 Ak.

1 Insidental per-kegiatan 11 Ak.

Sumber : Ka.Kepegawaian Dirjen Dikti Diknas, (2001)

- 4) . Memberikan Pelayanan kepada masyarakat/Tugas umum pemerintahan dan Pembangunan, dihitung perprogram.

Tabel 5.14

Angka Kredit dari Pelayanan Masyarakat atau Tugas Umum Pemerintah (per-Program)

Berdasarkan	Angka kredit
Keahlian	1,5 Ak.
Penugasan Lembaga	1 Ak.
Fungsi/Jabatan	0,5 Ak.

2 Sumber : Ka.Kepegawaian Dirjen Dikti Diknas, (2001)

- 5) . Membuat/Menulis Karya Pengabdian pada masyarakat yang tidak dipublikasikan, dihitung = 3 Angka Kredit, perkarya.

C. 4. Bidang Penunjang Tri Dharma Perguruan Tinggi

Di bidang ini dosen beraktivitas yang meliputi; kepanitiaan/Badan pada lembaga pemerintah, anggota organisasi profesi, delegasi, aktif dalam pertemuan ilmiah, memperoleh penghargaan/tanda jasa, Menulis/diterbitkan buku SLTA ke bawah secara nasional. Prestasi di bidang olahraga dsb. Secara terperinci angka kreditnya sbb :

- 1) . Menjadi Anggota Panitia/Badan pada Lembaga Pemerintah pusat atau daerah, yang dihitung per-kepanitiaan;

Tabel 5.15
Angka Kredit dari menjadi Anggota Badan
Lembaga Pemerintah Pusat atau Daerah

Status/wilayah	Angka kredit
Ketua/Wakil Ketua (Pusat)	2 Ak.
Ketua/Wakil Ketua (Daerah)	1 Ak.

Sumber : Ka.Kepegawaian Ditjen Dikti Diknas, (2001)

- 2) . Menjadi Anggota Organisasi Profesi yang didasarkan atas kewilayahan, kepentingan yang dihitung per- periode.

Tabel 5.16
Angka Kredit dari Menjadi Anggota
Organisasi Profesi

Tingk. Internasional	Ak.	Tingk.Nasional	Ak.
Pengurus	2 Ak.	Pengurus	1,5 Ak.
Anggota atas permintaan	1 Ak.	Angg.atas permintaan	1 Ak.
Anggota bukan a.p.	0,5 Ak.	Anggota bukan a.p.	0,5 Ak.

Sumber : Ka.Kepegawaian Dirjen Dikti Diknas, (2001)

- 3) . Mewakili perguruan tinggi / Lembaga pemerintah duduk dalam panitia antar lembaga, dihitung = 1 Ak. per- periode.
- 4) . Menjadi anggota delegasi nasional ke Internasional sebagai Ketua = 3 Ak., sedangkan sebagai anggota dihitung - 2 Ak. perkegiatan
- 5) . Berperan aktif dalam pertemuan Ilmiah, dihitung perkegiatan.

Tabel 5.17
Angka Kredit dari Keaktifan dalam Pertemuan Ilmiah

Tingk. Inter/Nas./Reg	Ak.	Tingk.Perti	Ak.
Ketua	3 Ak.	Ketua	2 Ak.
Peserta/Anggota	2 Ak.	Peserta/Anggota	1 Ak.

Sumber : Ka.Kepegawaian Dirjen Dikti Diknas, (2001)

- 6) . Mendapat Penghargaan/Tanda Jasa ; seperti hadiah ilmu pengetahuan, hadiah pengabdian, hadiah seni, satya lencana karya satya dll, yang dihitung per tanda jasa/perpenghargaan.

Tabel 5.18

Angka Kredit dari Mendapat Penghargaan dan Jasa

Penghargaan tingkat	Ak.
Internasional	5 Ak.
Nasional	3 Ak.
Daerah	1 Ak.

Sumber : Ka.Kepegawaian Dirjen Dikti Diknas, (2001)

- 7) . Menulis Buku Pelajaran SLTA ke bawah yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional, dihitung = 3 Ak. perbuku.
- 8) . Mempunyai prestasi di bidang olahraga/ Humaniora, yang dihitung perpiagam/ medali.

Tabel 5.19 Angka Kredit dari Prestasi Olahraga/Humaniora

Prestasi tingkat	Ak.
Internasional	3 Ak.
Nasional	2 Ak.
Daerah	1 Ak.

Secara teknis maupun vonis penghitungan angka kredit sangat ditentukan oleh Tim Penilai angka kredit di tingkat perguruan tinggi dan Tim Penilai di tingkat pusat yang ada di Dirjen Pendidikan Tinggi Departemen pendidikan Nasional di Jakarta.

6

MEMILIH DAN MEMILAH JENIS BERKAS ADMINISTRASI USULAN JABATAN AKADEMIK

A. Kelompok Berkas Administrasi

Kelompok Berkas administrasi Jabatan akademik dosen yang harus dikumpulkan dan di administrasikan, secara garis besar dapat dibagi ke dalam empat kelompok:

- 1) . Berkas Pelaksanaan Pendidikan dan Pengajaran (persemester)
- 2) . Berkas Pelaksanaan Penelitian dan Karya Tulis Ilmiah (persemester)
- 3) . Berkas Pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat (persemester)
- 4) . Berkas Pelaksanaan Penunjang Tri Dharma Perguruan Tinggi (persemester)

B. Memilih dan Memilah Jenis Berkas Administrasi Jabatan Akademik

Seperti Institusi lain pimpinan sering menugaskan bawahannya. Begitu pula di perguruan tinggi. Rektor menugaskan Dekan. Dekan Menugaskan Ketua Jurusan. Ketua Jurusan menugaskan para Dosen. Sering juga Dosen ditugaskan langsung oleh Rektor atau oleh Dekan. Bahkan Ketua LPPM pun dapat menugaskan Dosen yang berkaitan dengan

Penelitian dan Pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan Tri Dharma perguruan tinggi. Dosen yang ditugaskan biasanya akan diberi surat keputusan Rektor/Dekan (SK) atau surat tugas (ST) dari Dekan/Kajur. Bagi Dosen yang rajin dia akan mengumpulkan sekaligus mengoleksi surat tersebut dengan rapi ke dalam folder atau map snachlter dsb. Sehingga surat-surat tugas tersipkan dengan baik. Ini tidak semua dosen dapat melakukannya. Tetapi untuk kepentingan jabatan akademik seorang dosen harus dipaksa atau terpaksa untuk mengoleksinya. Suka tidak suka harus mengarsipkannya dengan baik.

Tugas seorang dosen perguruan tinggi disamping mengajar, dapat dikategorikan dua macam ; pertama dosen sebagai pembicara atau pemakalah dalam suatu seminar. Kedua dosen sebagai peserta dalam suatu kegiatan. Kegiatan Dosen bisa macam-macam, misalnya; (1). Seminar; (2). Lokakarya; Workshop; (4) Panitia Penerimaan Mahasiswa Baru (PPMB) ; (5) Membimbing skripsi; (6) Menguji skripsi; (7) Membimbing membuat makalah mahasiswa; (8) ²⁹ Membimbing Kuliah Kerja Lapangan (KKL); Membimbing **Praktek Kerja Lapangan** (PKL); **Membimbing Kuliah Kerja Nyata** (KKN); **Praktek** Pengalaman **Lapangan** (PPL); Praktek di Laboratorium dsb. Surat Tugas (ST) atau surat Keputusan (SK) yang diterima dosen disamping harus diarsipkan dengan baik, juga harus dipilih dan dipilah menjadi empat bagian, seperti yang dikemukakan pada bagian di atas.

Untuk memudahkan pelaksanaannya, penulis beri contoh kasus di bawah ini;

B. 1. Berkas Administrasi Pelaksanaan Pendidikan dan Pengajaran

Berkas Surat Keputusan (SK) dan Surat Tugas (ST) dari Rektor maupun Dekan yang termasuk kategori Pelaksanaan dari Pendidikan dan Pengajaran dapat dipilah sbb:

- 1) . SK Membina Mata Kuliah (per/semester)
- 2) . SK Membimbing Skripsi (per/semester)
- 3) . SK Menguji Skripsi (per/semester)
- 4) . SK Membimbing Kuliah Kerja Lapangan (KKL), Praktek Pengalaman Lapangan (PPL), Kuliah Kerja Nyata (KKN), Praktek Kerja Lapangan (PKL) mahasiswa (per/semester)
- 5) . SK Membimbing di Laboratorium (per/semester)
- 6) . SK. Membimbing membuat paper/makalah mahasiswa (persemester)
- 7) . SK Dosen Perwalian misalnya; untuk pengisian KRS (kartu rencana studi) (per/semester)
- 8) . SK. Membimbing Dosen Junior oleh Dosen Senior (per/semester)
- 9) . SK. Membimbing seminar mahasiswa (per/semester)

Semua surat ini dikelompokkan ke dalam kegiatan per/semester, mana yang termasuk semester ganjil dan mana yang termasuk semester genap.

B.2. Berkas Administrasi Pelaksanaan Penelitian dan Karya tulis Ilmiah

Harus diingat Jenis karya ilmiah, penulis utama atau bukan, ini nilai kum-nya akan berbeda, peneliti utama dengan anggota peneliti, nilai kumnya berbeda. Begitu pula dalam menulis buku/artikel; penulis utama dengan anggota penulis, nilai kum-nya akan berbeda. Yang termasuk kategori penelitian atau karya ilmiah sbb:

- 1) . Laporan Hasil Penelitian; ditugaskan Universitas, Dekan, Sponsor, atau mandiri (per/tahun)
- 2) . Artikel yang dimuat di jurnal/nasional terakreditasi dan **67** - ISSN (per/tahun)
- 3) . Artikel yang dimuat di Jurnal Internasional ber-ISSN (pertahun)
- 4) . Buku dan Majalah yang diterbitkan dan ber-ISBN (per/tahun)
- 5) . Makalah/Work paper yang diseminarkan dan dipublikasikan (per/tahun)
- 6) . Penelitian yang dipublikasikan diperpustakaan (per/tahun)
- 7) . Makalah dan Penelitian yang tidak dipublikasikan, (per/tahun)

Khusus untuk penelitian, seorang peneliti harus menyebutkan siapa saja (sponsor) yang membiayai penelitian tersebut. Misalnya dari Dirjen Pendidikan Tinggi Pendidikan Nasional (Diknas) atau Dirjen Pergurais Departemen Agama, maka kontrak kerja *penelitian/memorandum of understanding* (MOU) itu harus ditandatangani oleh ketua LPPM dengan sponsor pemberi dana. Fungsi Ketua LPPM disini berperan sebagai pemantau, memonitoring, dan mengevaluasi pelaksanaan penelitian tersebut yang akan dilaporkan langsung kepada Rektor. Peneliti harus membuat laporan kepada sponsor. Biasanya Dana awal 70% berikutnya 30%. Atau awal 50% terakhir 50%, tergantung keinginan sponsor.

B.3. Berkas Administrasi Pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat

Pengabdian kepada masyarakat ini dilihat dari kategori, apakah kegiatannya itu dilaksanakan secara ; (1) insidental atau (2) berkala, rutin dan terus menerus, nilai kumnya akan berbeda ; di bawah ini contoh yang termasuk kategori pengabdian kepada masyarakat

- 1). Memberikan pelatihan-pelatihan, penataran.
- 2). Memberikan penyuluhan, penerangan
- 3). Membantu tugas-tugas pemerintahan baik daerah maupun pusat.
- 4). Memberikan pendampingan pada Usaha Kedi Menengah (UKM) dan masyarakat

128 urat Tugas pengabdian ini, biasanya akan ditugaskan dan ditandatangani oleh Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) sebagai pejabat yang langsung bertanggung jawab kepada Rektor.

B.4. Berkas Administrasi Pelaksanaan Penunjang Tri Dharma Perguruan Tinggi.

- 1) . Nilai angka kredit Ketua dan anggota Panitia Pelaksana kegiatan di tingkat universitas, fakultas maupun jurusan itu berbeda. Peran sebagai Ketua nilai kum-nya 2 (dua) sedangkan menjadi anggota panitia nilainya 1 (satu), yang termasuk kategori Penunjang Tri Dharma PTiiai, misalnya:
 - a) SK Panitia PPMB / Sipensimaru
 - b) SK. Panitia Seminar (Lokal, Regional, Nasional, Internasional)
 - c) SK Panitia Pemilihan Rektor, pemilihan Dekan, dsb.
 - d) SK Panitia Lokakarya
 - e) SK Panitia Workshop
 - f) SK Diskusi Panel
 - g) SK Panitia Ujian; Skripsi, Tesis, Disertasi, Ujian Akhir Semester (UAS), Ujian Tengah Semester (UTS) atau ujian lainnya.
- 2) . Bukti-bukti Sertifikat-sertifikat; seminar, lokakarya, workshop, diskusi panel, semiloka dan sebagainya harus dilampirkan semuanya dalam pengusulan jabatan akademik tersebut.

7

MENGHITUNG ANGKA KREDIT JABATAN AKADEMIK DAN CONTOH KASUS

A. Ketentuan Menghitung Angka Kredit

Ketentuan untuk menghitung angka kredit jabatan akademik ini bersumberkan kepada Lampiran Keputusan Menko Bidang Pengawasan Pembangunan dan Pendayagunaan Aparatur Negara No.38/ Kep.MK.WASPAN/8/1999 Tgl. 24 Agustus 1999

a). Bagi Dosen pada Program Pendidikan Akademik (Universitas/Institut)

81

- 1) . Memperoleh dan Melaksanakan Pendidikan dan Pengajaran; minimal 30% (harus lebih dari 30%)
- 2) . Melaksanakan Penelitian dan menulis Karya tulis ilmiah; minimal 25% (harus lebih dari 25%)
- 3) . Melaksanakan Pengabdian kepada Masyarakat; maksimal 15% (tidak boleh lebih dari 15%)

- 4) . Penunjang Tri Dharma Perguruan Tinggi; maksimal 10% (tidak boleh lebih dari 10%)
- b). Bagi Dosen pada Program Pendidikan Profesional (Diploma/Politeknik)
- 1) . Memperoleh dan Melaksanakan Pendidikan dan Pengajaran; minimal 40% (harus lebih dari 40%)
 - 2) . Melaksanakan Penelitian dan menulis Karya tulis Ilmiah; minimal 10% (harus lebih dari 10%)
 - 3) . Melaksanakan Pengabdian kepada Masyarakat; maksimal 15% (tidak boleh lebih dari 15%)
 - 4) . Penunjang Tri Dharma Perguruan Tinggi; maksimal 10% (tidak boleh lebih dari 10%)

B. Contoh Kasus Cara Menghitung Angka Kredit

KASUS : ASISTEN AHLI

Asisten Ahli (III/a) = 100 angka kredit

Misalnya seorang dosen yang belum memiliki jabatan akademik dan ingin mengurus jabatan akademik untuk **Asisten Ahli**, maka angka kredit (kum) yang harus atau ingin dikumpulkan, misalnya 120 ak., tetapi yang baru diperoleh 80 a.k. padahal minimal 100 a.k.. maka penghitungan minimal sbb :

- ◆ Pendidikan/Pengajaran ; $30\% \times 100 = 30$ a.k.
(minimal)
- ◆ Penelitian ; $25\% \times 100 = 25$ a.k.
(minimal)
- ◆ Pengabdian ; $15\% \times 100 = 15$ a.k.
(dimaksimalkan)
- ◆ Penunjang Tridharma...; $10\% \times 100 = 10$ a.k.
(dimaksimalkan)

Total = 80 a.k., berarti masih kurang 40 a.k., ($120 - 80 = 40$) maka pendistribusian dapat dilakukan dengan ditambahkan pada Pendidikan/pengajaran = 20 a.k. dan penelitian sebesar = 20 a.k., maka perhitungannya berubah menjadi seperti contoh di bawah ini :

- ◆ Pendidikan/Pengajaran ; $50\% \times 100 = 50$ a.k. (+20%)
- ◆ Penelitian ; $45\% \times 100 = 45$ a.k. (+20%)
- ◆ Pengabdian ; $15\% \times 100 = 15$ a.k. (dimaksimalkan)
- ◆ Penunjang Tridharma. ; $10\% \times 100 = 10$ a.k. (dimaksimalkan)

Total = 120 a.k., maka permohonan jabatan akademik untuk **asisten ahli golongan III/a** sudah bisa diajukan ke Dirjen Dikti Diknas di Jakarta melalui Kopertis. Jika ingin **Asisten Ahli golongan III/b**, maka harus menambahkan angka kreditnya dari 120 menjadi 150 angka kredit.

KASUS; ASISTEN AHLI

Asisten Ahli (III/b) = 150 angka kredit

Seorang dosen yang ingin mengurus jabatan akademik untuk asisten ahli, maka angka kredit (kum) yang harus atau ingin dikumpulkan ; 150-157,5 angka kredit, tetapi yang baru diperoleh baru 120 angka kredit, contoh ;

- ◆ Pendidikan/Pengajaran ; $30\% \times 150 = 45$ a.k. (minimal)
- ◆ Penelitian ; $25\% \times 150 = 37,5$ a.k. (minimal)
- ◆ Pengabdian ; $15\% \times 150 = 22,5$ a.k. (dimaksimalkan)
- ◆ Penunjang Tridharma. ; $10\% \times 150 = 15$ a.k. (dimaksimalkan)

Total = 120 a.k., berarti masih kurang 30 a.k. ($150 - 120 = 30$) maka pendistribusiannya dapat dilakukan dengan ditambahkan pada pendidikan pengajaran 20% dan penelitian 5%, seperti contoh di bawah ini:

- ◆ Pendidikan/Pengajaran ; $50\% \times 150 = 75$ a.k.
(+20%)
- ◆ Penelitian ; $30\% \times 150 = 45$ a.k.
(+5%)
- ◆ Pengabdian ; $15\% \times 150 = 22,5$ a.k.
(dimaksimalkan)
- ◆ Penunjang Tridharma .. ; $10\% \times 150 = 15$ a.k. (dimaksimalkan)

Total = 157,5 angka kredit, maka dosen tersebut memiliki jabatan akademik **Asisten Ahli** untuk **golongan III/b**.

KASUS; LEKTOR

Lektor (III/c) = 200 Ak.

Seorang dosen ingin mengurus jabatan akademik untuk Lektor, maka angka kredit (kum) yang harus atau ingin dikumpulkan ; 217,5 angka kredit, tetapi yang baru diperoleh baru 180 angka kredit, contoh ;

- ◆ Pendidikan/Pengajaran ; $30\% \times 200 = 60$ a.k.
(minimal)
- b** Penelitian ; $25\% \times 200 = 50$ a.k.
(minimal)
- ◆ Pengabdian ; $15\% \times 200 = 22,5$ a.k.
(dimaksimalkan)
- ◆ Penunjang Tridharma ; $10\% \times 200 = 15$ a.k.
(dimaksimalkan)

Total = 147,5 a.k., berarti masih kurang 102,5 a.k. ($200 - 147,5 = 102,5$) maka pendistribusiannya dapat dilakukan dengan ditambahkan pada pendidikan pengajaran 20% dan penelitian 5%, seperti contoh di bawah ini:

♦ Pendidikan /Pengajaran (+20%)	; 50% x 200	= 100 a.k.
♦ Penelitian (+5%)	; 40% x 200	= 80 a.k.
♦ Pengabdian (dimaksimalkan)	; 15% x 200	= 22,5 a.k.
♦ Penunjang Tridharma (dimaksimalkan)	; 10% x 200	= 15 a.k.

Total - 217,5 angka kredit, maka dosen tersebut memiliki jabatan akademik **Lektor** untuk **golongan III/c**.

KASUS: LEKTOR

Lektor (III/d) = 300 Ak.

Seorang dosen ingin mengurus jabatan akademik untuk Lektor, maka angka kredit (kum) yang harus atau ingin dikumpulkan; 300 angka kredit, tetapi yang baru diperoleh baru 240 angka kredit, contoh ;
(dimaksimalkan)

♦ Pendidikan/Pengajaran (minimal)	; 30% x 300	= 90 a.k.
♦ Penelitian (minimal)	; 25% x 300	= 75 a.k.
♦ Pengabdian (dimaksimalkan)	; 15% x 300	= 45 a.k.
♦ Penunjang Tridharma ...;	10% x 300	= 30 a.k.

Total - 240 a.k., berarti masih kurang = 60

a. k.(300-240=60) pendistribusiannya dapat dilakukan dengan ditambahkan pada pendidikan pengajaran 20% dan penelitian 5%, seperti contoh di bawah ini:

♦ Pendidikan /Pengajaran. (+20%)	; 50% x 300 = 150 a.k.
♦ Penelitian (+5%)	; 30% x 300 = 90 a.k.
♦ Pengabdian..... (dimaksimalkan)	; 15% x 300 = 45 a.k.

- ◆ Penunjang Tridharma ... ; $10\% \times 300 = 30$ a.k. (dimaksimalkan)

Total = 315 angka kredit, maka dosen tersebut berhak memiliki jabatan akademik **Lektor** untuk **golongan III/d**.

KASUS: LEKTOR KEPALA

Lektor Kepala (IV/a) = 400 Ak.

Seorang dosen ingin mengurus jabatan akademik untuk Lektor kepala, maka angka kredit (kum) yang harus atau ingin dikumpulkan; 400 angka kredit, tetapi yang baru diperoleh baru 320 angka kredit, contoh ;

- ◆ Pendidikan/Pengajaran ... ; $30\% \times 400 = 120$ a.k. (minimal)
- ◆ Penelitian ; $25\% \times 400 = 100$ a.k. (minimal)
- ◆ Pengabdian..... ; $15\% \times 400 = 60$ a.k. (dimaksimalkan)
- ◆ Penunjang Tridharma ; $10\% \times 400 = 40$ a.k. (dimaksimalkan)

Total = 320 a.k., berarti masih kurang = 60 a.k. ($400 - 320 = 60$), Pendistribusiannya dapat dilakukan dengan ditambahkan pada pendidikan pengajaran 20% dan penelitian 5%, seperti contoh di bawah ini:

- ◆ Pendidikan /Pengajaran...; $50\% \times 400 = 200$ a.k. (+20%)
- ◆ Penelitian ; $30\% \times 400 = 120$ a.k. (+5%)
- ◆ Pengabdian..... ; $15\% \times 400 = 60$ a.k. (dimaksimalkan)
- ◆ Penunjang Tridharma; $10\% \times 400 = 40$ a.k. (dimaksimalkan)

Total = 420 angka kredit, maka dosen tersebut berhak memiliki jabatan akademik **Lektor Kepala** untuk **golongan IV/d**

KASUS; LEKTOR KEPALA

Lektor Kepala (IV/b) = 550 Ak.

Seorang dosen ingin mengurus jabatan akademik untuk Lektor kepala, maka angka kredit (kum) yang harus atau ingin dikumpulkan; 550 angka kredit, tetapi yang baru diperoleh baru 440 angka kredit, contoh ;

- ♦ Pendidikan/Pengajaran ; 30% x 550 = 165 a.k.
(minimal)
- ♦ Penelitian ; 25% x 550 = 137,5a.k.
(minimal)
- ♦ Pengabdian ; 15% x 550 = 82,5 a.k.
(dimaksimalkan)
- ♦ Penunjang Tridharma ; 10% x 550 = 55 a.k.
(dimaksimalkan)

Total = 440 a.k., berarti masih kurang =110 a.k. (550-440=110) Pendistribusiannya dapat dilakukan dengan ditambahkan pada pendidikan pengajaran 20% dan penelitian 5%, seperti contoh di bawah ini:

- ♦ Pendidikan /Pengajaran ; 50% x 550 = 275 a.k.
(+20%)
- ♦ Penelitian ; 30% x 550 = 165 a.k.
(+5%)
- ♦ Pengabdian ; 15% x 550 = 82,5 a.k.
(dimaksimalkan)
- ♦ Penunjang Tridharma ; 10% x 550 = 40 a.k.
(dimaksimalkan)

Total = 562,5 angka kredit, (kelebihan 125 a.k) maka dosen tersebut berhak memiliki jabatan akademik **Lektor kepala** untuk golongan **IV/b**.

KASUS; LEKTOR KEPALA

Lektor Kepala (IV/c) = 740 Ak.

Seorang dosen ingin mengurus jabatan akademik untuk Lektor kepala, maka angka kredit (kum) yang

harus atau ingin dikumpulkan; 740 angka kredit, tetapi yang baru diperoleh baru 592 angka kredit, contoh ;

- ◆ Pendidikan/Pengajaran ; $30\% \times 740 = 222$ a.k.
(minimal)
- ◆ Penelitian ; $25\% \times 740 = 185$ a.k.
(minimal)
- ◆ Pengabdian ; $15\% \times 740 = 111$ a.k.
(dimaksimalkan)
- ◆ Penunjang Tridharma ; $10\% \times 740 = 74$ a.k.
(dimaksimalkan)

Total = 592 a.k., berarti masih kurang = 148 a.k. ($740 - 592 = 148$) Pendistribusiannya dapat dilakukan dengan ditambahkan pada pendidikan pengajaran 20% dan penelitian 5%, seperti contoh di bawah ini:

- ◆ Pendidikan /Pengajaran ; $50\% \times 740 = 370$ a.k.
(+20%)
- ◆ Penelitian ; $30\% \times 740 = 222$ a.k.
(+5%)
- ◆ Pengabdian ; $15\% \times 740 = 111$ a.k.
(dimaksimalkan)
- ◆ Penunjang Tridharma ; $10\% \times 740 = 74$ a.k. (dimaksimalkan)

Total = 777 angka kredit, (kelebihan 37 a.k) maka dosen tersebut berhak memiliki jabatan akademik **Lektor kepala** untuk **golongan IV/c**.

KASUS: GURU BESAR (PROFESOR)

Guru Besar (IV/d) = 850 Ak. (Profesor)

Seorang dosen ingin mengurus jabatan akademik untuk Guru Besar, maka angka kredit (kum) yang harus atau ingin dikumpulkan; 850 angka kredit, tetapi yang baru diperoleh baru 680 angka kredit, contoh;

- ◆ Pendidikan/Pengajaran ; $30\% \times 850 = 255$ a.k. (minimal)
- ◆ Penelitian ; $25\% \times 850 = 212,5$ a.k. (minimal)
- ◆ Pengabdian ; $15\% \times 850 = 127,5$ a.k. (dimaksimalkan)
- ◆ Penunjang Tridharma ; $10\% \times 850 = 85$ a.k. (dimaksimalkan)

Total = 680 a.k., berarti masih kurang = 170 a.k. ($850 - 680 = 170$) Pendistribusiannya dapat dilakukan dengan ditambahkan pada pendidikan pengajaran 20% dan penelitian 5%, seperti contoh di bawah ini:

- ◆ Pendidikan/Pengajaran; $50\% \times 850 = 425$ a.k. (+20%)
- ◆ Penelitian ; $30\% \times 850 = 255$ a.k. (+5%)
- ◆ Pengabdian..... ; $15\% \times 850 = 127,5$ a.k. (dimaksimalkan)
- ◆ Penunjang Tridharma...; $10\% \times 850 = 85$ a.k. (dimaksimalkan)

Total = 892,5 angka kredit, (kelebihan 42,5 a.k) maka dosen tersebut berhak memiliki jabatan akademik **Guru Besar (Profesor)** untuk **golongan IV/d**.

KASUS: GURU BESAR (PROFESOR)

Guru Besar (IV/e) = 1050 Ak. (Profesor)

Seorang dosen ingin mengurus jabatan akademik untuk Guru besar (profesor), maka angka kredit (kum) yang harus atau ingin dikumpulkan ; 1050 angka kredit, tetapi yang baru diperoleh baru 830 angka kredit, contoh;

- ◆ Pendidikan/Pengajaran ; $30\% \times 1050 = 315$ a.k. (minimal)

- ◆ Penelitian ; $25\% \times 1050 = 252,5$ a.k.
(minimal)
- ◆ Pengabdian ; $15\% \times 1050 = 157,5$ a.k.
(dimaksimalkan)
- ◆ Penunjang Tridharma ; $10\% \times 850 = 105$ a.k.
(dimaksimalkan)

Total = 830 a.k., berarti masih kurang 220 a.k. ($1050 - 830 = 220$) Pendistribusiannya dapat dilakukan dengan ditambahkan pada pendidikan pengajaran 20% dan penelitian 5%, seperti contoh di bawah ini:

- ◆ Pendidikan /Pengajaran; $50\% \times 1050 = 525$ a.k.
(+20%)
- ◆ Penelitian ; $30\% \times 1050 = 315$ a.k.
(+5%)
- ◆ Pengabdian ; $15\% \times 1050 = 157,5$ a.k.
(dimaksimalkan)
- ◆ Penunjang Tridharma ; $10\% \times 1050 = 105$ a.k.
(dimaksimalkan)

Total = 1102,5 angka kredit, (kelebihan 272,5 a.k) maka dosen tersebut berhak memiliki jabatan akademik **Guru Besar (Profesor)** untuk golongan • IV/e.

KASUS: LONCAT DAN ALIH STATUS

Untuk kasus loncat jabatan ini diperoleh dari buku butir-butir penjelasan peraturan jabatan akademik dari Dirjen Pendidikan Tinggi Pendidikan Nasional (Syuaiban Muhammad, Kabag.Kepegawaian Dirjen Dikti Diknas, 2001; 8-9)

a. Loncat Jabatan

- 1) . Dosen Asisten Ahli berpendidikan S3/Sp.II dapat meloncat jabatan setinggi-tingginya ke Lektor Kepala.
- 2) . Dosen Lektor berpendidikan S3/Sp.II dapat meloncat jabatan ke Guru Besar (Profesor) dengan syarat khusus, minimal memiliki 4 (empat)

Publikasi Ilmiah dalam Jurnal Ilmiah Ter- Akreditasi dari Dirjen Pendidikan Tinggi Depdiknas di Jakarta.

Tabel 721

Kasus loncat Jabatan Dosen lulusan S-2/S-3 Doktor;

Dari Jabatan awal (min)	Syarat Pendidikan Akhir	Ke- Jabatan baru (maks)
Asisten Ahli	S-2/Sp.I	Lektor
Asisten Ahli	S-3 / Sp.II (Doktor)	Lektor Kepala
Lektor	S-3 / Sp.II (Doktor)	Guru Besar/Profesor *)

Sumber : Ka.Kepegawaian Dirjen Dikti Diknas, (2001)

b. Alih Status dan Perpindahan Dosen

- 1) . Telah Memiliki jabatan akademik dosen mini-mal Lektor sebagai dosen luar biasa pada program pendidikan akademik.
- 2) . Berpendidikan S2/Sp.I
- 3) . Memiliki IPK sekurang-kurangnya 3,0 (tiga koma nol)
- 4) . Sejak pengangkatan sampai dengan jabatan/ pangkat terakhir selalu memenuhi angka kredit di bidang penelitian minimal 25% atau kumulatif pada saat proses pindah.
- 5) . Selalu membuat Karya Tulis Ilmiah yang dipublikasikan dalam Jurnal Ilmiah Terakreditasi selama 2-3/1-3 tahun.
- 6) . Memperoleh Persetujuan/Pertimbangan Senat Perguruan tinggi program pendidikan akademik.
- 7) . Memenuhi syarat administrasi lainnya.

8

DIALEKTIKA DOSEN DI PERGURUAN TINGGI

A. Perbedaan Dosen di Akademi (Diploma), Politeknik dengan Dosen di Universitas/Institut.

Dosen yang bertugas di akademi atau Politeknik tidak bisa menjadi guru besar alias Profesor, karena golongan dan pangkatnya berakhir hanya pada golongan IV-a alias lektor kepala saja. Kecuali kalau dosen tersebut pindah tugas / alih tugas ke sebuah universitas, institut, atau sekolah tinggi.

Tetapi juga ada dosen di Universitas yang tidak bisa menjadi guru besar, ini disebabkan pendidikannya hanya S-1 atau S-2 dan tidak memiliki karya ilmiah yang dimuat jurnal atau majalah bertaraf internasional.

Jabatan akademik¹¹⁶ hanya berakhir di Lektor kepala. Kalau dulu sebelum ada undang-undang No. 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, walaupun hanya berpendidikan S-1/S-2 bisa jadi guru besar, sekarang tidak bisa, kecuali jika S-3 Doktor dahulu, atau dikarenakan usianya yang sudah mencapai batas ketentuan. S-1/S-2 purna tugas (pensiun) terakhir 65 tahun, sedangkan Guru besar bisa diperpanjang sampai dengan 70 tahun. Atau diangkat ke mbah menjadi guru besar emeritus.

B. Persamaan dan Perbedaan Dosen PTN dan PTS

Jika dilihat dari tugas, fungsi dan tanggung jawab dosen keduanya sama memiliki kewajiban untuk menjalankan Tri Dharma perguruan tinggi. Dosen PTN dan Dosen PTS sama-sama memiliki kesempatan yang sama untuk menjadi Guru Besar atau Profesor. Yang membedakan adalah Nomor Induk Pegawai (NIP), gaji, status PNS dan Dosen Yayasan. Dosen biasanya ada di Perguruan Tinggi dari Penggajian Dosen PNS dipekerjakan¹⁵³ a perguruan tinggi swasta (PTS) dibayar oleh Pemerintah melalui Koordinator Perguruan Tinggi Swasta (Kopertis) di wilayah masing-masing adanya PTS. Sedangkan Dosen yayasan PTS, penggajiannya di bayar oleh PTS/Yayasan yang membawahi perguruan tinggi swasta dimana dia ditugaskan. Mengenai tunjangan-tunjingannya hampir sama dengan PNS. Misalnya; Tunjangan keluarga, tunjangan kesehatan, tunjangan pendidikan, dan bekas Pensiun. Tidak sedikit PTS yang sudah mapan dapat memberikan gaji dan tunjangan di atas nominal gaji PTN atau gaji PNS. Tetapi tidak sedikit pula Dosen PTS yang bergaji lebih kecil jika dibanding dengan gaji Dosen

PNS. Jika anda ingin jadi Dosen dan memiliki gaji besar, maka jadilah dosen PNS atau dosen PTS yang sudah maju dan mapan. Dari segi sumberdaya dosen maupun mahasiswanya sudah banyak dan sarana prasarananya sudah memadai.

A. Ada DOKTOR (Dr) Tidak Bisa Menjadi Guru Besar (Profesor)

Pendidikan akademik tertinggi (S-3) adalah bergelar Doktor (Dr.). Gelar akademik bisa dicabut, jika karya ilmiah dosen ⁴⁰ yang bersangkutan terbukti merupakan hasil jiplakan dari orang lain (UU RI No.20 Tahun 2003 pasal 25).

Sedangkan sebutan Profesor (Prof.) adalah kedudukan tertinggi karir dosen dalam jabatan akademik. Doktor yang tidak bisa jadi professor adalah Dosen yang tidak mempunyai jabatan akademik. Diakui atau tidak jabatan akademik adalah salah satu bentuk parameter dari kompetensi dosen. Ini merupakan bu ³⁰ bahwa dosen tersebut mau dan mampu melaksanakan Tri Dharma perguruan tinggi yang telah menjadi kewajibannya.

Tugas dosen bukan hanya sekedar mengajar atau memberi kuliah saja, akan tetapi Dosen tersebut memiliki kewajiban lain yakni banyak melaksanakan penelitian yang membuahkan karya-karya tulis ilmiah. Juga banyak melakukan pengabdian kepada masyarakat ; berupa pelatihan, penataran atau penyuluhan kepada masyarakat umum. Jika ingin me ²² li Guru Besar (Profesor) maka seorang *dosen harus memiliki jabatan akademik* dari Direktorat jenderal Pendidikan Tinggi (Dijen Dikti) Departemen Pendidikan Nasional. Oleh karena itu anda harus mengetahui urutan jabatan akademik tersebut.

Urutan jabatan akademik itu sbb :

- ◆ *Asisten ahli* (III/a sampai dengan III/b)
- ◆ *Lektor* (III/c sampai dengan III/d)
- ◆ *Lektor kepala* (TV/a - IV/b sampai dengan IV/c)
- ◆ *Profesor/Guru Besar* (IV/d sampai dengan IV/ e)

Syarat Pengangkatan Dalam jabatan *Guru Besar (Profesor)* menurut Undang-Undang Guru dan Dosen No. 14 Tahun 2005 pasal 48 ayat (3) sbb;

- a. Persyaratan untuk menduduki jabatan akademik profesor harus memiliki kualifikasi akademik Doktor.
- b. Memiliki integritas dan prestasi keilmuan yang dibuktikan dengan; mengajar minimal 12 sks persemester di S-1,S-2,S-3 dan membimbing/ menguji mahasiswa S-2/S-3
- c. Sehat jasmani dan rokhani untuk melaksanakan Tridharma perguruan tinggi dibuktikan dengan surat keterangan dari Tim Penguji Kesehatan.
- d. Memiliki Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3)
- e. Mendapat persetujuan senat perguruan tinggi/senat akademik dan diusulkan oleh rektor/ketua sekolah tinggi.

Sebelum lahir UU No. 14 tahun 2005 Guru dan Dosen, Dirjen Dikti Diknas masih memberi kesempatan kepada dosen yang belum/bukan doktor (S-3) boleh diusulkan menjadi guru besar sampai dengan akhir bulan Desember 2006.

D. Apa bedanya Rektor, Lektor dengan Profesor

Rektor adalah seseorang diberi tanggung jawab untuk memimpin sebuah perguruan tinggi atau sebuah universitas/Institut. Jika di akademi/politeknik disebut Direktur. Rektor dicalonkan dan dipilih melalui rapat senat Universitas. Anggota Senat diatur melalui Statuta Universitas (Undang-undang dasarnya universitas) yang bersangkutan sebagai hasil kesepakatan dari seluruh anggota senat.

Lektor adalah salahsatu jenis jabatan akademik yang berpangkat pembina dan berada pada golongan pegawai III-c sampai dengan III/d. Dosen yang pada golongan ini memiliki kesempatan menjadi professor jika jabatan akademiknya terus diurus sampai dengan jabatan guru besar.

Profesor (Prof.) ; sering disebut Guru besar adalah jabatan akademik tertinggi yang SK-nya ditandatangani oleh Presiden/Menteri. Guru Besar ini akan diusulkan oleh rektor melalui persetujuan Senat universitas/senat akademik. Jika yang bersangkutan sudah memenuhi syarat jabatan akademik, kapasitas dan kompetensinya sudah dikenal dikalangan akademisi maupun publik. Antara lain sudah banyak karya-karya tulis atau buku-buku ilmiah yang telah diterbitkan atau hasil penelitian yang telah dipublikasikan baik tingkat nasional maupun internasional.

E. Bagaimana Doktor Honoris Causa (Dr.Hc.) dan Profesor Honoris Causa (Prof.Hc.)

Dalam Undang-undang No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional bagian keempat pasal 22,

pasal 23, pasal 24 menyebutkan bahwa; Universitas, Institut, dan Sekolah Tinggi yang memiliki program doktor berhak membrikan gelar akademik kehormatan (doktor honoris causa) kepada setiap individu yang layak memperoleh penghargaan berkenaan dengan jasa-jasa yang luar biasa dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi, kemasyarakatan, keagamaan, kebudayaan, dan seni. Pada Universitas, Institut, Sekolah Tinggi dapat diangkat guru besar (profesor) sesuai perat⁹⁹n perundang-undangan yang berlaku. Sebutan profesor (guru besar) hanya dapat digunakan selama yang bersangkutan masih aktif bekerja sebagai pendidik di perguruan tinggi.

Memang sangat sedikit orang yang berhak untuk menyandang gelar Doktor honoris causa (Dr.Hons.) berdasarkan pemberian dari sebuah universitas atau institut. Gelar Doktor (Dr.) maupun jabatan akademik Profesor (Prof) tidaklah mudah dan tidak gampang. Karena apa. Karena gelar dan jabatan akademik tersebut harus dipertanggung jawabkan dihadapan masyarakat akademik dan publik. Paling penting adalah adanya pengakuan publik maupun dunia akademik yang positif terhadap keberadaan dan karya-karya ilmiah yang inovatif dari seseorang yang pantas untuk menyandang gelar tersebut. Karya inovatif tersebut banyak memberikan manfaat bagi masyarakat pada umumnya. Misalnya maaf, Prof.Dr.HAMKA beliau sekolahnya hanya sampai dengan Madrasah Ibtidaiyah, tetapi beliau mampu dan pantas menyandang gelar Prof.Dr. Kenapa, karena beliau telah banyak menghasilkan karya sastra, buku-buku ilmiah keagamaan dan yang paling populer adalah karya besar “ Tafsir Al-Azhar” yang diatur menjadi beberapa jilid dan dicetak beribu-ribu eksplar. Masyarakat sangat

menyukai dan mengagumi karya-karya beliau sehingga berkali-kali dicetak oleh para penerbitnya. Akademisi di perguruan tinggi dan masyarakat umum mengakui tingkat orsinilitas, konsistensi dan kegigihan beliau terhadap pengembangan dunia ilmu pengetahuan. Siapa yang mengajukan beliau jadi Doktor ya tentu senat universitas sebuah perguruan tinggi Ilmu Al-Qur'an di Jakarta.

Anda tahu Profesor Hembing ahli tanaman kesehatan Presiden Dr. Ir. Soekarno tokoh pergerakan kemerdekaan rakyat Indonesia dari cengkaman penjajahan Prof. Dr. Soedjatmoko tokoh PBB dari Indonesia yang menjadi soko guru pembangunan masyarakat dan banyak tokoh lainnya yang secara akademik dan tingkat keilmiahannya bisa diakui oleh masyarakat akademik, yakni perguruan tinggi, dan masyarakat pada umumnya.

Doktor honoris causa (Dr.Hons.) ³⁰ adalah doktor kehormatan, ini datangnya bisa dari kalangan perguruan tinggi dalam negeri (PTN) atau perguruan tinggi swasta (PTS) maupun Perguruan tinggi berasal dari luar negeri. Apakah gelar ini atas permintaan pribadi tentu bukan. Tetapi gelar (Dr.Hons) ini diperoleh, diakui oleh masyarakat publik, dan diajukan atas pertimbangan/ persetujuan senat universitas/istitut perguruan tinggi yang bersangkutan yang mewakili masyarakat akademik. Secara ilmiah dapat dipertanggung jawabkan. Usul perguruan tinggi tersebut harus melalui persetujuan dan rekomendasi senat universitas.

F. Asisten Dosen

Asisten Dosen adalah calon dosen atau dosen baru diangkat oleh sebuah perguruan tinggi. Dosen perguruan tinggi minimal berpendidikan S-2 dan

memiliki kualifikasi, kompetensi ilmu dan jurusan/ disiplin ilmu tertentu yang dibutuhkan oleh perguruan tinggi tersebut. Asisten dosen akan dibina oleh seorang dosen senior. Pengangkatan Asisten Dosen didasarkan pada Surat Keputusan yang dibuat oleh Dekan atau Rektor. Senioritas dosen akan diukur oleh pangkat, golongan, dan jabatan akademik serta kompetensi disiplin ilmu tertentu dari dosen yang bersangkutan. Asisten dosen pada umumnya terutama di perguruan tinggi negeri (PTN) akan mengangkat mahasiswa lulusannya yang termasuk kategori sangat terpuji dan terbaik (*Cumlaude*). Juga formasi yang tersedia.

E. Guru Besar Emeritus (Prof. Emeritus)

152

Jika seorang dosen yang memiliki jabatan akademik guru besar (Profesor) dan status kepegawaiannya sudah selesai (sampai dengan 70 tahun) purna tugas alias “pensiun” dari fakultasnya. Karena jurusan dan fakultas masih membutuhkan “ilmu-nya”, maka fakultas mengangkatnya kembali sebagai dosen, sebutannya adalah “Guru besar emeritus”.

Untuk lebih jelasnya silahkan dibaca pada Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No. 38 Tahun 2006 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Perpanjangan Batas Usia Pensiun Guru Besar dan Pengangkatan Guru Besar Emeritus pasal 2, pasal 3 dan pasal 4. Persyaratan pengangkatan Guru Besar Emeritus tersebut meliputi;

- (a) . Sehat Jasmani dan rokhani yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter.
- (b) . Mampu melaksanakan tugas mengajar dan penelitian;
- (c) . Mendapat persetujuan senat perguruan tinggi atau

senat akademik dan diusulkan oleh rektor/ketua sekolah tinggi

- (d) . Ketua jurusan beserta korp dosen memberi pertimbangan kepada rektor/ketua sekolah tinggi.
- (e) . Rektor/Ketua sekolah tinggi mengusulkan kepada Menteri Pendidikan Nasional dengan tembusan kepada Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi dengan melampirkan kelengkapan persyaratan pengangkatan Guru Besar emeritus.

F. Pindah Ke Perguruan Tinggi Lain

Ada beberapa hal yang dapat mendorong seseorang dosen pindah ke perguruan tinggi lain. Bisa jadi karena alasan pertama jauh dari keluarga, kedua karena promosi jabatan, ketiga karena program studi ditutup karena kurang peminat, keempat atmosphere akademik yang tidak memadai, atau kelima bahkan gaji yang kurang memadai dan tidak memuaskan. Kecuali gaji dosen PNS semua sama, baik yang ada di PTN maupun dipekerjakan (dpk) pada PTS. Biasanya yang kentara membedakan adalah tambahan-tambahannya. Jika anda menginginkan pindah ke perguruan tinggi lain. Langkah-langkah yang harus ditempuh dan dapat dilakukan adalah;

- a) . Sebelum membuat surat permohonan pindah, lebih baik anda mendatangi terlebih dahulu perguruan tinggi yang akan dituju tempat berpindah. Anda berkonsultasi lisan terlebih dahulu dengan unsur pimpinan di PT yang bersangkutan dari mulai Rektor, Dekan atau ketua jurusan atau salah satu dari itu. Jika ada peluang, dan mendapatkan rekomendasi Rektor maka buatlah surat resmi permohonan pindah.
- b) . Buatlah permohonan pindah secara resmi tertulis

dari anda pribadi yang ditujukan kepada Rektor dimana anda tempat berdinis sekarang yang ditembuskan kepada Dekan dan Ketua jurusan anda.

- c) . Menunggu surat responsi jawaban dari Rektor atas surat permohonan anda. Lebih baik jika anda lebih aktif menanyakan pada staf rektorat.
- d) . Sementara menunggu keputusan Rektor, lebih baik anda mempersiapkan segala sesuatunya termasuk segala administrasi kepegawaian yang harus diselesaikan di lokasi awal sebelum meninggalkannya. Jangan sampai sudah pindah jauh, masih ada hal-hal yang harus diurus di masa mendatang. Berkonsentrasilah pada administrasi kepegawaian anda.
- e) . Dipastikan sebelum pindah, anda harus *memiliki jabatan akademik* terlebih dahulu, karena seseorang dosen akan diperhitungkan hak, kewajiban dan kepegawaiannya berdasarkan jabatan akademik yang dimilikinya dari perguruan tinggi asalnya.
- f) . Katakanlah anda sudah diijinkan oleh Rektor perguruan tinggi asal dan sekarang sudah ada di perguruan tinggi yang dituju, maka proses "*adjustment*" harus dilakukan. Jangan lupa jabatan akademiknya terus diurus. Tri Dharma perguruan tinggi harus tetap dilaksanakan dengan baik dan sungguh-sungguh, agar anda dihargai oleh masyarakat akademik (misalsenat universitas) di perguruan tinggi tsb.

G. Dosen menjadi Pimpinan Perguruan Tinggi

Bagaimana seandainya anda sebagai seorang dosen menginginkan menjadi pimpinan dari sebuah perguruan tinggi, katakanlah anda menginginkan menjadi **Rektor, Pembantu Rektor, (pimpinan universitas) ; Dekan, Pembantu dekan, Ketua Jurusan (pimpinan fakultas); ketua LPPM, Kepala Perpustakaan, Kepala Biro Administrasi umum dan keuangan (BAUK), Kepala Biro Administrasi Akademik (BAAK), atau Kepala Laboratorium (unit pelaksana teknis).** Anda tentu memiliki peluang yang sama dengan dosen lain untuk menduduki jabatan itu. Untuk memenuhi jabatan itu tentu ada persyaratan tertentu yang harus dipenuhi oleh anda sebagai seorang dosen.

Persyaratan menjadi pimpinan dari sebuah perguruan tinggi itu sudah diatur dalam undang-undang dasarnya perguruan tinggi, yakni apa yang disebut ; **Statuta Universitas.** Landasan yuridis penyusunan isi materi statuta adalah peraturan pemerintah melalui departemen teknis yang membawahi perguruan tinggi tersebut.

Secara umum perguruan tinggi di **Indonesia** baik itu PTN maupun PTS banyak berada di bawah **Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional (Diknas), Departemen Agama (Depag), atau departemen kedinasan lainnya.** Statuta tersebut disahkan/ditetapkan dan dibuat oleh hasil suatu rapat yang khusus membahas tentang itu. Peserta rapat senat terdiri dari seluruh anggota senat perguruan tinggi yang diangkat oleh Rektor dan disahkan oleh Dirjen Dikti. Di dalam Statuta itu sudah diatur semua hak dan kewenangan seseorang yang akan mencalonkan diri menjadi pimpinan sebuah perguruan tinggi.

Persyaratan itu antara lain ; persyaratan menjadi Rektor, persyaratan menjadi Dekan, persyaratan menjadi kajar, persyaratan menjadi kepala LPPM, kepala laboratorium.

Salah satu persyaratan mutlak menjadi pimpinan perguruan tinggi dalam isi statuta itu adalah *Jabatan akademik* dari seorang dosen. Ada yang mensyaratkan jadi Rektor minimal memiliki jabatan akademik *Lektor Kepala (IV/a)* dan berpendidikan lulus *Doktor (S-3)*, ada juga minimal berpendidikan *magister (S-2)* tetapi telah memiliki jabatan akademik *lektor kepala*. Mengapa jabatan akademik menjadi salah satu tolok ukur menjadi seorang pimpinan perguruan tinggi.?

Seperti yang anda ketahui memimpin perguruan tinggi berbeda dengan lembaga lainnya. Ada Dosen, ada karyawan administrasi, ada mahasiswa. Senioritas dosen diukur oleh jabatan akademik. Karena dengan jabatan akademik ini, anda sebagai seorang dosen sudah harus berpengalaman dan teruji dalam melaksanakan Tri dharma perguruan tinggi.

Sebagai bukti anda melaksanakan Tri dharma adalah ; (a) anda telah berpengalaman mengajar/ membina mata kuliah,; (b) bagaimana anda merasakan kesulitan/kemudahan dalam melakukan penelitian, atau menulis karya ilmiah; (c) sudah banyak merasakan bagaimana lika-liku seninya melaksanakan pengabdian kepada masyarakat. Ternyata tidak mudah. Banyak keterbatasan ; waktu, tenaga, biaya dan kapasitas pemikiran.

Berdasarkan pengalaman dan keterujian itu, maka anda sudah layak atau belum untuk memimpin sebuah perguruan tinggi. Berarti dengan alasan apapun, *jabatan akademik* bagi seorang dosen adalah kebutuhan mutlak untuk dimiliki. Integritas dan kompetensi

seorang dosen salah satu tolak ukurnya adalah *jabatan akademik* yang diperoleh secara resmi dari departemen yang membawahi perguruan tinggi yang ditempatinya.

9

UNDANG-UNDANG GURU DAN DOSEN, IMPLIKASINYA TERHADAP PROFESI DOSEN

A. Ketentuan Umum Kualifikasi Dosen

Sebelum membahas ⁶⁵ UU Guru dan Dosen Nomor ¹⁴ tahun ²⁰⁰⁵ implikasinya terhadap profesi dosen, alangkah baiknya dikemu¹⁵⁰an terlebih dahulu beberapa istilah umum yang ada dalam Bab I Ketentuan¹⁶⁰ umum pasal 1 yang menyangkut kualifikasi dari seorang dosen yang ada di sebuah perguruan tinggi;⁵⁴

Dosen; adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat. **Guru**

Besar atau Profesor; adalah jabatan fungsional tertinggi bagi dosen yang masih mengajar di lingkungan satuan pendidikan tinggi. **Kualifikasi Akademik;** adalah Ijazah jenjang pendidikan akademik yang harus dimiliki oleh Dosen sesuai dengan jenis, jenjang, dan satuan pendidikan formal di tempat penugasan. **Kompetensi;** adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh dosen dalam melaksanakan tugas keprofesionalan. **Sertifikasi;** adalah proses pemberian sertifikat pendidik untuk guru dan dosen. **Sertifikat Pendidik;** adalah bukti formal sebagai pengakuan yang diberikan kepada guru dan dosen sebagai tenaga profesional. Pada Pasal 3 menyebutkan, (1). Dosen mempunyai kedudukan sebagai tenaga profesional pada jenjang pendidikan tinggi yang diangkat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. (2). Pengakuan kedudukan dosen sebagai tenaga profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan sertifikat pendidik.

B. Kualifikasi, Kompetensi, Sertifikasi dan Jabatan Akademik Dosen

Pada Undang-undang Guru dan Dosen No. 14 Tahun 2005 Bab V Bagian pasal 45 sampai dengan pasal 72 menjelaskan tentang kualifikasi, kompetensi, sertifikasi dan jabatan akademik dari seorang dosen yang ada di sebuah perguruan tinggi, yakni sbb;

- 1) . Dosen wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani dan memenuhi kualifikasi yang disyaratkan perguruan tinggi, (pasal 45).
- 2) . Kualifikasi akademik dosen diperoleh dari pendidikan tinggi program pascasarjana yang terakreditasi sesuai bidang keahlian, (pasal 46)

- 3) . Minimal lulusan magister (S2) untuk mengajar di program Diploma atau sarjana (S 1) (pasal 46)
- 4) . Lulusan program doktor (S3) untuk mengajar di Program Pascasarjana (pasal 46)
- 5) . Sertifikat Pendidik diberikan setelah ; (a). Pengalaman bekerja minimal 2 tahun di perguruan tinggi (b). Memiliki Jabatan akademik minimal asisten ahli (c) Lulus sertifikasi dari perguruan tinggi LPTK yang ditunjuk Pemerintah (pasal 47).
- 6) . Jenjang Jabatan akademik terdiri dari ; Asisten Ahli, Lektor, Lektor Kepala, dan Profesor (pasal 48)
- 7) . Syarat untuk menduduki jabatan akademik profesor harus memiliki kualifikasi akademik doktor (pasal 48)
- 8) . Profesor merupakan jabatan akademik tertinggi dan mempunyai kewenangan membimbing calon doktor (pasal 49)
- 9) . Profesor wajib menulis buku dan karya ilmiah serta menyebarluaskan gagasannya kepada masyarakat, (pasal 49)
- 10) . Profesor yang memiliki karya ilmiah atau karya monumental dan dapat pengakuan internasional dapat diangkat menjadi profesor paripurna (pasal 49) .
- 11) . Pengangkatan dosen wajib mengikuti seleksi (pasal 50)
- 12) . Setiap orang dapat diangkat secara langsung menduduki jenjang jabatan akademik tertentu berdasarkan hasil penilaian terhadap kualifikasi akademik, kompetensi, dan pengalaman yang dimiliki, (pasal 50)
- 13) . Pemerintah memberikan tunjangan kehormatan kepada profesor yang diangkat oleh penyelenggara pendidikan atau satuan pendidikan tinggi setara 2

(dua) kali gaji pokok profesor yang diangkat oleh pemerintah pada tingkat, masa kerja, dan kualifikasi yang sama (pasal 56)

- 14) . Dosen yang diangkat dan diselenggarakan oleh masyarakat berhak memperoleh jaminan sosial tenaga kerja sesuai peraturan perundangan yang berlaku (pasal 58)
- 15) . Batas pensiun dosen adalah 65 tahun, bagi profesor yang berprestasi dapat diperpanjang masa pensiunnya sampai dengan 70 tahun (pasal 67)
- 16) . Pembinaan dan pengembangan dosen meliputi pembinaan dan pengembangan profesi dan karier. Profesi melalui jabatan fungsional dan karier melalui penugasan, kenaikan pangkat dan promosi (pasal 69).
- 17) . Pembinaan dan pengembangan profesi dosen, meliputi ; kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial dan kompetensi profesional, (pasal 69). Kompetensi paedagogik adalah kemampuan mengelola pembelajaran peserta didik. Kompetensi kepribadian adalah kemampuan kepribadian yang mantap, berakhlak mulia, berprestasi, dan berwibawa, serta menjadi teladan peserta didik. Kompetensi sosial adalah kemampuan dosen untuk berkomunikasi dan berinteraksi secara efektif dan efisien dengan peserta didik, sesama dosen, orangtua/ wali peserta didik, dan masyarakat sekitar. Kompetensi profesional adalah kemampuan penguasaan materi kuliah secara luas dan mendalam.
- 18) . Beban kerja seorang dosen sekurang-kurangnya sepadan dengan 12 satuan kredit semester (SKS) dan sebanyak-banyaknya 16 Sks (pasal 72).

Jadi tidaklah mudah jika anda ingin menjadi seorang dosen. Seorang dosen harus memiliki Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) di atas 3,00. Berijazah minimal S-2. Memiliki Jabatan akademik. Tugas pokoknya adalah

mengajar, meneliti dan melaksanakan pengabdian kepada masyarakat. Harus terus sekolah dan meningkatkan ilmu pengetahuannya sehingga tidak ketinggalan oleh para mahasiswanya.

Dari undang-undang Guru dan Dosen ini seorang dosen diharapkan pendidikannya harus linier dalam sebidang ilmu ; misalnya S1 ekonomi, S2 juga ekonomi, S3-pun ekonomi, tidak boleh *zigzag*. Sehingga ihunyunapun akan lebih m⁵⁵alam. Jika anda seorang profesor, maka anda diharuskan menulis buku dan karya ilmiah lainnya untuk disebarluaskan kepada masyarakat. Ilmu tersebut akan bermanfaat bagi khalayak ramai. Perubahan generasi akan terus berlanjut. Oleh karena itu ilmu tersebut harus disebarluaskan, sehingga dapat menciptakan ahli-ahli generasi profesional berikutnya. Sangat kentara dibidang kedokteran dan kesehatan masyarakat.

10

148

MENULIS BUKU, ARTIKEL ILMIAH DI JURNAL NASIONAL DAN JURNAL INTERNASIONAL

A. Membuat Karya Tulis Ilmiah; Buku, Laporan Penelitian, Makalah, Paper, Artikel

Pekerjaan dosen adalah mengajar dan menulis. Apa yang dibicarakan harus ditulis dan apa yang ditulis harus dibicarakan. Bicara mudah, tetapi untuk menulis sangatlah sulit, banyak alasan. Katanya sih, banyak membaca melancarkan tulisan. Membaca “tekstual” (buku) maupun membaca “kontekstual” (fakta) harus menjadi pekerjaan bagi seorang dosen. Menulis bagi dosen bukanlah tulisan biasa, tetapi tulisan karya ilmiah yang dapat diakui oleh masyarakat akademik.

Karya Tulis Ilmiah adalah suatu hasil atau karya yang dituangkan secara tertulis bisa dalam bentuk; (1). artikel, (2) makalah, (3) laporan penelitian, (4) buku, (5) diagram atau gambar, (6) dan perangkat lunak komputer. Secara epinitif anda dapat melihat dalam uraian sebagai berikut; **Karya tulis ilmiah** ; adalah karya tubs atau bentuk lainnya yang telah diakui dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi, atau seni yang dituliskan atau dikerjakan sesuai dengan tatacara ilmiah, dan mengikuti pedoman/konvensi ilmiah yang telah disepakati atau ditetapkan.

Sedangkan **Artikel**; adalah karya tulis yang dimuat dalam terbitan berkala misalnya; (a) jurnal, (b) majalah, (c) letin, dan (d) surat kabar, dan (e) buku kumpulan artikel. **Makalah** adalah karya tubs yang mengandung pemikiran tentang suatu masalah atau topik tertentu yang ditulis secara sistematis, runtut dengan disertai anabsis yang logis dan objektif untuk disajikan dalam forum ilmiah. **Laporan Penelitian** adalah suatu laporan tertuhs dari pelaksanaan suatu penebtian yang mencakup antara lain; (a) masalah, (b) metodologi, (c) anabsis dan (d) hasil penelitian.

Sedangkan **Buku** adalah merupakan karya tubs yang membahas satu atau beberapa topik dan diterbitkan dalam satu kesatuan utuh. **Diagram**; menggunakan symbol atau gambar. **Perangkat lunak komputer** adalah program komputer yang ditulis dalam bentuk artikel, makalah, buku atau media komputer.

Karya tulis ilmiah yang dinilai untuk jabatan akademik adalah semua karya tubs. Misalnya buku dan artikel ilmiah. Artikel ini asalnya bisa dari (1) *hasil kajian teori/pustaka* atau (2) *hasil penelitian*. Jika hash penelitian, maka laporan penelitian tersebut harus dirubah terlebih dahulu oleh anda menjadi sebuah artikel ihniah. Tata cara penuhsan artikel ilmiah, secara

teknis itu tergantung pada aturan penulisan dari jurnal yang bersangkutan. Secara substansial memang sama, tetapi secara teknis akan berbeda. Artikel tersebut dapat dimuat di jurnal nasional maupun internasional yang ber-ISSN dan ber-ISBN bagi buku/majalah. Disamping itu anda juga dapat (3) *menulis buku-buku teks untuk pelajar SD, SMP maupun SMA*, bahkan *buku teks kuliah* bagi para mahasiswa yang ada diperguruan tinggi anda, atau anda menulis buku yang diterbitkan untuk dipubhkasikan.

B. Mengirim Artikel Ke Jurnal Ilmiah Nasional Dan Jurnal Internasional

Jika anda ingin mengirim tulisan atau artikel untuk menambah nilai jumlah angka kredit untuk penelitian dan kainya Ilmiah, dapat dilihat pada daftar Jurnal di bawah ini; Nilai angka kredit artikel yang dimuat dalam jurnal jauh lebih berharga dan lebih besar nilainya di banding hasil penelitian yang tidak dipubhkasikan.

Oleh karena itu, seorang dosen harus banyak menulis artikel atau karya tulis ilmiah lainnya, agar jabatan akademiknya cepat naik dan kemudian menjadi profesor di kampusnya.

Sebenarnya jika anda banyak menyentuh aktivitas berbasis komputer dan berlangganan internet ; anda dapat melihat / men-donload; *Website* atau *E-mail* dari Dirjen Dikti, LIPI, perpustakaan nasional, atau perguruan tinggi di berbagai negara, itu jauh lebih mudah. Di situ akan muncul berbagai jurnal nasional maupun internasional.

Jika anda ingin mengirim artikel atau hasil penelitian dan ingin dimuat di jurnal yang anda maksud, maka anda cukup mengirimkan artikel tersebut melalui **E-mail** ke redaksi jurnal yang bersangkutan. Catatlah alamat **E-mail jurnal** tersebut. Jika anda Gaptেক

(gagap teknologi) maka anda cukup datang ke Warnet (Warung Internet) dan meminta tolong kepada operator warnet untuk mengirimkannya ke alamat E-mail tersebut. Mudahkan yang sulit adalah menulis artikelnya. Secara manual kirimkan artikel melalui kantor pos. Biasanya diminta juga (1) print out, (2) CD, (3) Flashdisk atau (4) disketnya. Cuma tidak sedikit CD/disketnya rusak, sehingga artikelnya tidak dapat dibuka.

Mengenai honorarium penulis, masing-masing pengelola jurnal akan memberikan jasa *fee* yang berbeda-beda. Bagi jurnal perguruan tinggi yang sudah mapan, biasanya akan memberikan honorarium yang menjanjikan. Sebaliknya bagi pengelola jurnal yang ada di perguruan tinggi sedang berkembang, malahan penulis artikel diharuskan membayar bagi artikelnya yang dimuat. Jika artikelnya ingin dimuat di Jurnal Internasional, penulis harus mampu berkompetisi dengan penulis lain dari luar negeri, yang kemampuan dan kompetensinya tidak dapat diragukan lagi.

Di bawah ini berbagai jurnal yang dapat dipilih. Barangkali anda berkeinginan untuk ⁵³ mengirim artikel ke Jurnal nasional atau internasional dari berbagai perguruan tinggi swasta, negeri maupun luar negeri dapat dilihat di bawah ini.

C. Daftar Jurnal Ber-ISSN, ISBN Dan Ter-AKREDITASI

Jurnal Ilmiah/Buku yang her ISSN-ISBN dan Terakreditasi, artinya jurnal /Buku tersebut sudah di daftarkan ke LIPI, Perpustakaan Nasional, tercatat di Dirjen Dikti. Terakreditasi artinya sudah mendapatkan legalisasi ke-ihniahan dari jurnal ¹¹³ g terbit rutin sesuai dengan ketentuan secara konsisten. Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidik ¹⁴⁷ Nasional di Jakarta yang memberikan nomor akreditasinya. ISSN

International Standard of Serial Number); ISBN (*International Standard of Books Number*). Untuk memudahkan pada anda dalam mencari jurnal ilmiah yang ber-ISSN, ISBN dan Terakreditasi dapat dilihat di bawah ini;

C.1). Daftar Jurnal Ber-ISSN dan Ter- Akreditasi

MATEMATIKA, Jurnal Matematika atau Pembelajaran, ISSN 0852-7792, Ter-akreditasi Dirjen Dikti Diknas Nomor 69/DIKTI/Kep/2000, Sponsor JICA Jepang, Jurusan Matematika FMIPA Universitas Negeri Malang Jl. Gombong 3 Malang 65145, Tip. 0341- 55312 pswt 257 atau 0341-552182, E-mail; ummat@indo.net.id.

Ekonomi dan Bisnis, ISSN No. 1410-9204 Akreditasi Dirjen Dikti No.26/DIKTI/Kep/2005. Berkala publikasi Gagasan Konseptual, Hasil Penelitian, Kajian **33**n Terapan Teori, Prodi IESP, FE-Uni- versitas Surabaya Jl.Raya Kalirungkut Surabaya 60293, Telp. 031 2981137 Fax.031 2981131, Homepage: economics.ubaya.ac.id, e-mail; hery_@ubaya.ac.id

Utilitas, Jurnal Manajemen dan Bisnis, ISSN0854- 47810, Ter-Akreditasi : Nomor : **126** Dikti/Kep./ 2004. Program studi Manajemen FE-Universitas Muhammadiyah Yogyakarta Jl.Lingkar selatan Taman tirta, Bantul, Yogyakarta 55183, E-mail; baruutilitas@yahoo.com.

Kajian Bisnis, ISSN **45**854-4530, Ter-Akreditasi No. 69/Dikti/Kep/2000, STIE Widya Wiwaha, Jl. Lowanu, Sorosutan UH. VI/20 Yogyakarta 55162, Web site ; www.stie-ww.ac.id, E-mail; kajian@stie-ww.ac.id

Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan, ISSN 1411-1438,
Ter-37reditasi no. 22/Dikti/Kep/2002, Pusat Penelitian
UK Petra, Jl. 37yalankerto 121- 131, Sby 60236 Tip. 031-
8439040, Fax 031- 8436418, E-mail :
[puslit@peter.petra.ac.id.](mailto:puslit@peter.petra.ac.id), Web site : [http](http://puslit.petra.ac.id) :

Majalah Ekonomi, ISSN 01043038, Ter-Akreditasi No.
52/Dikti/Kep/2002, FE-Universitas Airlangga, Jl.
Airlangga no.4 Surabaya 60286, Tip. 031- 5036584;
5025260 ; 503362, Fax 031- 5025260, E- mail:
p3munair@rad.net.id.

146

Jurnal Ekonomi Pembangunan, Kajian Masalah Ekonomi
dan Pembangunan, ISSN No. 1411-6081, Ter-Akreditasi
No. 49/DIKTI/KEP/2003, Bal 62 Penehtian dan
Pengembangan Ekonomi FE-UM Surakarta, Jl. A Yani,
Tromol Pos 1, Pabelan, Surakarta 57102 Tip. 0271-717417
Psw 229, E- Mail; jepfeums@yhoo.com

Masyarakat dan Kebudayaan Politik, ISSN- 0216- 2407,
Ter-Akreditasi No.22/DIKTI/Kep./2002, FISIP
Universitas Airlangga J.Airlangga 4-6 Surabaya 60286
Telp 031-5034015 Fax. 0315022492, E-mail:
mkp@sbv.centrin.net.id.

HABITAT, Jurnal Ilmiah, ISSN-071-5167 Ter- Akreditasi
No.395/DIKTI/Kep./2000, Fakultas Pertanian,
Universitas Brawijaya Jl. Veteran Malang, Telp. 0341-
570471-551661 Fax.O341- 56001 E-mail:
redaksift@brawijaya.ac.id

PERSPEKTIF Jurnal Ekonomi dan Pembangunan,
Manajemen dan Akuntansi, ISSN-1410-1815, Ter-
Akreditasi Dirjen Dikti No. 52/DIKTI/Kep/2002, FE
Universitas Sebelas Maret Surakarta, telp.0271-647481,
669090, Fax.O271- 638143, E-mail :
perspektifi%fe.ums.ac.id

Jurnal Studi Pembangunan ; Interdisiplin, ISSN 0215-4765 Ter-Akreditasi Dirjen Dikti No.53/ DIKTI/Kep/2002 PPS Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga (UKSW) Jl. Diponegoro 52-60 Salatiga 50711, Telp. 0298-321212 ext.228 , Fax.O298 321433, E-mail :trifosa@uksw.edu.

3 VENTURA Jurnal Ekonomi Bisnis dan Akuntansi, ISSN-1410-6418, Ter-Akreditasi Dirjen Dikti No.55/DIKTI/Kep/2005, STIE PERBANAS, Jl. Nginden Semolowaru 34-36 Surabaya 60118 Telp.031-5992985, Fax.031-5992985, E-mail : ventura_perbanas@yahoo.com

Jurnal Siasat Bisnis, ISSN-0853-7665, Ter-Akreditasi 79 **en** Dikti No.34/DIKTI/Kep/2003, FE-Univer- sitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta, Condong Catur, Depok, Sleman Yogyakarta 55283, Telp. 0274-881546, 8830087, Fax.0274-882589, E-mail: jurnal@fe.uui.ac.id

Jurnal Ekonomi dan Bisnis-Dian Ekonomi, ISSN 0854-9087, Ter-Akreditasi 45 **Dirjen Dikti No. 118/** Dikti/Kep/2001, FE-UK Satya Wacana, Jl. Diponegoro 52-60 Salatiga 5077, Telp. 0298- 311881, E-mail: harisis@uksw.edu

Jurnal Riset Akuntansi Indonesia, ISSN 1412-6817, Ter- Akreditasi Dirjen Dikti No.53/DIKTI/Kep/ 1999 Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI) Kompartemen Akuntan Pendidik, FE-UGM B-112 Lt.I Sayap Barat, Bulaksumur Yogyakarta 55281, Telp.0274-901229-580731, Fax. 0274-901239, E- mail: ppafe@yogya.wasantra.et.id.

Humanika, Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora, ISSN 1411-5654, ter-Akreditasi 70 **n Dikti No.l34/DIKTI/Kep/2001,** Lembaga Penelitian Universitas Tujuh Belas Agustus 1945 (Untag)

Surabaya, Jl. Semolowaru No. 45 Telp. 031- 59297676,
5931800 pswt. 280-265.

C.2). Daftar Jurnal Ber-ISSN

Daftar jurnal ini, baru jurnal yang ber- ISSN saja, belum di Akreditasi oleh Ditjen Dikti Diknas di Jakarta. Tetapi untuk Kum angka kredit tetap memiliki nilai angka 5-20 Akredit. Antara lain Jurnal-jurnalnya berikut ini;

Jurnal Ekonomi, manajemen, Bisnis, Keuangan dan Akuntansi

Analisis, Jurnal Ilmu-Ilmu Sosi **125** **Seri Ekonomi Pembangunan**, ISSN 0852-8144, Program Pascasarjana Universitas Hasanuddin Kam **53** Tamalanrea, Jl. Perintis Kemerdekaan Km. 10 Makassar 90245 Telp. 0411- 585034-585036, Fax. 0411-585868, Website: <http://www.pascaunhas.net>, E-mail: analisis@pascaunhas.net, info@pascaunhas.net

Majalah Ekonomi Syariah, ISSN 1412-2383, FE Universitas Trisakti Jakarta, Gedung K. Lt.2 Kampus A Jl. Kiyai Tapa No.I Jakarta Barat. Telp. 021- 56691788-5663232 Ext 347, Fax.021-5669178, E- mail: Syafri@indo.net.id.

Balance Journal, Economics, Bussines **34** **anagement and Accounting**, ISSN 1693-9352, Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Surabaya Jl. Sutorejo 59 Surabaya Tip. 031-3811966 Fax 031- 3813096 E-mail: UnmuhSby@Indosat.com.

Statistik Ekonomi, Keuangan Daerah Jatim, ISSN 1411-7371, BNI Jl. Pahlawan 105 Surabaya 60174 Tip. 031-3520011. Fax 031- 3554178.

Jurnal Akuntansi dan Keuangan Sektor Publik. ISSN ,FE UGM Jl. Humaniora Bulaksumur

Yk.55281 Tlp./Fax. 0274-625629 Yogyakarta.

Jurnal Reformasi **98** **Ekonomi**, ISSN 1411-3104, LSPEU Indonesia, Jl. Menara Gracia Lt.6 Jl. HR.Rasuna Said Kav.C-17 Jakarta 12940 Telp./Fax 021- 5220914.

Daya Sain **33** **Jurnal Manajemen**, ISSN 1411-3422, Program MM Universitas Muhammadiyah Surakarta Jl. A.Yani Tromol pos I Pabelan, Kartasura Surakarta, Tip.0271-717417 Bks. 1591162, Fax 0271-715448.

Fokus **3** **Ekonomi**, ISSN 1412-3851 Majalah Empat Bulanan, STIE STIKUBANK Semarang, Tip. 024- 8414970 Fax. 024 -8441738.

Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Indonesia, ISSN , Kanopi-ISP- FE-Universitas Indonesia Lt. 1 Kampus Baru UI Depok 16424 Telepon. 021- 7863563 Fax 021-7863559. E-Mail ; buletin kanopi@email.com

Jurnal Akuntansi dan Keuangan, Balance, ISSN 1693-3796, Prodi Akuntansi FE-UMM Jl. RayaTlogo Mas No.246 Malang, Tip 0341-464318 pswt 217 Fax.0341460782, E-mail; jumal-balance@yahoo.com.

Optimum, Jurnal Ekonomi dan Bisnis, ISSN 1411- 6022 FE-Universitas Achmad dahlan Yogyakarta, Jl. Kapas no. 9 Semaki Yogyakarta Tip.0274- 563515.511829 pswt 132 & 133, Fax.0274- 564604, E-mail; Optimum@uad.oc.id.

Media Akuntansi, ISSN 1410-0886, on line: [http // www.akuntan.org](http://www.akuntan.org). Gedung Santoso Lt.3 Jl. Rasuna said Kav.B-6 Jakarta 12910, E-mail: media@akuntan.org.

Marketing, Majalah, Kompleks Kelapa Gading Niaga Blok G-1, Kelapa Gading Jakarta Utara 14240,

Tip. 021-458570450, Fax 021- 4585 0826, E-mail: redaksi
©marketing.co.id, Web site : www.majalahmarketing.com

124

Export News, Majalah, Taman kantor Graha Asri blok K-3 Jl.
Ngagel 179-183 Tip. 0315014916, 5011112- 13 Fax.031-
50048861, web site : www.export-jatim.or.id, E-mail
:9pei@sby.dnet.net.it.

Ekulibrium, ISSN 1693-8038, FE-U¹⁴⁴Ponorogo, Jl. Budi
Utomo 10 Ponorogo 6371 Tlp.0352- 481124- 487662
Fax.0352 461796, E-mail: unmuhponorogo@plasa.com

Jurnal Analisis Bisnis & Ekonomi, ISSN 1693-5950, FE-
Universitas Muhammadiyah Magelang Jl. Tidar no. 21
Magelang

Jurnal Beta, Bisnis, Ekonomi dan Akuntansi, ISSN 1412-
7954 FE-UM Gresik Jl. Sumatra 101 Komplek GKB
Gresik 61121 Tp.031-3951414, Fax.031-3952585.

Ekonomi dan Bisnis, ISSN No. 1410-9204 Berkala publikasi
Gagasan Konseptual, Hasil Penelitian, Kajian dan
Terapan Teori, Prodi IESP, FE-Univer- sitas Surabaya
JLRaya Kalirungkut Surabaya 60293, Telp. 031 2981137
Fax.031 2981131, Homepage : economics.ubaya.ac.id, e-
mail; hery_@ubaya.ac.id

Iktisadia, Jurnal Ekonomi, ISSN 1412-3673, FE - Umsida, Jl.
Majapahit 666 Sidoarjo 61215, Tip. 031 894544, Fax.031-
8949333, E-mail : iktisadiaums@plasa.com.

Jurnal Ekonomi dan Manajemen, ISSN 1411-5794 Magister
Manajemen, Universitas Gajayana Malang Jl. Mertojoyo,
Blok L, Malang 65144, Indonesia Tip. 0341-562411 Fax.
0341 582168. Malang.

Entrepreneur Jurnal Ekonomi dan Bisnis, ISSN 1412-9272, FIS Universitas Negeri Surabaya (UNESA) Jl. Kampus Ketintang Surabaya Telp. 0318293416

Indonesia Tax Review ; digest, ISSN 1829-5096, Jl. Sebret 4B Pasar Minggu Jakarta Telp. 021- 78839535, Fax.021-7804252, E-mail itr@telkom.net, Homepage : <http://www.formasi.com>

Jurnal Kajian Ekonomi dan Bisnis, ISSN 1410-8038, Badan Penerbit FE- Universitas Sriwijaya Palembang 200 A Kampus Indralaya-Sumatra Selatan, Telp. 0711-580964, Fax.0711-580964

Jurnal Ekonomi Perusahaan, ISSN 0854-8453, Kampus IBII Lantai 8, Jl. Yos Sudarso Kav.87 Sunter Jakarta 14350, Telp. 021- 65307062, Fax. 021- 65306967, E-mail: jepredaksi@ibii.ac.id.

Majalah Ekonomi, Telaah Manajemen^Akuntansi dan Bisnis, ISSN 1411-9501, FE Univ.Adhi Buana PGRI Surabaya, Jl. Dukuh Menanggal XII No.4 Surabaya Telp. 031- 8281183, Fax. 031- 8281183.

Jurnal Keuangan Publik, ISSN 1693-4741, Lemabaga Pengkajian Keuangan Publik dan Akuntansi Pemerintah, Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Departemen Keuangan RI., BPPK Gedung F Lt.2, Telp. 021-7244873, Fax. 021- 7244912

Media Ekonomi, ISSN 0853-3970, Fakultas Ekonomi Universitas Trisakti Jakarta (Usakti), Jl. Kiai Tapa Gedung S Lt. V Jakarta 11440, Telp. 021- 5663232 peswt. 317.

The International Journal Accounting, Springer Internationa, Verlag London, Limited,, 8

Alexander Road London, SW 19 7 JZ, UK, Telp. 01-9471280 telex. 21531 Fax. 01-947-1274, The University of Illionis Inggris.

78

Journal of Accounting & Economics, ISSN 0165- 410, North-Holland in Collaboration with William E- Simon Graduate School of Business Administration The University of Rocheste.

143

Jurnal Akuntansi Sektor Publik, ISSN 1414-5921, Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) Kompartemen Akuntan Sektor Publik, IAI Jakarta, Jl. Gatot Subroto 31 Jakarta 120210, Telp. 021-5738710 (direct), Fax. 021- 5704395. ext.317

142

Jurnal Riset ekonomi dan Manajemen, ISSN 1412- 1824, ISEI Jakarta, Jl. Daksa IV no.9 Jakarta 1210, Telp. (021) 7222919, Fax. 021 7201812, 7399801, Cikini Raya Jakarta Pusat.

Asia Fasifik Economic Literatur, ISSN 0818-9935 (print), 1467-8411 (on line), Asia Fasific School of Economics and Government, The Australian National University, Canberra, Blackwell publications, E-Mail: apel@anu.edu.au

TEMA, Telaah Ekonomi, Manajemen, dan Akuntansi, ISSN 1411-8149, FE Universitas Brawijaya Malang, Jl. MT Haryono 165 Malang 65145 Jatim, Telp. 0341-551396-553834, Fax. 0341-584728, E-mail : tema@fe.unibraw.ac.id. Website : <http://ww.te.unibraw.ac.id/tema>.

Jurnal Bisnis dan Akuntansi, ISSN 1410-9875, STIE Trisakti Jakarta, Jl Kiai Tapa 20 Grogol Jakarta 1440, Telp. 021-5666717, Fax. 021-5635480, E-mail : Stietrik@dnet.id

88

Journal Accounting, Auditing & Finance, The Vincent C. Ross Institute of Accounting research,

New York University 40 West Fourth Street Tisch Hall,
suite 300, 141w York, NY 1002-118, E-mail:
hkhan@stern.nyu.edu. Website : http://www-stern.nyu.edu/acc/journal/j_aaf.html.

Accounting Horizons, ISSN 0888-7993 (print), 1558- 7975 (on line) Bessie, 5717, drive, Sarasofa, Florida 34233-2399, Phone : 259-257-3875, Fax. 859-257- 7041, E-mail: horizons@uky.edu.

Jurnal MIPA, Pertanian, Kehutanan dan Sains

Medika Eksakta, Jurnal Penelitian, Lembaga Penelitian Universitas Airlangga, ISSN 1411-6626, Kampus C Unair J1 Mulyorejo Surabaya 60115, Telp. 031-5995246 Fax-031-5962066, E-mail : Lpunair@red.net.id

Sains dan Sibernetika, Berkala Penelitian Pascasarjana Ilmu-ilmu Sains, Universitas Gajah Mada Yogyakarta, ISSN 1693-7392 Telp. 0274- 901210 Fax.0274- 564239 Redaksi Jl.Teknika Utara Pogung Yogyakarta.

Jurnal Ilmiah “Matstat”, ISSN 1412-1220 Su Biro 111likasi Ilmiah, MIPA, Universitas Bina Nusantara, Jl. Kebon Jeruk raya 27 Kemanggisan- Palmerah, Jakarta Barat 11530. Tip. (021) 5345830 Fax (021) 5300244.

Agrosains, Berkala Penelitian Pascasarjana ilmu- ilmu Pertanian, Universitas Gajah Mada, Jl.Teknika Utara Pogung Yogyakarta, ISSN 1411- 6170, E-mail: pubt_pasca@yahoo.com.au. [Bokuam pasca@yahoo.com](mailto:Bokuam_pasca@yahoo.com).

Jurnal Kehutanan, ISSN 0216-2040 Program Pascasarjana Universitas Mulawarman Prodi Ilmu Kehutanan Kampus Gunung Kelua Jl. Ki

Hajar Dewantoro no. 5 Samarinda 5119 Kalimantan Timur Telp. 0541-731108, Fax.0541- 731167, E-mail: pasca.unmul@gmail.com

Agriv **71** **Jurnal ilmu-ilmu Pertanian**, ISSN No.0126- 0537
Fakultas Pertanian Universitas Brawijaya JL Veteran
Malang 65145 Telp. 0341-575740 Fax.- 0341-56001, E-
mail: redaksift@brawijaya.ac.id

Jurnal Kedokteran, dan Kesehatan

Media Gizi Indonesia, Jurnal Ilmiah, ISSN 16937228,
Bagian Gizi Masyarakat **16** kultas Kesehatan Masyarakat
Universitas Airlangga Jl. Mulyorejo Surabaya 60115
Telp.031-5964808 Fax 031-5964809

Forum Ilmu Kesehatan Masyarakat, ISSN 0215- 1782, SIT
No.2013/SK/DITJEN PPG/SIT/94 Fakultas Kesehatan
Masyarakat Universitas Airlangga Surabaya Jl.
Mulyorejo , Telp. 031- 5920948-49 Fax-031-5924618.

Masyarakat **64** **Farmasi Airlangga**, ISSN 0852-1050
Fak.Farmasi Universitas Airlangga Jl. Dharmawangsa
Dalam Telp. 031-5033710, Fax-031- 5020514 Surabaya,
E.mail: farmasi@unair.ac.id.

Buletin Penelitian Sistem Kesehatan, ISSN 1410- 2935
Departemen Keseh**16**n Republik Indonesia Balitbang
Jawa Timur, Jl. Indrapura 17 Surabaya Tep. **031-**
3528748, Fax. 031- 3528749, E-mail : bullhsr@yahoo.com.

Cermin Dunia Kedokteran, ISSN 0125-913x, Gedung Enseval
JLVeteranSuprptoKav.4, CempakaPutih, Jakarta
10510, Po Box.3117 JKT, Telp.021-4208171, E-mail :
cdk@kalbe.co.id. Website : [http : /Awww.kalbe&rma.coni/
cdk](http://www.kalbe&rma.coni/cdk).

Medika, Jurnal Kedokteran dan Farmasi, ISSN 0126-0910,
Pusat Perdagangan Senen Blok II Lt.
3 Jakarta Pusat Tip. (021) 372954 Po Box. 4223 Jakarta.

Jurnal ilmu Sosial, Politik dan Humaniora

Jurnal Sosiologi, 64 lektika, ISSN 1858-0890 Jurusan
Sosiologi FISIP Universitas Airlangga JL Dharmawangsa
Dalam 60286, Telp. 031-5034015, Fax. 031- 5012442, E-
mail: i-sosiologi-ua@yahoo.com.

**Humanika, Berkala Penelitian Pasca sarjana il97 ilmu
Humaniora UGM, ISSN 1693-7414, PPS- UGM Jl.
Teknika Utara, Pogung Yogyakarta, Telp. 0274-901210,
Fax 0274-564239, E-mail : pubpasca@yahoo.com**

**BIOSAIN, Jurnal Ilmu-ilmu Hayat, 52 PS, Universitas
Brawijaya Malang ISSN-1411-8963 Jl. Mayjen Haryono
169 Malang 65145, Telp. 0341-571260 - 562094, Fax.
0341-580801, E-mail biosains@yahoo.com**

Jurnal Pendidikan, Pengajaran dan Keguruan

**85
Journal for Research in Mathematics Education, ISSN
0021-8251 National Council of Teachers of Ma102 natics
(NCTM) To order (800) 235-7566, order@nctm.org,
www.nctm.org. Fax on demand (800) 220-8483,
Membership place call (800) 235- 7566.**

**Magister Scientiae, ISSN 0852-078X, FKIP Universitas Widya
Mandala, Jl. Kalijudan 37 Surabaya, Tip 031- 3893933
Fax 031 3891207.**

Didak 34, **Jurnal Pendidikan** ISSN 1412-5889, FKIP Universitas Muhammadiyah Surabaya Jl. Sutorejo 59 Surabaya Tip. 031-3811966 Fax 031-3813096 E- mail: UnmuhSby.Indosat.Com.

MEDIA Pendidikan Matematika Nasional, ISSN 0853-0246, IKIP/UNESA Surabaya, Jl. Ketintang Surabaya. Tip 031- 8280383 Fax 031-8280383

MDC Jatim, Jurnal Pendidikan, Penelitian, Pengkajian dan Analisis Pendidikan, Pusat Pengembangan Madrasah Kantor Wilayah Departemen Agama Jawa Timur, Jl. Juanda sby II. Tip. /Fax. 031- 8687755, E-mail; ppmmdciatim@yahoo.com.

Lontar Gajah Mada, Majalah Inovasi Proses Pembelajaran, ISSN 1829-5207, Kantor Pusat UGM Jogya Lt. III Sayap Selatan Bulaksumur Yogyakarta.

Jurnal Teknik, Teknologi dan Rekayasa

140

Jurnal Sain dan Teknologi, ISSN 1693-0851, FT Universitas Hang Tuah, Jl. Arief Hakim 150 Surabaya 60111 Telp. 031-5945864-5945874, Fax 031-5946261, E-mail: jst_uht@telkom.net.

Jurnal P & PT, Pengembangan dan Penerapan Teknologi, ISSN 0854-5766 DP3 M, 122 n Pendidikan Tinggi Pendidikan Nasional, Jl.Jend.Sudirman Pintu I Senayan Tromol Pos 190 Jakarta 1002, Telp. 021-5731956 Pes.1855, Fax. 021- 5732468, E-Mail: jurnalppt@dikti.org. Website : *H* www.dikti.org./psm.

Diagonal, Jurnal Ilmu-ilmu Teknik, ISSN-1410-8186, FT Universitas Merdeka , Jl. Taman Agung I Malang, Telp. 0341-560836, Fax. 0341-560836, E- mail: diagnostik@teknik.unmer.ac.id.

Matrik Jurnal Manajemen dan Teknik Industri, ISSN 1693-5128 Prodi Teknik Industri Univ.Muhammadiyah Gresik JLSumatra 101 GKB.

Sinektika, Jurnal Arsitektur, ISSN 1411-8912 FT UM Surakarta JLA.Yani Pabelan kartasura, Tromol pos I Surakarta 57102T1 (0271) 717417 Fax. (0271) 715448 Surakarta.

Jurnal Teknik Sipil, ISSN 1411-660X Teknik Sipil FT UnivAtmajaya Yogyakarta Tl. (0274) 487711 pswt 1151 Fax (0274) 487748.

Dimensi, Jurnal Teknik Arsitektur, ISSN 0126-219X LPPM Universitas Petra Surabaya, Jl. Siwalankerto 121-131 Sby 60236 Tip. (031) 8494830-31 Pswt 1162- 1164 Fax. (031) 8436418.

Arsitektur, Jurnal Ilmiah, ISSN 1693-6825, Jrs Arsitektur Fak.Desain dan Teknik Perencanaan Universitas Pelita Harapan, UPH Tower, Lippo Karawaci Tangerang 15811, Banten Tip. (021) 5460901 ext 146 Fax (021) 5460910, E-mail : jumal_arsitektur uph-edu.

Sain dan Teknologi, Jurnal Penelitian, ISSN : 1411- 5174 ' Lembaga Penelitian Universitas Muhammadiyah Surakarta, Jl. Ahmad Yarn no. 1 Tromol Pos, Pabelan Surakarta 57102, Telp. 0271- 717417 pswt 156, Fax.0271- 715448, E-mail : [LP- UMS@indo.net.id](mailto:LP-UMS@indo.net.id).

LIGHT, Journal for Engineering, ISSN 1693-947 Faculty of Engineering, Muhammadiyah University of Surabaya, Jl.Sutorejo 59 Sby 60113 Teip. (031) 3811966 Fax (031) 3813096 Surabaya.

Neptunus, Majalah Ilmiah Kelautan, ISSN 0852-2812 Universitas Hangtuah, Jl. Arief Rachman Hakim 150 Surabaya 6011 Tip (031) 5945864-94 Fax 031- 5946261.

IPTE **101** **Jurnal IPA dan Teknologi**, ISSN 0853-4098 LPPM —
Institut Teknologi Sepuluh Nopember Surabaya (ITS),
Kampus ITS Sukolilo Surabaya 60111, Telp 031-5944792
Fax 031-5996670.

Jurnal Sains dan Teknologi, ISSN; 1693-0851, FT, UHT
Surabaya Jl. Arief Rachman Hakim 150. Surabaya 6011
Telp (031) 5945864-94 Fax 031- 5946261.

Diagon **139** **Jurnal Ilmu-ilmu Teknik**, ISSN 141-8186 FT
Universitas Merdeka Malang, Jl. Taman Agung 1 Malang
65146 Telp. (0341) 560836 Fax (0341) 560836.

Jurnal Keagamaan dan Kebudayaan

Cakrawala, Jurnal Studi Islam, ISSN 1829-8931, Fakultas
Agama Islam Universitas Muhammadiyah Magelang, Jl.
Tidar 21 Magelang 56126 Telp. 0293-362082 Fax. 0293-
361004.

Qualita Ahsana, Jurnal Penelitian Ilmu-ilmu **96** **Islaman**,
ISSN ; 1411-1373, Lembaga Penelitian IAIN Sunan
Ampel, Jl. Ahmad Yani 117 Surabaya 60237, Telp. 031-
8410298-84, Fax.031-8413300, E- mail:
sunanampel@surabaya.wasantara.net.id

A-Jamiah, Journal of Islamics Studies, IAIN Sunan
Kalijaga, Yogyakarta, Jl. Raya Adisucipto, Telp. 274-
5500820, Fax 274-586117

Jurnal Ilmu Da'wah, ISSN 1411-4724x Fak.Da'wah- IAIN
Sunan Ampel Surabaya Jl. Jend. Achmad Yani 117
Surabaya 60237, Telp. 031- 9437987, Fax. 031-8413300,
Email: sunanampel@surabaya.wasantra.net.id. Website :
http://www.gwocities.com.hot_spring/6774.

Jurnal Bunga Rampai (Berbagai Disiplin Ilmu)

Rekayasa, Jurnal Ilmu-ilmu Eksakta dan Teknologi, ISSN 0216-9495, LPPM Universitas Trunojoyo, Jl. Raya Telang, Kemal Bangkalan Madura, Telp. 031-3012391, Fax. 031-301506, E-mail :pantrunojoyo@yahoo.com.

Pamator Jurnal Ilmiah, ISSN 1829-7935, LPPM Universitas Trunojoyo, Jl. Raya Telang, Kemal Bangkalan Madura, Telp. 031-3012391, Fax. 031-301506, E-mail :pantrunojoyo@yahoo.com.

Jurnal Perkapalan, ISSN 1693-2331, Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya Jl. Teknik Kimia Kampus ITS Sukolilo Surabaya 60111, Telp. 031-5925524, Fax. 031-5925524, E-mail : jurnal.kapal@telkom.net.. Website : ppns.ac.id.

Media Informasi Ilmiah (MII), ISSN 0854-2923 Majalah Ilmiah Bunga Rampai, Kantor Pusat Universitas Muhammadiyah Surabaya, Jl Sutorejo 59 Tlp. 031-3811966 Fax.031-3813096. E-mail; umsby@yahoo.com.

Fenomena, ISSN 1693-8038, LPPM UM Ponorogo, Jl. Budi Utomo 10 Ponorogo 6371 Tlp.0352-481124-487662 Fax.0352 461796, E-mail : unmuhponorogo@plasa.com

Buletin Ilmiah, ISSN 0854-3097, Dirjen Dikti Depdikbud ; 291/D-4.II/T/08/1993. Universitas Surabaya, Jl. Kalirungkut, Tlp. 031-8491915, 8439277, 8417377 pswt. 1009,1014 Surabaya. Daftar nama jurnal nasional maupun jurnal internasional selain yang disebutkan di atas, sebenarnya sangat banyak baik yang diterbitkan oleh kalangan

perguruan tinggi negeri atau perguruan tinggi swasta maupun lembaga non perguruan tinggi. Jurnal yang disebutkan di atas bukanlah sesuatu hal yang prioritas atau utama, akan tetapi hanya sebatas yang penulis ketahui dan keterbatasan informasi. Anda diberi kebebasan untuk mencari jurnal yang lain selain yang disebut di atas.

C.3). Majalah/Tabloid/Koran Ber-ISBN/ISSN

Jika anda menulis buku. Semacam (1) diktat, (2) buku ajar, (3) Buku teks kuliah di perguruan tinggi/ universitas, (4) buku pelajaran siswa SD, SMP atau SMU atau (5) untuk masyarakat umum. Kemudian diterbitkan dan dipublikasikan kepada masyarakat. Maka anda dapat memintakan kepada para penerbit agar buku anda dapat dimohonkan dan dicantumkan Nomor ISBN-nya dari Perpustakaan Nasional di Jakarta. Cukup cover dan daftar isinya di faxmili ke perpustakaan nasional untuk dimintakan nomor ISBN dan bayar sesuai peraturan untuk memperoleh nomor ISBN tersebut. Biasanya penerbit buku sudah tahu dan mengerti tentang hal itu. Carilah penerbit yang besar dan mampu memasarkan buku anda ke berbagai wilayah di Indonesia.

Jika anda dan fakultas anda ingin menerbitkan jurnal secara berkala dan memperoleh ISSN, syaratnya sbb : (1). Surat permohonan, (2) kirim 2 ekplar terbitan terak²⁴ yang sudah diterbitkan dan 3 lembar fotocopy sampul depan lengkap dengan volume, nomor, dan tahun terbit dalam angka arab. (3).satu lembar fotocopy daftar isi yang akan terbit. (4) satu lembar daftar dewan redaksi. (5). Mengisi formulir bibliografi majalah dan formulir evaluasi yang disediakan PDII LIPI dikirim melalui e-mail (6) Membayar biaya administrasi Rp. 200.0²⁴ ke rekening PDII-LIPI; 070.0000089198Bank Mandiri Cab.Graha Citra Caraka Kantor Telkom Pusat Jl. Jend.Gatot Subroto Jakarta.

Bagi teman-teman dosen yang senang menulis pada majalah / Koran atau majalah populer, anda dapat mencari dan menulis dengan mudah diberbagai media penerbitan di seluruh Indonesia. Misalnya ; ada (1) Majalah berita mingguan,; TEMPO, DETIK, EDITOR, PRISMA. (2) Ada Tabloid, misalnya ; INVESTASI, MARKETING, PERBANKAN, USAHAWAN, ENTREPRENEUR, KONTAN, RUMAH, BUNDA, PROPERTI. (3) Koran harian, misalnya ; REPUBLIKA, KOMPAS, THE JAKARTA POS, JAWA POS, SURYA, MEDIA INDONESIA, SURABAYA PAGI, BUSINESS INDONESIA. Dan sebagainya

C.4). Alamat *Website* dan *E-Mail* Dari Jurnal Nasional dan Internasional

Jika anda sangat familiar dengan Komputer dan Internet, maka anda dapat mengakses dari alamat Website dan E-mail dari masing-masing alamat Jurnal nasional maupun Internasional. Anda dapat mengirim dan menerima naskah artikel dari alamat website dan e-mail tersebut. Ini di bawah ini adalah sebagian kecil yang dapat penulis kemukakan :

Tabel 10.22
Website Jurnal Internasional

Bidang Ilmu	Alamat Website / E-mail
Journal of Accounting & Economic	http://www.jfe.rochester.edu .
Riset & working Paper	www.papers.ssm.com .
Jurnal Elsevier	www.elsevier.com/login
Acc.Auditing&Accountabilty	http://www.mcb.co.uk/aaai.htm
Journal of Acct. Aud &	http://www.greenwood.com/jaaf.htm
Journal of Accountancy	http://www.aiepa.org/pubs/iofahome.htm
Managerial Auditing Journal	http://www.meb.co.uk/cgi-bin/journal/maj .
Int Jour of Intele Sys in Acc, Fin.	http://www.bus.ors.edu/faculty/brownc/isahn/isafhome.htm .
Mada University	http://www.ugm.ac.id/
The Account Review	http://www.ruteers.edu/Accounting/raw/aaa/nubii/acctrifYJiim
The Eropcan Accounting	http://www.bham.ac.uk/EAA/ear/
Review	
British Accounting Review	http://www.academiconline.com/bar
I AI	http://www.akuntan-iai.or.id
Asia Pasific Journal of	http://www.cbs.curtin.edu.au/CBS/Library/APIEB/index.htm
Economics and Business	
Finance & Development	http://www.worldBank.org/fandd
Journal Finance Jorunal	http://www.craig.csufresno.edu/dprtmnt/globes/journal/xjournal
International Journal of Theoretical	http://www.wspc.com/journals/ijtaf/ijtaf.htm/
& Applied Finance	
Journal of Applied Real Property	http://www.wsu.edu.8080/~rem/w/jarpa.htm
Journal of Business	http://www.journals.uchicago.edu/JB/
Journal of Financial Markets	http://www.som.yale.edu/fm/
Journal of Money, credit and	http://www.economics.sbs.ohio.state.edu/jmcb/index.html
Banking	
Journal of Real Estate Finance and	http://www.terry.uga.edu/jrefe.htm
Journal of Multinational Financial	http://www.elsevier.nl/locate/mulfin
Journal of Financial Reserach	http://www.business.sc.edu/jfr .
Journal of Finance	http://www.afajof.org/
Business Finance	http://www.businessfinance.mag.com/
Jurnal Perkapalan	http://www.ppns.ac.id .
Export News	www.export-iatim.or.id
Marketing. Majalah	www.maialahmarketing.com

Nama dan alamat **jurnal, Website** atau **e-mail** yang ada dalam buku ini adalah hanya sekedar contoh. Jika ditulis semua tidak mungkin cukup 500 lembar. Nama dan alamat jurnal, website maupun e-mail dalam buku ini hanya untuk mendorong anda sebagai dosen untuk lebih giat mencari, melihat dan men-down load referensi dari segala sumber. Untuk mencari buku cukup mengetik di fasilitas internet; e-books. Mencari jurnal cukup ketik; e-journal; atau research untuk hasil penelitian; *magazine* mencari majalah atau *newspaper* untuk Koran internasional. Jika ingin yang berbahasa Indonesia; cukup ketik *website* atau *e-mail*; majalah/ Koran Indonesia.com

Perpustakaan konvensional, maupun *electronic library* yang ada di internet menunggu anda untuk dilihat dan dibaca. Dengan internet anda bisa mencari berbagai media referensi yang banyak. Jika kaya dengan referensi karya ilmiah anda di jurnal nasional maupun jurnal internasional menjadi lebih berbobot, aktual, baru dan konprehensif.

11

Rincian Kegiatan Dosen dan Angka Kreditnya

LAMPIRAN II

**KEPUTUSAN MENTERI NEGARA KOORDINATOR
BIDANG PENGAWASAN PEMBANGUNAN DAN
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
NOMOR :38/Kep./MK.WASPAN/8/1999 TANGGAL : 24
AGUSTUS 1999**

Rincian Kegiatan Dosen dan Angka Kreditnya

LAMPIRAN II KEPUTUSAN MENTERI NEGARA
KOORDINATOR BIDANG PENGAWASAN
PEMBANGUNAN DAN PENDAYAGUNAAN
APARATUR NEGARA NOMOR: 38/
Kep./MK.WASPAN/8/1999 TANGGAL: 24 AGUSTUS
1999

RINCIAN KEGIATAN DOSEN DAN ANGKA KREDITNYA

No.	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	ANGKA KREDIT
I. A	UNSUR UTAMA PENDIDIKAN	1. Mengikuti pendidikan dan memperoleh gelar/sebutan/ijazah/akta	a. Doktor (S3)/Spesialis II b. Magister (S2)/Spesialis I c. Sarjana (S1)/Diploma IV	150 100 75
		2. Mengikuti Pendidikan Sekolah dan Memperoleh gelar/sebutan/ijazah/akta tambahan yang setingkat atau lebih tinggi di luar bidang ilmunya	a. Doktor (S3)/Spesialis II b. Magister (S2)/Spesialis I c. Sarjana (S1)/Diploma IV	15 10 5
		3. Mengikuti pendidikan dan pelatihan fungsional dosen dan memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP)	a. Lamanya lebih dari 960 jam b. Lamanya antara 641-960 jam c. Lamanya antara 481-640 jam d. Lamanya antara 161-480 jam e. Lamanya antara 81-160 jam f. Lamanya antara 30-80 jam	15 9 6 3 2 1
B.	TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI a. Melaksanakan pendidikan dan pengajaran	1. Melaksanakan perkuliahan/tutorial dan membimbing, menguji serta menyelenggarakan pendidikan di laboratorium, praktik keguruan, bengkel/studio/kubun percobaan/teknologi pengajaran dan praktik lapangan	Pada fakultas/Sekolah Tinggi/Akademi/Politeknik sendiri, pada fakultas lain dalam lingkungan universitas/Institut sendiri, maupun di luar perguruan tinggi sendiri melembaga, tiap siks (maksimum 12 siks) per semester: a. Asisten Ahli ke atas untuk : 1) . 10 siks pertama 2). 2 siks berikutnya b. Lektor ke atas untuk : 1) . 10 siks pertama 2). 2 siks berikutnya	0,5 0,25 1 0,5
		2. Membimbing Seminar Mahasiswa	Tiap semester	1
		3. 50 Membimbing Kuliah Kerja Nyata, Praktek Kerja Praktek Kerja Lapangan	Tiap semester	1
		4. Membimbing dan ikut membimbing dalam menghasilkan disertasi, tesis, skripsi, dan laporan akhir studi	a. Pembimbing Utama, tiap : 1) . Disertasi 2). Thesis 3). Skripsi 4). Laporan Akhir Studi b. Pembimbing Pendamping/Pembantu : 1) . Disertasi 2). 3). 4). Laporan Akhir Studi	8 3 1 6 2 0,5 0,5
		5. Bertugas sebagai penguji pada ujian akhir	a. Ketua Penguji, tiap mahasiswa b. Anggota Penguji, tiap mahasiswa	1 0,5
		6. Membina Kegiatan Mahasiswa di bidang Akademik dan Kemahasiswaan	Tiap semester	2
		7. Mengembangkan program kuliah	Tiap mata kuliah	2
		8. Mengembangkan Bahan Pengajaran	a. Buku Ajar, tiap buku b. Diktat, Modul, penunjuk praktikum, model, alat Bantu, audio visual, naskah tutorial, tiap diktat, dll	20 5
		9. Menyampaikan Orasi Ilmiah	Pada Perguruan Tinggi Tiap tahun per perguruan tinggi	5
		10. Menduduki jabatan pimpinan perguruan tinggi	a. Rektor, tiap semester b. Pembantu Rektor/Dekan/Direktur Program Pascasarjana, tiap semester c. Ketua Sekolah Tinggi/Pembantu Dekan/Asisten Direktur Program Pascasarjana/Direktur Politeknik, Tiap semester d. Pembantu Ketua Sekolah Tinggi/Pembantu Direktur Politeknik, tiap semester e. Direktur Akademi, tiap semester f. Pembantu Direktur Akademi/Ketua Jurusan/Bagian pada Universitas/Sekolah Tinggi, tiap semester g. Ketua Jurusan Politeknik/Sekretaris sekretaris jurusan/Bagian pada universitas/sekolah tinggi, tiap semester	5 5 4 44 3 3

			b. Sekretaris jurusan pada politeknik/akademi dan Kepala Laboratorium Univ/ Institut/ Sekolah Tinggi/Politeknik/Akademi, Tiap semester	3
		11. Membimbing Dosen yang lebih rendah jabatan fungsionalnya	a. Pembimbing pencakokan, Tiap semester b. Reguler, Tiap semester	2 1
		12. Melaksanakan kegiatan detasering dan pencakokan Dosen	a. Detasering, Tiap semester b. Pencakokan, Tiap semester	5 4
	b.Melaksanakan Penelitian	1. Menghasilkan Karya Ilmiah	a. Hasil Penelitian atau hasil pemikiran yang dipublikasikan 1) dalam bentuk: a). Monograf, Tiap monograf b) . Buku Referensi, Tiap semester 2). Dalam Majalah Ilmiah : a). Internasional terakreditasi, Tiap majalah b). Nasional terakreditasi, Tiap majalah c). Nasional tidak terakreditasi, Tiap majalah 3). Melalui Seminar; a. Disajikan; 1) . Internasional, tiap makalah 2). Nasional, tiap makalah b. Poster; 1) . Internasional, tiap poster 2). Nasional tiap poster 4). Dalam Koran / majalah populer / umum, tiap Koran, dll b. Hasil Penelitian atau hasil pemikiran yang tidak dipublikasikan (tersimpan di perpustakaan perguruan tinggi), Tiap hasil penelitian	20 40 25 10 15 10 10 5 1 3
		2. Menterjemahkan/menyadur buku ilmiah	Diterbitkan dan diedit secara nasional, Tiap buku	15
		3. Mengedit/Menyunting karya ilmiah	Diterbitkan dan diedit secara nasional, Tiap buku	10
		4. Membuat rancangan dan karya teknologi yang dipatenkan	a. Internasional, Tiap rancangan b. Nasional, Tiap rancangan	80 40
	2	5. Membuat rancangan dan karya teknologi, rancangan dan karya seni monumental/seni pertunjukkan/karya sastra	a. Tingkat Internasional, Tiap rancangan b. Tingkat Nasional, Tiap rancangan c. Tingkat Lokal, Tiap rancangan	20 15 10
	c.Melaksanakan Pengabdian Kepada Masyarakat	1. Menduduki jabatan pimpinan pada lembaga pemerintahan/pejabat negara yang harus dibebaskan dari jabatan organiknya	Tiap semester	5,5
		2. Melaksanakan pengembangan hasil pendidikan, penelitian yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat.	Tiap program	3
		3. Memberi latihan / penyuluhan / penataran / ceramah pada masyarakat	a. Terjadwal/terprogram : 1) . Dalam satu semester atau lebih a). Tingkat Internasional, tiap program b). Tingkat Nasional, tiap program c). Tingkat Lokal, tiap program 2). Kurang dari satu semester dan minimal satu bulan : a). Tingkat Internasional, tiap program b). Tingkat Nasional, tiap program c). Tingkat Lokal, tiap program b. Insidental, tiap kegiatan/program	4 3 2 3 2 1 1
		4. Memberi pelayanan kepada masyarakat atau kegiatan lain yang menunjang pelaksanaan tugas umum pemerintahan dan pembangunan	a. Berdasarkan bidang keahlian, tiap program b. Berdasarkan penugasan lembaga Penggunaan Tinggi, tiap program c. Berdasarkan fungsi/jabatan, tiap program	69 0,5
		5. Membuat/Menulis karya pengabdian pada masyarakat yang tidak dipublikasikan	Tiap karya	3

Pengabdian Kepada Masyarakat	2. lembaga pemerintahan/pejabat negara yang harus dibebaskan dari jabatan organiknya		
	2. Melaksanakan pengembangan hasil pendidikan, penelitian yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat.	Tiap program	3
	3. Memberi latihan / penyuluhan / penataran / ceramah pada masyarakat	a. Terjadwal/serprogram : 1). Dalam satu semester atau lebih a). Tingkat Internasional, tiap program M. Tingkat Nasional, tiap program c). Tingkat Lokal, tiap program 2). Kurang dari satu semester dan minimal satu bulan : a). Tingkat Internasional, tiap program b). Tingkat Nasional, tiap program c). Tingkat Lokal, tiap program B. Insidental, tiap kegiatan/program	4 3 2 3 2 1 1
	4. Memberi pelayanan kepada masyarakat atau kegiatan lain yang menunjang pelaksanaan tugas umum pemerintahan dan pembangunan	a. Berdasarkan bidang keahlian, tiap program b. Berdasarkan penugasan lembaga Perguruan Tinggi, tiap program c. Berdasarkan fungsi/jabatan, tiap program	1,5 1 0,5
	28. Membuat/ Menulis karya pengabdian pada masyarakat yang tidak dipublikasikan	Tiap karya	3
	5. Menjadi anggota delegasi Nasional ke pertemuan internasional	a. Sebagai Ketua delegasi, tiap kegiatan b. Sebagai Anggota, tiap tahun	2 2
	6. Berperan serta aktif dalam pertemuan ilmiah	a. Tingkat Internasional /Nasional /Regional sebagai: 1). Ketua, tiap kegiatan 2). Anggota/peserta, tiap kegiatan b. Dilingkungan Perguruan Tinggi sebagai: 1). Ketua, tiap kegiatan 2). Anggota/peserta, tiap kegiatan	3 2 2 1
	7. Mendapatkan Tanda Jasa/Penghargaan	a. Tingkat Internasional, tiap tanda jasa/penghargaan b. Tingkat Nasional, tiap tanda jasa/penghargaan c. Tingkat Daerah/Lokal, tiap tanda jasa/penghargaan	5 1 19
	8. Menulis Buku pelajaran SLTA ke bawah yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional	a. Buku SMTA atau setingkat, Tiap buku b. Buku SMTP atau setingkat, Tiap buku c. Buku SD atau setingkat, Tiap buku	5 5 5
	9. Mempunyai prestasi di bidang olahraga/Humaniora	a. Tingkat Internasional, tiap piagam/medali b. Tingkat Nasional, tiap piagam/medali c. Tingkat Daerah, tiap piagam/medali	3 2

**MENTERI KOORDINATOR
 BIDANG PENGAWASAN PEMBANGUNAN
 DAN PENDAYAGUNAAN APARATUR
 NEGARA**

Ttd

HARTARTO


12

**Proses Usulan & Turunnya
SK Jabatan Akademik
Bagi Dosen
Perguruan Tinggi Negeri
(PTN)**


ALUR PROSES USULAN JABATAN AKADEMIK DOSENDAN TURUNNYA SK DIRJEN DIKTI DIKNAS

Perguruan Tinggi Negeri (PTN)

Prosedur Usulan Jabatan akademik :



Prosedur Turunnya SK. ;



Surat Keputusan (SK) :

- SK. Asisten Ahli s/d Lektor di tandatangani oleh **Rektor**
- SK.Lektor kepala oleh **Menteri Pendidikan Nasional**
- SK. Guru Besar (Profesor) oleh **Presiden RI/ Mendiknas**


13

**Proses Usulan & Turunnya SK
Jabatan Akademik Bagi Dosen
Perguruan Tinggi Swasta
(PTS)**


ALUR PROSES USULAN JABATAN AKADEMIK DAN TURUNNYA SK. DIRJEN DIKTI DIKNAS

Perguruan Tinggi Swasta (PTS)

Prosedur Usulan Jabatan akademik :



Prosedur Turunnya SK.;



Surat Keputusan (SK) :

SK. Asisten Ahli s/d Lektor di tandatangani oleh

Rektor/Kopertis

SK.Lektor kepala oleh **Menteri Pendidikan Nasional**

SK. Guru Besar (Profesor) oleh **Presiden RI**

14

**Contoh-contoh Format Surat
Usulan, Resume, Keterangan
Kegiatan, Rapat Senat, &
Penetapan Angka Kredit
Kenaikan Pangkat/Jabatan
Dosen PTN/PTS**

CONTOH FORMAT SURAT USULAN, RESUME, KETERANGAN 14 KEGIATAN, RAPAT SENAT, & PENETAPAN ANGKA KREDIT KENAIKAN PANGKAT/ JABATAN DOSEN PTN/PTS

1. Usulan Kenaikan Pangkat/Jabatan Dosen PTS Dari Rektor ke Kopertis
2. Usulan Kenaikan Pangkat/Jabatan Dosen PTN Dari Rektor ke Dirjen Dikti 14
3. Resume Usul Penetapan Angka Kredit Jabatan Tenaga Pengajar Perguruan Tinggi
4. Daftar Usulan Penetapan Angka Kredit Jabatan Fungsional Do 109
5. Keterangan I Surat Pernyataan Melaksanakan Kegiatan Pendidikan dan Pengajaran
6. Keterangan II Daftar Kegiatan Penelitian/Karya Ilmiah/Artikel Ilmiah 17
7. Keterangan III Surat Pernyataan Melaksanakan Kegiatan Pengabdian Pada Masyarakat
8. Keterangan IV Surat Pernyataan Melaksanakan Kegiatan Penunjang Tri Dharma Perguruan Tinggi
9. Contoh Berita Acara Persetujuan/Pertimbangan Senat Fakultas/Universitas
10. Daftar Hadir Rapat Anggota Senat Fakultas/Universitas 43
11. Persyaratan Kenaikan Jabatan Lektor Kepala sampai dengan Guru Besar (Profesor) (Golongan IV/a-IV/e)
12. Persyaratan Kenaikan Jabatan Asisten Ahli sampai dengan Lektor (Golongan III/a - III/d)
13. Surat Penetapan Angka Kredit dari Menteri Pendidikan Nasional.

**Usul Kenaikan Pangkat/Jabatan Dosen PTS
dari Rektor ke Kopertis**

Contoh 1; Perguruan Tinggi Swasta (PTS)

Usul Kenaikan Pangkat / Jabatan dari Rektor ke KOPERTIS

(Kop surat dari Universitas)

Kop Surat Perguruan Tinggi yang bersangkutan

Nomor: 173/Rek/ - V/.....

Lamp. : 1 (satu) berkas

Hal : Usul Kenaikan pangkat / jabatan tenaga pengajar a.n

Kepada Yth :

KOORDINATOR KOPERTIS WIL.VII

Jl. Arief Rachman Hakim No. 103 di

Surabaya

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Diberitahukan dengan hormat bahwa tenaga pengajar tersebut di atas adalah dosen tetap jrs/fak yang telah mengumpulkan angka kredit yang baru sbb .

1. Unsur 7 ma	=233i(Mk)
2. Unsur Tri Dharma Perguruan Tinggi	
a. Pendidikan dan Pengajaran	= 94,0 Ak
b. Penelitian	= 63,0 Ak
c. Pengabdian pada Masyarakat	= 16,0 Ak
	<hr/>
Jumlah	= 173,0 Ak
3. Unsur Penunjang Tri Dharma Perguruan Tinggi	= 30,0 Ak
	<hr/>
7 Total	= 228,0 Ak

Sesuai dengan SK Menteri Negara Koordinator Bidang Pengawasan Pembangunan dan Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: 38/Kep/MK.WASPAN/8/1999, kami mengusulkan Dosen tersebut diberikan jabatan tenaga pengajarpada mata

kuliah:di fakultas Universitas

Sebagai bahan pertimbangan bersama ini kami kirimkan persyaratan a.l.: Rekap 66 lehan Angka Kredit (lama dan baru) beserta bukti-buktinya.

Demikian permohonan kami, atas perhatian dan perkenannya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Surabaya,

Rektor ,

Tembusan Kepada Yth:

1. Pemb. Rektor I, dan II
2. Dekan
3. Ketua Jurusan
4. Dosen Ybs.

**Usul Kenaikan Pangkat/Jabatan Dosen
PTN dari Rektor ke Dirjen Dikti Diknas**

Contoh 2 ; Perguruan Tinggi Negeri (PTN)

**Usul Kenaikan Pangkat / Jabatan dari Rektor ke
DIRJEN DIKTI DIKNAS**

(Kop surat dari Universitas)

Kop Surat Perguruan Tinggi yang bersangkutan

Nomor: 173/Rek/ - V/
Lamp. : I (satu) berkas
Hal : Usul Kenaikan pangkat /jabatan
 tenaga pengajar a.n

Kepada Yth :
MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL RI
Cq. DIRJEN DIKTI DIKNAS
Jl. Pintu I Senayan No
di
 Jakarta

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Diberitahukan dengan hormat bahwa tenaga pengajar tersebut di atas adalah dosen tetap (jrs/fak) yang telah mengumpulkan angka kredit yang baru sbb .

1.	Unsur 7 ma		= 25,0 Ak
2.	Unsur Tri Dharma Perguruan Tinggi		
	a. Pendidikan dan Pengajaran	= 94,0 Ak	
	b. Penelitian	= 63,0 Ak	
	c. Pengabdian pada Masyarakat	= 16,0 Ak	
		Jumlah	= 173,0 Ak
3.	Unsur Penunjang Tri Dharma Perguruan Tinggi		= 30,0 Ak
	7	Total	= 228,0 Ak

Sesuai dengan SK Menteri Negara Koordinator Bidang Pengawasan Pembangunan dan Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: 38/Kep/MK.WASPAN/8/1999, kami mengusulkan Dosen tersebut diberikan jabatan tenaga pengajarpada mata kuliah: di fakultasUniversitas..... Sebagai bahan pertimbangan bersama ini kami kirimkan persyaratan a.l. : Rekap Perolehan Angka Kredit (lama dan 66 aru) beserta bukti-buktinya.

Demikian permohonan kami, atas perhatian dan perkenannya diucapkan terima kasih. Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Surabaya
Rektor ,

Tembusan Kepada Yth:

1. Pemb. Rektor I, II
2. Dekan.....
3. Ketua Jurusan
4. Ybs

**Resume Usul Penetapan Angka Kredit dari
Dirjen Dikti Diknas**

Contoh 3 ;

**Resume Usul Penetapan Angka Kredit dari Dirjen Dikti
Diknas**

**DEPART⁹ MEN PENDIDIKAN NASIONAL
REPUBLIC INDONESIA
RESUME USUL PENETAPAN ANGKA KREDIT
JABATAN TENAGA PERGURUAN TINGGI
PERGURUAN TINGGI :**

KETERANGAN PERORANGAN										
9	MA									
	NIP/NO. KARPEG.									
	Tempat dan Tanggal Lahir									
9	gkat dan Golongan Ruang/TMT									
	Jabatan Tenaga Pengajar/T.M.T									
	Fakultas/Sekolah Tinggi/Akademi									
	Jurusan/Program Studi/Mata Kuliah yang dibina									
	Diusulkan menjadi/T.M.T.									
NO	29	BIDANG DAN BUTIR KEGIATAN YANG DINILAI								JUMLAH
		A)		B-I		CT		DLL		
		L	B	L	B	L	B	L	B	
	a									
	b									
	c									
	d									
	e									
	f									
	g									
	h									
	i									
	j									
	k									
	l									
	M									
9	N									
	0									
	Jumlah Usul Angka Kredit									
	Perolehan AK yang lalu									
	Jumlah AK seluruhnya									
	Jumlah Angka Kredit yang seharusnya									
HASIL PENILAIAN TIM PENILAI PUSAT										
PERTIMBANGAN									TANDA TANGAN/PARAF	
Dapat dipertimbangkan / disetujui menjadi:T.M.T.:..... Karena telah memenuhi persyaratan angka kredit.										
Belum dapat dipertimbangkan\belum disetujui karena :										

- A : Memperoleh pendidikan dan melaksanakan pendidikan dan pengajaran (15 sub unsur).
- B : Melaksanakan penelitian (5 sub unsur).
- C : Melaksanakan pengabdian pada masyarakat (5 sub unsur).
- D : Penunjang tugas pokok dosen (9 sub Unsur).

**Daftar Usulan Penetapan ² Angka Kredit Jabatan
Fungsional Dosen; Asisten ke Lektor, Lektor
Kepala ke Guru Besar**

13 Contoh 4;

Daftar Usulan Penetapan Angka Kredit Jabatan Fungsional Dosen

LAMPIRAN I: KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
 Nomor : 61409/MPK/KP/99; Nomor: 181 Tahun 1999 tanggal 13 Oktober 1999

DAFTAR USULAN PENETAPAN ANGKA KREDIT JABATAN FUNSIONAL DOSEN

TANGGAL PENILAIAN 36 tanggal 1 Januari 2000 s/d tanggal 30 April 2004

KETERANGAN PERORANGAN	
1	Nama
2	Nomor seri Karpeg.
3	Tempat dan Tanggal Lahir
4	Jenis Kelamin
5	Pendidikan Tertinggi
6	Pangkat dan Golongan Ruang/TMT
7	Jabatan Fungsional/TMT
8	Fakultas/Jurusan
9	Masa Kerja Lama Baru
10	Unit Kerja

UNSUBURUTAN G DINILAI		Angka Kredit Menurut					
UNSUBUR DAN SUBUNSUBUR	2	Perguruan Tinggi/ Kopertis Pengusul			Tim Penilai		
		Lama	Baru	Jumlah	Lama	Baru	Jumlah
1	2	3	4	5	6	7	8
I. UNSUR UTAMA							
A. PENDIDIKAN							
	a. Mengikuti pendidikan sekolah dan memperoleh gelar/sebutan/jasah/akta						
	b. Mengikuti pendidikan sekolah dan memperoleh gelar/sebutan/jasah/akta tambahan yang setingkat atau lebih tinggi di luar bidang ilmunya.						
	c. Mengikuti pendidikan dan pelatihan fungsional dosen dan memperoleh surat tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPL).						
JUMLAH							
B. TR1 DHARMA PERGURUAN TINGGI							
a. MELAKSANAKAN PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN							
	(1) Melaksanakan perkuliahan/ tutorial dan membimbing, menguji serta menyelenggarakan pendidikan di laboratorium, praktik keguruan, bengkel/ kebun percobaan/ teknologi pengajaran dan praktik lapangan.						
	(2) Membimbing seminar mahasiswa.						

(3) Membimbing Kuliah Kerja Nyata (KKN), Praktek Kerja Nyata (PKN), dan Praktek Kerja Lapangan (PKL).					
(4) Membimbing dan ikut membimbing dalam menghasilkan laporan akhir studi/ skripsi/ thesis/ disertasi.					
(5) Bertugas sebagai penguji pada ujian akhir.					
(6) Membina kegiatan mahasiswa di bidang akademik dan kemahasiswaan.					
(7) Mengembangkan program kuliah.					
(8) Mengembangkan bahan pengajaran.					
(9) Menyampaikan orasi ilmiah.					
(10) Menduduki jabatan pimpinan perguruan tinggi.					
Membimbing dosen yang lebih rendah jabatan fungsionalnya.					
(12) Melaksanakan kegiatan data sering dan pencangkikan dosen.					
JUMLAH					
b. MELAKSANAKAN PENELITIAN					
(1) Menghasilkan karya ilmiah.					
(2) Menet jebitkan/menyadur buku ilmiah.					
(3) Mengedit/menyunting karya ilmiah.					
(4) Membuat rancangan dan karya teknologi yang dipatenkan.					

(5) Membuat rancangan dan karya teknologi, rancangan dan karya seni monumental/ seni pertunjukan/ karya sastra.					
JUMLAH					
c. MELAKSANAKAN PENGABDIAN PADA MASYARAKAT.					
(1) Menduduki jabatan pimpinan pada lembaga pemerintahan/pejabat negara yang harus dibebaskan dari jabatan organiknya.					
(2) Melaksanakan mengembangkan hasil pendidikan dan penelitian yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat.					
(3) Memberi latihan penyuluhan/ penataran/ ceramah pada masyarakat.					
(4) Memberi pelayanan pada masyarakat atau kegiatan lain yang menunjang pelaksanaan tugas umum pemerintahan dan pembangunan.					
(5) Membuat/memulis karya pengabdian pada masyarakat yang tidak dipublikasikan.					
JUMLAH					

II UNSUR PENUNJANG					
PENUNJANG TUGAS POKOK DOSEN					
(1) Menjadi anggota dalam suatu panitia/ Badan pada Perguruan Tinggi.					
(2) Menjadi anggota dalam suatu panitia/ Badan pada Lembaga Pemerintah.					
(3) Menjadi anggota organisasi profesi.					
(4) Mewakili Perguruan Tinggi/Pemerintah duduk dalam panitia antar lembaga.					
(5) Menjdi anggota delegasi nasional ke pertemuan internasional.					
(6) Berperan serta aktif dalam pertemuan ilmiah.					
(7) Mendapat tanda jasa / penghargaan.					
(8) Menulis buku pelajaran SLTA ke bawah yang diterbitkan dan didedarkan secara nasional.					
(9) Mempunyai prestasi di bidang olah raga/Humaniora.					
JUMLAH					
JUMLAH KESELURUHAN					

III	BAHAN YANG DINILAI	
	Nama	:
	N.I.P.	:
	Jabatan Lama/t.m.t	: LEKTOR/01-01-2001
	Pangkat Lama/t.m.t	: PENATA/01-04-2000
	Jurusan/ Program Studi	:
	Mata Kuliah yang dibina	:
	Foto copy ijazah Pasca Sarjana (S-2, S-3) :	
	Surabaya,	Surabaya, Mei 2004
	Mengetahui: Koordinator Kopentis Wilayah VII.	
Prof. DR. Hammadi Fauzi, M3c.		
NIP. 130 779 998		
DR. Ikbarr Luqyana, M.Si		
NIP. 130.221.345		

9 Format lanjutan untuk Asisten sampai dengan Lektor

IV	PENDAPAT TIM PENILAI PERGURUAN TINGGI SWASTA.	
	Dapat disetujui menjadi:	Surabaya,
 Ketua Tim Penilai Jabatan Dosen T.M.T *	Peguruan Tinggi Swasta.
		Prof. Dr. H. Hammadi Fauzi, M.Ec.
		NIP. 130779.998
PERSETUJUAN DIRJEN DIKTI		Jakarta,
		Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi.

Keterangan :

*) coret yang tidak perlu

12

Format lanjutan untuk Lektor Kepala sampai dengan Guru Besar (Profesor)

III	BAHAN YANG DINILAI	
	Nama	:
	NIP	:
	Jabatan lama/ t.m.t	: LEKTOR / 01 JANUARI 2001
	Pangkat lama/t.m.t	:PENATA/01 APRIL 2000
	Jurusan / Program Studi	:
	Mata Kuliah yang dibina	:
	Foto Copy ijazah pascasarjana (S-2, S-3)	:
	Surabaya,	Surabaya, Mei 2004
	Mengetahui: Koordinator Kopentis Wilayah VII	
Prof. Dr. H. Hammadi Fauzi, M.Ec		
NIP. 130 779 998		
Dr. Ikbarr Luqyana, M.Si		
NIP. 130.221.345		
IV	PENDAPAT TIM PENILAI PUSAT	
	Telah memenuhi syarat angka kredit untuk diangkat Jakarta, /dinaikkan menjadi : Ketua Tim Penilai Jabatan Dosen Pusat T.M.T :	
PERSETUJUAN PENDIDIKAN NASIONAL		Jakarta
		MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL.,

Keterangan :

*) coret yang tidak perlu

26

9

Keterangan I

2

Melakukan Kegiatan Pendidikan dan
Pengajaran

Contoh 5 ;

Keterangan I Melakukan Kegiatan Pendidikan dan Pengajaran (Form.6.a)

7

LAMPIRAN II: KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
Nomor: 61409/MPK/KP/99; Nomor: 181 Tahun 1999 tanggal
13 Oktober 1999

**SURAT PERNYATAAN
MELAKSANAKAN KEGIATAN PENDIDIKAN DAN
PENGAJARAN**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
NIP :
Pangkat/Golongan Ruang :
Jabatan Fungsional : LEKTOR
Unit Kerja : UNIVERSITAS.....

menyatakan bahwa :

Nama :
NIP :
Pangkat/Golongan Ruang : PENATA / III-C
Jabatan Fungsional : LEKTOR
Unit Kerja :

Telah melakukan kegiatan pendidikan dan pengajaran sebagai berikut:

No.	KEGIATAN PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN	TEMPAT / INSTANSI	SEMESTER / TAHUN AKADEMIK	SKS	JUMLAH ANGKA KREDIT	KETERANGAN / BUKTI FISIK
1	2	3	4	5	6	7
26						
Jumlah						

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya,
Kajur/ Prodi.....

NIP

CATATAN:

1. Dibuat Per-semester
2. Diisi nama jabatan dan ditanda tangani oleh Ketua Jurusan
3. Dilengkapi bukti-bukti kegiatan tersebut.

Keterangan II
Daftar Karya Ilmiah, Penelitian, Dan
Artikel Ilmiah

Contoh 6;

Keterangan II Daftar Karya Ilmiah/ Penelitian/ Artikel Ilmiah (Form. 7.a)

15

LAMPIRAN III: KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA Nomor : 61409/MPKZKP/99; Nomor: 181 Tahun 1999 tanggal 13 Oktober 1999

2

DAFTAR KEGIATAN PENELITIAN

PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DINILAI:

1. NAMA
2. NIP
3. Jabatan Fungsional
4. Unit Kerja

No.	NAMA JUDUL KARYA ILMIAH (UNSUR)	SUB UNSUR	ANGKA KREDIT MENURUT		KETERANGAN/BUKTI FISIK
		Nilai Angka Kredit	Dijien Dikti, Rektor, Universitas, Institut, Sekolah Tinggi, Direktur, Akademi, Politeknik *)	Tim Penilai Pusat /Perguruan tinggi negeri/Kopertis*)	
1	2	3	4	5	6
Jumlah					

Surabaya,.....

Ketua Lembaga Penelitian,

Rektor,

Prof. Dr. H . Imam Tohiri, M.Ec.
NIP. 130 007 562

Dr. Ikbar Luqyana, M.Si
NIP. 130.221.345

Surabaya
Koordinator Kopertis Wilayah VII,

Jakarta
Ketua Tim Penilai Pusat,

Prof. Dr. H . Hammadi Fauzi, M.Ec
NIP. 130 779 998

CATATAN:

1. *) Coret yang tidak perlu.
2. Dilampirkan bukti-bukti karya ilmiah yang bersangkutan.
3. **) Tulis tanggal dan no. reg. Perpustakaan, Nama dan edisi jurnal ISSN, jurnal terakreditasi, dll (jika dipublikasikan).

Keterangan III

2

**Surat Pernyataan Kegiatan Melakukan
Pengabdian Kepada Masyarakat**

Contoh 7;

Keterangan III Surat Pernyataan Kegiatan Melakukan Pengabdian Kepada Masyarakat (Form. 8.a)

7

LAMPIRAN IV : KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA Nomor : 61409/MPK/KP/99; Nomor: 181 Tahun 1999 tanggal 13 Oktober 1999

**SURAT PERNYATAAN
MELAKSANAKAN KEGIATAN PENGABDIAN PADA
MASYARAKAT**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
NIP :
Pangkat/Golongan Ruang :
Jabatan Fungsional : LEKTOR
Unit Kerja : UNIVERSITAS.....
menyatakan bahwa :
Nama :
NIP :
Pangkat/Golongan Ruang : PENATA / III-C
Jabatan Fungsional : LEKTOR
Unit Kerja :

Telah melakukan kegiatan pengabdian pada masyarakat sebagai berikut:

No	KEGIATAN PADA MASYARAKAT	BENTUK	TEMPAT / INSTANSI	TANGGAL	JUMLAH ANGKA KREDIT	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7
26						
Jumlah						

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya,
Kajur/ Prodi

NIP.

CATATAN:

1. Dibuat Per-semester
2. Diisi nama jabatan dan ditanda tangani oleh Ketua Jurusan

Keterangan IV

10

**Surat Pernyataan Melakukan Kegiatan
Penunjang Tri Dharma Perguruan Tinggi**

Contoh 8 ;

10

Keterangan IV Surat Pernyataan Melakukan Kegiatan Penunjang Tri Dharma Perguruan Tinggi (Form 9.a)

7

LAMPIRAN V: KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA Nomor : 61409/MPK/KP/99; Nomor: 181 Tahun 1999 tanggal 13 Oktober 1999

**SURAT PERNYATAAN
MELAKSANAKAN KEGIATAN PENUNJANG TRI DHARMA
PERGURUAN TINGGI**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
NIP :
Pangkat/Golongan Ruang : PENATA TK.I / III-D
Jabatan Fungsional : LEKTOR
Unit Kerja : UNIVERSITAS

meyatakan bahwa :

Nama :
NIP :
Pangkat/Golongan Ruang : PENATA / III-C
Jabatan Fungsional : LEKTOR
Unit Kerja :

Telah melakukan kegiatan penunjang Tri Dharma Perguruan Tinggi sebagai berikut:

No.	KEGIATAN PENUNJANG TRI DHARMA PT	KEDUDUKAN /TINGKAT	TEMPAT /INSTANSI	TANGGAL	JUMLAH ANGKA KREDIT	KETERANGAN /BUKTI FISIK
1	2	3	4	5	6	7
26	Jumlah					

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya,
Kajur/Prodi.....

NIP.

CATATAN:

1. Dibuat Per-semester
2. Diisi nama jabatan dan ditanda tangani oleh Ketua Jurusan
3. Dilengkapi bukti-bukti kegiatan tersebut.

Berita Acara Persetujuan/ Pertimbangan Senat Universitas

Contoh 9;

Berita Acara Persetujuan/Pertimbangan Senat Universitas

76

Berita Acara Rapat Senat tentang Pertimbangan / Persetujuan Senat Universitas untuk mengusulkan seseorang Dosen memperoleh jabatan Guru Besar (Profesor). (Lampiran ini khusus bagi yang mengusulkan menjadi Lektor Kepala sampai dengan Guru Besar/Profesor) Semua anggota Senat Universitas yang hadir dan memenuhi korum (50%+1) harus menandatangani kehadiran rapat senat. Bagi Asisten dan Lektor cukup persetujuan dari Senat Fakultas yang menjadi unit kerja dosen yang bersangkutan.

BERITA ACARA
PERTIMBANGAN / PERSETUJUAN SENAT
UNIVERSITAS

Pada hari ini..... tanggal Pukul di
 Senat Fakultas/Universitas/Institut/ Sekolah Tinggi/
 Politeknik/Akademi yang dihadiri oleh.....
 orang anggota senat sebagaimana daftar hadir terlampir, telah
 melakukan rapat senat dengan acara tunggal “pemberian
 pertimbangan/ persetujuan” kepada sdr..... NIP.
 dengan jabatan
 Jabatan/ Pangkat untuk kenaikan jabatan
 fungsional dosen
 ke..... Dalam bidang ilmu mata kuliah
 dengan Hasil dapat
 dipertimbangkan/dipersetujui memangku jabatan berdasarkan suatu
 penilaian atas integritas kinerja, tanggung jawab, dan tata krama
 dalam kehidupan kampus yang telah ditunjukkan oleh dosen ybs.
 dalam melaksanakan tugas Tridharma Perguruan Tinggi sejak ybs.
 menduduki jabatan terakhir / menjadi calon pegawai negeri sipil
 sampai dengan rapat pemberian pertimbangan persetujuan ini
 dilaksanakan.

Berita Acara ini dibuat dengan sesungguhnya untuk
 dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya
 Senat Fakultas/Universitas/
 Institut/ Sekolah Tinggi/ Poli
 teknik/Akademi,

Rektor/Ketua Senat

Sekretaris,

CATATAN:

Berita acara tersebut di atas harus dilampiri Daftar Hadir Rapat Senat yang memuat nama jabatan dan tanda tangan anggota senat universitas ybs.

**Persyaratan Kenalkan Jabatan Lektor Kepala
sampai dengan Guru Besar (Profesor) Gol. IV/a
- IV/e**

Contoh 10;

**Format Ceklis (V) Kelengkapan Administrasi dari
Dirjen Dikti Diknas**

43

PERSYARATAN KENAIKAN JABATAN

LEKTOR KEPALA S/D GURU BESAR (PROFESOR) (Gol. IV/a- IV/e)

NAMA :
NIP :
DOSEN DPK /YAYASAN PADA :
DIUSULKAN KE JABATAN : LEKTOR KEPALA

NO.	KELENGKAPAN	ADA	TDK ADA	KETERANGAN
1.	Surat Usul Dari Kopertis			
2.	Surat Usul dari PT			
3.	Resume			
4.	Usul Penetapan Angka Kredit			
5.	Fotocopy Kartu Pegawai (KARPEG)			
6.	Fotocopy SK.Jabatan Ak.Terakhir			
7.	Keputusan Penetapan Angka Kredit			
8.	Fotocopy SK. Pangkat Terakhir			
9.	Ijazah S2, S3 (bagi yg memiliki)			
10.	Kriterium Senat PT			
11.	Daftar Riwayat Hidup			
12.	Daftar Karya ilmiah			
13.	17 Pernyataan Melaksanakan:			
	a. Pendidikan dan Pengajaran			
	b. Pengabdian pada Masyarakat			
	c. Penunjang Tri Dharma PT			

CATATAN :

Masing-masing 1 (satu) set, kecuali nomor 4

Jakarta.....

Sekretariat
Yang memeriksa

**Persyaratan Kenalkan Jabatan Asisten sampai
dengan Lektor (GoL III/a- III/d)**

Contoh 11;

**Format Ceklis (V) Kelengkapan Administrasi dari Dirjen
Dikti Diknas**

**PERSYARATAN KENAIKAN JABATAN
ASISTEN AHLI S/D LEKTOR (Gol. III/a - III/d)**

NAMA :
NIP :
DOSEN DPK /YAYASAN PADA :
DIUSULKAN KE JABATAN LEKTOR

NO.	KELENGKAPAN	ADA	TDK ADA	KETERANGAN
1.	Surat Usul Dari Kopertis			
2.	Surat Usul dari PT			
3.	Resume			
4.	Usul Penetapan Angka Kredit			
5.	Fotocopy Kartu Pegawai (KARPEG)			
6.	Fotocopy SK.Jabatan Ak.Terakhir			
7.	Keputusan Penetapan Angka Kredit			
8.	Fotocopy SK. Pangkat Terakhir			
9.	Ijazah S2, S3 (bagi yg memiliki)			
10.	Kriterium Senat PT	*	*	Tidak perlu
11.	Daftar Riwayat Hidup			
12.	Daftar Karya Ilmiah			
13.	17. Pernyataan Melaksanakan:			
	a. Pendidikan dan Pengajaran			
	b. Pengabdian pada Masyarakat			
	c. Penunjang Tri Dharma PT			

CATATAN :
Masing-masing 1 (satu) set, kecuali nomor 4

Jakarta.....
Sekretariat Yang
memeriksa

**Kelengkapan Persyaratan Usulan Kenalkan
Jabatan Fungsional Lektor Kepala s/d Guru
Besar Untuk ke Dirjen Dikti Diknas**

Contoh 12 ;

**Contoh Format Ceklis (V) Kelengkapan Administrasi
dari Dirjen Dikti Diknas**

**DAFTAR PERSYARATAN USULAN KENAIKAN
JABATAN FUNGSIONAL
LEKTOR KEPALA / IV-a KE ATAS**

NO	NAMA	KETERAN GAN	IV-A
1	PERMOHONAN PT	2X	-
2	FOTO COPY KARPEG	2X	4x
3	SK JABATAN TERAKHIR	2X	4x
4	SK PANGKAT TERAKHIR	2X	4x
5	FOTO COPY IJAZAH (jika ada)	2X	-
6	DP-3 dua tahun terakhir	2X	4x
7	Kriterium daftar hadir senat	2X	-
8	DAFTAR RIWAYAT HIDUP	2X	4x
9	RESUME	2X	-
10	DAFTAR USUL PAK	4X	-
11	Pernyataan Dikjar	4x	-
12	Daftar Kegiatan Penelitian	4x	-
13	Pernyataan Pengabdian Masyarakat	4x	-
14	Pernyataan Penunjang	4x	-
15	Lampiran Tri Dharma	1x	-

CATATAN :

Diketerangan menunjukkan bahwa surat tersebut harus sesuai jumlah permintaan dari Dirjen Dikti di Jakarta.

**Contoh Surat Penetapan Angka Kredit dari
Menteri Pendidikan Nasional**

Contoh 13 ;

Contoh Surat Penetapan Angka Kredit dari Menteri Pendidikan Nasional

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA
PENETAPAN ANGKA KREDIT
MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL
NOMOR : 1234/PAK/2000
MASA PENILAIAN : TGL, 1-4 -2003 S/D 31-7 - 2005

KETERANGAN PERORANGAN						
2	1	Nama	Imamudin, SE., M.Si			
83	2	NIP / Nomor Seri KARPEG	130 432 765/F.355528			
3	3	Tempat dan tanggal lahir	Bandung, 19 Mei 1961			
10	4	Jenis Kelamin	Laki-laki			
6	5	Pendidikan Tertinggi	Magister (S2)			
7	6	Pangkat/Golongan ruang/tmt.	Penata Muda Tk.I (Gol.HI/b) I-10-2003			
13	7	Penempatan Fungsional/tmt	Asisten Ahli, 1-4-2003			
8	8	Keahlian/Program Studi/Jurusan	Ekonomi			
9	9	Masa Kerja Lama	3 tahun 7	23		
10	10	Masa Kerja Baru	5 tahun 7	bulan		
	10	Unit Kerja	Universitas			
II. PENETAPAN ANGKA KREDIT		LAMA	BARU	JUMLAH		
				DIGUNAKAN	LEBIHAN	
1	UNSUR UTAMA					
	a.	Memperoleh dan Melaksanakan Pendidikan dan Pengajaran	60		13,33	
	b.	Melaksanakan Penelitian	40		6,67	
	c.	Melaksanakan Pengabdian kepada Masyarakat	20		5	
	JUMLAH		120			
2	UNSUR PENUNJANG					
		Melaksanakan Kegiatan Penunjang Tri Dharma Perguruan Tinggi	5		-	
	JUMLAH		5			
	JUMLAH UNSUR UTAMA DAN PENUNJANG		100	125	200	25
III. DAPAT DIANGKAT DALAM JABATAN DOSEN SEBAGAI: Lektor dalam Ilmu Ekonomi Terhitung Mulai Tanggal, 1 Agustus 2005						

Kepada :

Ditetapkan di : SURABAYA Pada Tanggal: 31 Juli 2003

Imamudin, SE.M.Si d. / a
Fakultas Ekonomi
Universitas

A.n. MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL
Rektor Universitas

PROF.Dr. IKBAR LUQYANA, MA
NIP. 130 432 765

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada :

1. Yth.Kepala BKN setempat
2. Yth. Dekan Fakultas Ekonomi Univ

DAFTAR PUSTAKA

32

Departemen Pendidikan Nasional, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Surat Nomor 38/ D.4.4/2002 tentang *Daftar Isian Kegiatan Penelitian Usul Penetapan Angka Kredit Dosen Perguruan Tinggi Swasta Jabatan Asiten Ahli sampai dengan Lektor*. Jakarta 2002

32

Departemen Pendidikan Nasional, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Surat Nomor 3931/ D/T/2001 tentang *Persyaratan Menulis Artikel di Jurnal Ilmiah Terkreditasi Untuk Kenaikan Jabatan Dosen*. Jakarta 2001

Departemen Pendidikan Nasional, Dirjen Dikti, DP3M dan Badan Akreditasi Nasional, *Pedoman Pengajuan Usulan Akreditasi Jurnal Ilmiah* Jakarta 2000

Muhammad, Syuaiban, *Butir-butir Penjelasan*

39
Peraturan *Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya*,
Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan
Nasional, Kepala Bagian TL dan Kepegawaian Dirjen Dikti
Depdiknas Jakarta 2001.

15
Surat Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan
Kebudayaan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara
Nomor; 61409/MPK/KP/99 dan Nomor ; 181/Tahun 1999.
Jakarta.

*Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Dosen dan Angka
Kreditnya*, Surat Keputusan Bersama Menteri
Pendidikan dan Kebudayaan dan Kepala Badan
Kepegawaian Negara Nomor ; 61409/MPK/KP/99 dan
Nomor; 181/Tahun 1999. Jakarta.

18
Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI No.38 Tahun 2006
Tentang Persyaratan dan Tata Cara Perpanjangan Batas
Usia Pensiun Guru Besar dan Peningkatan Guru Besar
Emeritus, Dirjen Dikti Jakarta 2006

Undang-undang Republik Indonesia No. 14 Tahun 2005
Tentang Guru dan Dosen, Penerbit Fokusmedia,
Bandung 2006.

58
Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem
Pendidikan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2003
nomor 78 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4301).

46
KEPMENKOWASBANGPAN No.38/Kep/MK.WASPAN/ 8/1999
Tanggal 24 Agustus 1999 Tentang Jabatan Fungsional
Dosen dan Angka Kreditnya.

82
Keputusan Bersama MENDIKBUD dan Kepala BKN Nomor
61409/MPK/KP/99 No. 181/Tahun 1999.

10
Keputusan MENDIKNAS No.074/2000 Tanggal, 4 Mei

2000 Tentang Tata Kerja Tim Penilai dan Tata Cara Penilaian
Angka Kredit Jabatan Dosen Perguruan Tinggi.

Keputusan MENDIKNAS No. 36/D/C/2001 Tanggal 1 Mei 2001
Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penilaian Angka
Kredit Jabatan Dosen.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

- **93**
KEPMENDIKNAS NO 36/D/0/2001 TENTANG PETUNJUK
TEKNIS PELAKSANAAN PENILAIAN ANGKA KREDIT
27
BATAN AKADEMIK
- PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL NO.38
TAHUN 2006 TENTANG CARA PENGANGKATAN DAN
75
PERPANJANGAN GURU BESAR
- PROGRAM INSENTIF PENERBITAN ARTIKEL ILMIAH
PADA JURNAL INTERNASIONAL
- UNDANG-UNDANG NO 14 TAHUN 2005 TENTANG
GURU DAN DOSEN **134**
- UNDANG-UNDANG RI NO.20 TAHUN 2003 TENTANG
SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL
- DAFTAR JURNAL NASIONAL DAN INTERNASIONAL
TERAKREDITASI

KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL
Nomor : 36/D/0/2001
Tentang
PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN
PENILAIAN ANGKA KREDIT JABATAN DOSEN
MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL

Menimbang : Dalam rangka memperoleh keseragaman pengertian, memudahkan pemahaman dan untuk kelancaran pelaksanaan Keputusan Menkowsabngpan Nomor 38/Kep/ MK.WASPAN/8/1999 tanggal 24 Agustus 1999, maka perlu dikeluarkan petunjuk teknis pelaksanaan penilaian angka kredit jabatan dosen.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 jo Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999;
2. Peraturan Pemerintah :
a. Nomor 60 Tahun 1999;
b. Nomor 98 Tahun 2000;
21c. Nomor 99 Tahun 2000;
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia :
a. Nomor 85/M/Tahun 1999
b. Nomor 234/M/Tahun 2000
c. Nomor 9 Tahun 2001
4. Keputusan Menkowsabngpan Nomor 38/Kep/ 15.WASPAN/8/1999 tanggal 24 Agustus 1999
5. Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor61409/MPK/KP/99 dan Nomor 181 Tahun 1999 tanggal 13 Oktober 1999.
6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 074/U/2000 tanggal 4 Mei 2000.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: Keputusan Menteri Pendidikan Nasional tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penilaian Angka Kredit Jabatan Dosen.

Pasal 1

(1) Nama dan jenjang jabatan/pangkat dosen :

- a. Asisten Ahli, yang meliputi pangkat Penata Muda (Gol.III/a), dan Penata Muda Tk. I (Gol. III/b).
 - b. Lektor, yang meliputi pangkat Penata (Gol. III/c) dan Penata Tk. I (Gol.III/d).
 - c. Lektor Kepala, yang meliputi pangkat Pembina (Gol.IV/ a), Pembina Tk.I (Gol.IV/b) dan Pembina Utama Muda (Gol.IV/c).
 - d. Guru Besar, yang meliputi pangkat Pembina Utama Madya (Gol. IV/d) dan Pembina Utama (Gol. IV/e).
- (2) Batas jenjang jabatan dan pangkat dosen yang ditugaskan pada jenis/program pendidikan profesional adalah Lektor Kepala, Pembina Utama Muda (Gol. IV/c).
- (3) Untuk dapat diangkat pada masing-masing jabatan dan pangkat tersebut di atas, harus memenuhi jumlah angka kredit sebagaimana tersebut dalam Lampiran III Keputusan Menteri Negara Koordinator Pengawasan Pembangunan dan Pendayagunaan Aparatur Negara No. 38/ Kep/MK.WASPAN/ 8/1999 tanggal 24 Agustus 1999 yaitu :
- a. Asisten Ahli
 - Penata Muda (Gol.III/a) = 100
 - Penata Muda Tk.I (Gol.III/b) = 150
 - b. Lektor
 - Penata (GoLIII/c) = 200
 - Penata Tk.I (Gol.III/d) = 300
 - c. Lektor Kepala :
 - Pembina (Gol.IV/a) = 400
 - Pembina Tk.I (Gol.IV/b) = 550
 - Pembina Utama Muda Gol.IV/c) = 700
 - d. Guru Besar :-Pembina Utama Madya (Gol.IV/d) =850
 - Pembina Utama (Gol.IV/e) = 1050
- (4) Kenaikan jabatan dosen dilakukan sekurang-kurangnya setelah 1 tahun dalam jabatan dan kenaikan pangkat dilakukan sekurang-kurangnya setelah 2 tahun dalam pangkat yang sedang dimiliki.
- (5) Bagi dosen yang telah memperoleh kenaikan jabatan setingkat lebih tinggi, namun pangkatnya masih dalam lingkup jabatan sebelumnya, maka untuk kenaikan pangkat berikutnya tidak lagi disyaratkan angka kredit sampai pada pangkat maksimum dalam linkup jabatan tersebut apabila jumlah angka kredit yang telah ditetapkan memenuhi.
- (6) Bagi dosen yang telah memperoleh kenaikan jabatan 2 (dua) tingkat lebih tinggi melalui loncat jabatan, maka kenaikan pangkat berikutnya sampai pada pangkat maksimum dalam lingkup jabatan setingkat lebih tinggi dari jabatan semula tidak lagi disyaratkan angka kredit, sedangkan untuk

kenaikan pangkat sampai pada pangkat maksimum dalam lingkup jabatan yang diperoleh melalui loncat jabatan sesuai dengan jumlah angka kredit yang telah ditetapkan, diharuskan mengumpulkan angka kredit sebanyak 30% dari angka kredit yang disyaratkan untuk setiap kali kenaikan pangkat tersebut.

- (7) Bagi dosen yang menggunakan angka kredit untuk kenaikan pangkatnya terlebih dahulu karena terlambat mengumpulkan angka kredit untuk kenaikan jabatan maka angka kredit tersebut dapat digunakan untuk kenaikan jabatan berikutnya.
- (8) Seorang dosen PNS tidak mempunyai pangkat lebih tinggi dari jabatan fungsional dosen, kecuali bagi mereka yang diangkat ke dalam jabatan fungsional dosen dalam rangka ahh status menjadi dosen atau bagi mereka yang memperoleh kenaikan pangkat melalui jalur struktural.
- (9) Pengangkatan dosen ke dalam jabatan awal Asisten Aah, baru dapat dipertimbangkan apabila telah memenuhi syarat sebagai berikut:
 - a. Sekurang-kurangnya telah 1 (satu) tahun melaksanakan tugas utama (tugas mengajar) sebagai dosen atau calon PNS dosen.
 - b. Memiliki ijazah S1/DIV atau S2/Sp.I sesuai dengan penugasan.
 - c. Telah memenuhi sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) angka kredit di luar angka kredit ijazah yang dihitung sejak yang bersangkutan melaksanakan tugas mengajar sebagai calon PNS dosen. Bagi dosen Non PNS/dosen swasta/ dosen luar biasa disyaratkan telah memiliki 25 angka kredit bagi yang berpendidikan S1/DIV dan 10 angka kredit bagi yang berpendidikan S2/Sp.I. Khusus untuk karya penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan penunjang tridharma perguruan tinggi yang dilaksanakan/diperoleh sebelum bertugas sebagai dosen, dapat dihitung angka kreditnya.
 - d. Memiliki kinerja, integritas, tanggung jawab pelaksanaan tugas dan tata krama dalam kehidupan kampus yang dibuktikan dengan Berita Acara Rapat Pertimbangan Senat Fakultas bagi Universitas/Institut atau Senat Perguruan Tinggi bagi Sekolah Tinggi/Politeknik dan Akademi.
 - e. Syarat-syarat administratif lainnya.

- (10) Pengangkatan dosen ke dalam jabatan awal Lektor, baru dapat dipertimbangkan apabila telah memenuhi syarat sebagai berikut:
- a. Sekurang-kurangnya telah 1 (satu) tahun melaksanakan tugas utama (tugas mengajar) sebagai dosen atau sebagai calon PNS dosen.
 - b. Memiliki ijazah S3/Sp.II sesuai dengan penugasan.
 - c. Telah memenuhi sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) angka kredit di luar angka kredit ijazah yang dihitung sejak yang bersangkutan melaksanakan tugas mengajar sebagai calon PNS dosen. Bagi dosen Non PNS/dosen swasta/dosen luar biasa disyaratkan telah memiliki 25 angka kredit. Khusus untuk karya penelitian, pengabdian kepada Masyarakat dan penunjang tridharma perguruan tinggi yang dilaksanakan/diperoleh sebelum bertugas sebagai dosen, dapat dihitung angka kreditnya.
 - d. Memiliki kinerja, integritas, tanggung jawab dalam pelaksanaan tugas dan tata krama dalam kehidupan kampus yang dibuktikan dengan Berita Acara Rapat Pertimbangan Senat Fakultas bagi Universitas/Institut/ atau Senat perguruan tinggi bagi Sekolah Tinggi/ Politeknik dan Akademi.
 - e. Syarat-syarat administratif lainnya.
- (11) Dosen yang tidak berkedudukan sebagai pegawai negeri sipil yang telah atau pernah memiliki jabatan fungsional dosen, maka jabatan tersebut tetap diakui apabila telah menjadi pegawai negeri sipil dengan tugas sebagai dosen. Pengakuan tersebut hanya pada jabatan fungsional, sedangkan pangkatnya sama dengan yang di miliki sebagai pegawai negeri sipil.
- (12) Pemberian jabatan dosen sebagaimana tersebut pada ayat (11), pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit dan pengangkatan ke dalam jabatan dosen membuat kembali penetapan angka kredit dan surat keputusan jabatan dosen pegawai negeri sipil ybs pada perguruan tinggi di mana yang bersangkutan ditempatkan, didasarkan pada penetapan angka kredit dan surat keputusan pengangkatan ke dalam jabatan yang telah dimiliki ybs setelah diteliti secara cermat keabsahannya.
- (13) Kenaikan jabatan dosen secara reguler (setingkat lebih tinggi), baru dapat dipertimbangkan, apabila telah memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. Sekurang-kurangnya telah 1 (satu) tahun menduduki jabatan terakhir yang dimiliki.
 - b. Telah memenuhi angka kredit yang disyaratkan.
 - c. Memiliki publikasi ilmiah dalam jurnal ilmiah **nasional** yang terakreditasi sebagai penulis utama yang jumlahnya mencukupi 25% dari persyaratan angka kredit minimum untuk kegiatan penelitian bagi kenaikan jabatan dalam kurun waktu 1 sampai dengan 3 (tiga) tahun.
 - d. Memiliki kinerja, integritas, tanggung jawab dalam pelaksanaan tugas dan tata krama dalam kehidupan kampus berdasarkan penilaian senat yang dibuktikan dengan berita acara rapat pemberian pertimbangan senat fakultas bagi universitas/institut atau senat perguruan tinggi bagi sekolah tinggi/politeknik dan akademi untuk pengangkatan/kenaikan jabatan Asisten Ahli dan Lektor serta berita acara pemberian pertimbangan senat perguruan tinggi untuk pengangkatan/kenaikan jabatan ke Lektor Kepala dan berita acara pemberian persetujuan senat perguruan tinggi bagi pengangkatan/kenaikan jabatan ke Guru Besar.
 - e. Khusus bagi kenaikan jabatan ke Guru Besar harus pula memenuhi syarat tambahan yaitu mempunyai kemampuan akademik membimbing Calon Doktor yang dapat dibuktikan dengan memenuhi salah satu syarat sebagai berikut;
 - 1) . Memiliki pendidikan Doktor (S3) atau Spesialis II (Sp.II) dalam bidang yang sesuai dengan penugasan.
 - 2) . Mempunyai karya ilmiah di bidang ilmu yang ditugaskan sebagai penulis utama yang diterbitkan dalam jurnal, sekurang-kurangnya 1 (satu) pada tingkat internasional yang memiliki reputasi ditambah 2 (dua) pada tingkat nasional yang terakreditasi.
 - 3) . Mempunyai sekurang-kurangnya 2 (dua) karya monumental yang mendapat pengakuan kedua-duanya nasional dan Internasional.
 - f. Syarat-syarat akademik lainnya yang ditentukan oleh Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi atas nama Menteri Pendidikan Nasional sejalan dengan tuntutan perkembangan kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi dan kesenian dalam kerangka peningkatan kualitas dosen.
 - h. Syarat-syarat administratif lainnya.
- (14) Bagi dosen yang potensial/berprestasi tinggi dapat dinaikan langsung ke jenjang jabatan yang lebih tinggi (loncat jabatan)

maksimal menjadi Lektor Kepala dan pangkatnya dinaikan setingkat lebih tinggi sesuai ketentuan apabila memenuhi syarat sebagai berikut :

- a. Sekurang-kurangnya telah menduduki jabatan Asisten Ahli selama 1 (satu) tahun.
- b. Memiliki ijazah Doktor (S3) atau Spesialis II (Sp.II) pada saat masih menduduki jabatan Asisten Ahli.
- c. Memiliki 4 (empat) pubhkasi ilmiah dalam jurnal ilmiah yang terakreditasi sebagai penulis utama.
- d. Telah memenuhi jumlah angka kredit yang disyaratkan.
- e. Memiliki kinerja, integritas, tanggung jawab dalam pelaksanaan tugas dan tata krama dalam kehidupan kampus yang dibuktikan dengan berita acara rapat pemberian pertimbangan senat perguruan tinggi.
- f. Syarat-syarat akademik lain yang ditentukan oleh Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi atas nama Menteri Pendidikan Nasional sejalan dengan tuntutan perkembangan kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi dan kesenian dalam rangka peningkatan kualitas dosen.
- g. Syarat-syarat administratif lainnya.

(15) Bagi dosen yang potensial/berprestasi tinggi dapat dinaikan langsung ke jenjang jabatan yang lebih tinggi (loncat jabatan) menjadi Guru Brsar dan pangkatnya dinaikan setingkat lebih tinggi sesuai ketentuan apabila memenuhi syarat sebagai berikut :

- a. Sekurang-kurangnya telah menduduki jabatan Lektor selama 1 (satu) tahun.
- b. Memiliki ijazah Doktor (S3) atau Spesialis II (Sp.II)
- c. Memiliki 4 (empat) pubhkasi ilmiah dalam jurnal ilmiah yang terakreditasi sebagai penulis utama.
- d. Telah memenuhi jumlah angka kredit yang disyaratkan.
- e. Memiliki kinerja, integritas, tanggung jawab dalam pelaksanaan tugas dan tata krama dalam kehidupan kampus yang dibuktikan dengan berita acara rapat pemberian pertimbangan senat perguruan tinggi.
- f. Syarat-syarat akademik lain yang ditentukan oleh Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi atas nama Menteri Pendidikan Nasional sejalan dengan tuntutan perkembangan kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi dan kesenian dalam rangka peningkatan kualitas dosen.
- g. Syarat-syarat administratif lainnya.

Pasal 2

- (1) Untuk pengangkatan ke dalam jabatan dosen dalam rangka penyesuaian jabatan bagi dosen yang sudah lama bertugas pada suatu perguruan tinggi tetapi belum mempunyai jabatan dosen karena sesuatu hal, baik dosen negeri maupun dosen swasta, baik dosen biasa maupun dosen luar biasa, ia dapat menyesuaikan jabatannya sebagai dosen dengan menggunakan angka kredit kumulatif dengan beberapa ketentuan sebagai berikut:
- a. Telah memenuhi angka kredit kumulatif yang disyaratkan. Khusus untuk karya penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan penunjang tridharma perguruan tinggi yang dilaksanakan/diperoleh sebelum bertugas sebagai dosen, dapat dihitung angka kreditnya.
 - b. Telah bertugas sebagai dosen minimal 7 (tujuh) tahun bagi yang berpendidikan Doktor/Sp.II
 - c. Telah bertugas sebagai dosen sebelum 1 April 1988 bagi yang berpendidikan Sl/D IV atau S2/Sp.I.
 - d. Jenjang jabatan yang diberikan setinggi-tingginya Lektor Kepala sesuai dengan jumlah angka kredit kumulatif yang ditetapkan.
 - e. Memiliki kinerja, integritas, tanggung jawab dalam pelaksanaan tugas dan tata krama dalam kehidupan kampus yang dibuktikan dengan berita acara rapat pemberian pertimbangan senat fakultas bagi Universitas/institut atau senat perguruan tinggi bagi sekolah tinggi/politeknik dan akademi untuk penyesuaian ke jabatan Asisten Ahli dan Lektor dan Senat perguruan tinggi bagi penyesuaian ke jabatan Lektor Kepala.
 - f. Syarat-syarat administratif lainnya.
 - g. Apabila terdapat hal-hal yang luar biasa pada seorang dosen yang berpendidikan Doktor/Sp.II, maka penyesuaian jabatan bagi dosen yang bersangkutan dapat ditetapkan dengan menyimpang dari ketentuan pada huruf b di atas, setelah melalui suatu penilaian yang cermat dari Tim Penilai. Yang dimaksud dengan hal-hal yang luar biasa adalah hal-hal yang berkenaan dengan karya penelitian maupun pengabdian ybs yang setelah dinilai oleh tim penilai mempunyai kelebihan yang luar biasa. Dalam hal seperti ini, maka penyesuaian jabatan ybs dapat ditetapkan sesuai dengan jumlah angka kredit kumulatif yang diperoleh walaupun baru bertugas sebagai dosen kurang dari 7 (tujuh) tahun dan lebih dari 3 (tiga) tahun.

- (2) Dosen yang sedang dalam tugas belajar dapat diproses kenaikan jabatan/pangkatnya apabila angka kredit yang disyaratkan telah terpenuhi sebelum ybs mengikuti tugas belajar walaupun masa kerja dalam jabatan/pangkat terakhir baru terpenuhi pada saat ybs sedang dalam tugas belajar. Untuk hal ini maka penetapan angka kredit dan surat keputusan pengangkatan ke dalam jabatan fungsional/ pangkat dosen tetap dibuat berlaku terhitung mulai tanggal sesuai dengan syarat masa dalam jabatan untuk kenaikan jabatan dan syarat masa dalam pangkat untuk kenaikan pangkat berdasarkan ketentuan yang berlaku. Khusus untuk kenaikan pangkatnya dapat diberlakukan kenaikan pangkat sedang dalam tugas belajar sesuai dengan ketentuan dalam pasal 19 PP No.99 Tahun 2000 apabila tidak dapat menggunakan kenaikan pangkat pilihan sesuai dengan ketentuan dalam pasal 9 PP No.99 Tahun 2000 karena tidak memenuhi syarat angka kredit sebelum ybs mengikuti tugas belajar.
- 3) Dosen pada jenis/program pendidikan akademik yang menduduki jabatan Asisten Ahli /Penata Muda (Gol.III/a) sampai Lektor Kepala (Gol.IV/c), dapat pindah ke jenis/program pendidikan profesional, apabila memenuhi syarat sebagai berikut:
- a. Sejak pengangkatan pertama dan setiap kali kenaikan ke jabatan/pangkat berikutnya sampai pada jabatan/ pangkat terakhir yang dimilikinya sebagai dosen pada jenis/program pendidikan akademik selalu memenuhi angka kredit memperoleh dan melaksanakan pendidikan dan pengajaran sekurang-kurangnya 40% dari jumlah angka kredit yang disyaratkan. Bagi dosen yang sejak awal sampai menduduki jabatan terakhir belum memenuhi angka kredit kegiatan memperoleh dan melaksanakan pendidikan dan pengajaran sebagaimana disyaratkan tersebut, maka dapat di penuhi secara kumulatif pada saat diusulkan pindah ke program pendidikan profesional.
 - b. Memperoleh pertimbangan senat perguruan tinggi penyelenggara jenis/program pendidikan profesional.
 - c. Syarat-syarat administratif lainnya.
- (4) Dosen pada jenis/program pendidikan profesional yang menduduki jabatan Asisten Ahli, Penata Muda (Gol.III/a) sampai Lektor Kepala (Gol.IV/c), dapat pindah ke jenis/program pendidikan akademik, apabila memenuhi syarat

sebagai berikut:

- a. Sejak pengangkatan pertama dan setiap kali kenaikan ke jabatan/pangkat berikutnya sampai pada jabatan/ pangkat terakhir yang dimilikinya sebagai dosen pada jenis/program pendidikan profesional selalu memenuhi angka kredit melaksanakan penelitian sekurang- kurangnya 25% dari jumlah angka kredit yang diperlukan. Bagi dosen yang sejak awal sampai menduduki jabatan terakhir belum memenuhi angka kredit kegiatan penelitian sebagai mana disyaratkan tersebut, maka dapat dipenuhi secara kumulatif pada saat diusulkan pindah ke program pendidikan akademik.
 - b. Mempunyai publikasi ilmiah dalam jurnal ilmiah terakreditasi sebagai penulis utama yang jumlahnya mencukupi 25% dari persyaratan angka kredit minimum kegiatan penelitian pada setiap kali-kenaikan jabatan dalam kurun waktu 1-3 tahun sampai jabatan terakhir sebagaimana disyaratkan untuk setiap kali kenaikan jabatan dalam kurun waktu 1-3 tahun bagi dosen pada jenis/program pendidikan akademik. Bagi dosen yang sejak awal sampai menduduki jabatan terakhir belum memenuhi angka kredit jurnal ilmiah tersebut, maka dapat dipenuhi secara kumulatif pada saat diusulkan pindah ke program pendidikan akademik.
 - c. Memperoleh pertimbangan senat perguruan tinggi penyelenggara jenis/program pendidikan profesional.
 - d. Syarat-syarat administratif lainnya.
- (5) Bagi dosen yang ditugaskan pada jenis/program pendidikan profesional, dan mempunyai jabatan Lektor Kepala dapat mempunyai kesempatan untuk naik ke jabatan Guru Besar, apabila memenuhi syarat sebagai berikut:
- a. Mempunyai kemampuan membimbing calon doktor yang dapat dibuktikan dengan memenuhi salah satu syarat sebagaimana tersebut pada pasal 1 ayat (13) huruf e.
 - b. Sekurang-kurangnya telah 1 (satu) tahun melaksanakan tugas sebagai dosen luar biasa pada jenis/program pendidikan akademik.
 - c. Sejak pengangkatan pertama dan setiap kali kenaikan ke jabatan/pangkat berikutnya sampai Lektor Kepala dalam pangkat Pembina Utama Muda (Gol.IV/c) sebagai dosen pada jenis/program pendidikan profesional selalu memenuhi angka kredit melaksanakan penelitian sekurang-kurangnya 25% dari persyaratan angka kredit

yang diperlukan. Bagi dosen yang sejak awal sampai menduduki jabatan terakhir tersebut, belum memenuhi angka kredit penelitian sebagaimana disyaratkan, maka dapat dipenuhi secara kumulatif pada saat diusulkan menjadi Guru Besar oleh perguruan tinggi penyelenggara pendidikan akademik.

- d. Mempunyai publikasi ilmiah dalam jurnal ilmiah terakreditasi sebagai penulis utama yang jumlahnya mencukupi 25% dari persyaratan angka kredit minimum kegiatan penelitian pada angka kredit kumulatif minimum setiap jabatan yang disyaratkan untuk setiap kali kenaikan jabatan dalam kurun waktu 1-3 tahun bagi dosen pada jenis/program pendidikan akademik.
- e. Memperoleh persetujuan tertulis dari senat perguruan tinggi penyelenggara jenis/program pendidikan akademik.
- f. Diusulkan oleh perguruan tinggi penyelenggara jenis/program pendidikan akademik tersebut dalam status sebagai dosen luar biasa pada perguruan tinggi dimaksud. Apabila ybs ingin diusulkan dalam status sebagai dosen tetap pada perguruan tinggi penyelenggara pendidikan akademik, maka harus terlebih dahulu diproses perpindahannya sebagai dosen tetap pada perguruan tinggi dimaksud sebelum diusulkan menjadi Guru Besar.
- g. Telah memenuhi jumlah angka kredit yang disyaratkan.
- h. Syarat-syarat administratif lainnya.

(6) Bagi pegawai negeri sipil non dosen yang ingin pindah menjadi pegawai negeri sipil dosen, apabila telah memenuhi syarat sebagai berikut :

- a. Sekurang-kurangnya berpendidikan Pasca Sarjana (S2) atau Spesialis I (Sp.I) dalam bidangnya yang ditetapkan oleh Tim Ahli Khusus bagi yang pindah menjadi dosen profesional (Dili atau lebih rendah) sekurang-kurangnya berpendidikan Sarjana (SI) atau DIV.
- b. Memiliki IPK sekurang-kurangnya 3,00.
- c. Telah memiliki sekurang-kurangnya jabatan Lektor atau setelah dinilai oleh pejabat yang berwenang ybs memiliki jemlah angka kredit untuk jabatan sekurang-kurangnya Lektor.
- d. Rasio dosen mahasiswa pada program studi penerima atau rasio dosen mahasiswa yang dilayani pada perguruan tinggi penerima masih memungkinkan (bidang ilmu yang dituntut pelayanan di luar program studi ybs).
- e. Mendapat persetujuan dari Direktorat Jenderal Pendidikan

**Lembar Pengesahan
Program Insentif Penerbitan Artikel Ilmiah**

1

1. Identitas Jurnal Ilmiah (tempat artikel diterbitkan)
 - a) Nama Jurnal:
 - b) Bidang Ilmu '):
 - c) Alamat Redaksi
 - d) Penerbit :
 - e) Tgl/bln/Thn diterbitkan:.....
2. Identitas Penelitian (yang menghasilkan artikel)
 - a) Nama program :
 - b) Nomor kontrak :
 - c) Lembaga sumber (dana):.....
 - d) Lembaga/tempat penelitian :
3. Identitas pengusul (penulis pertama)
 - a) Nama lengkap :
 - b) Jenis kelamin : L / P
 - c) Tempat/tgl lahir :
 - d) Disiplin Ilmu *) :
 - e) Fak/Jurusan/PS :
 - f) Alamat kantor :
 - g) Telpon/Faks :
 - h) Alamat Rumah :
 - i) Telepon/Faks :
 - j) E-mail :
- 4) Lampiran contoh/reprint artikel ilmiah asli dan 2 fotokopinya.Selanjutnya sampaikan pula fotokopi sampul jurnal, halaman identitas dan daftar dewan redaksi serta gambaran umum jurnal, daftar isi nomor yang memuat artikel terkait dan petunjuk penulisan.

Mengetahui, Dekan/Ketua
Kelembagaan, *Cap dan Tanda tangan*

Nama lengkap
NIP

Pengusul,

Tanda tangan

Nama lengkap
NIP

*1 a) Kesehatan, b) Hukum, c) Sosial Humaniora, d) Pertanian, e) MIPA, f) Kependidikan,F)Rekayasa, h) Ekonomi, i) Keolahragaan, j) Agama, k) Sastra Filsafat, l) Psikologi, m) Seni atau lebih rinci

berpendidikan S1/DIV yang kurang dari jumlah angka kredit kumulatif yang ditetapkan untuk jabatan tersebut, untuk penetapan angka kreditnya dihitung sama jumlahnya dengan penetapan angka kredit kumulatif untuk jabatan tersebut dengan cara menambah 15 (lima belas) angka kredit pada kegiatan memperoleh dan melaksanakan pendidikan dan pengajaran sebagai kompensasi dari Diklat Prajabatan CPNS dosen ybs.

- (5) Jumlah angka kredit yang memenuhi persyaratan untuk pengangkatan ke dalam jabatan Lektor bagi dosen PNS berpendidikan S3/Sp.II yang kurang dari jumlah angka kredit kumulatif yang ditetapkan untuk jabatan tersebut, untuk penetapan angka kreditnya dihitung sama jumlahnya dengan angka kredit kumulatif untuk jabatan tersebut dengan cara menambah 25 (dua puluh lima) angka kredit pada kegiatan memperoleh dan melaksanakan pendidikan dan pengajaran sebagai kompensasi dari Diklat Prajabatan CPNS dosen ybs.
- (6) 10 (sepuluh) angka kredit yang disyaratkan pada pengangkatan jabatan awal bagi dosen PNS yang berpendidikan S2/Sp.I tidak dapat dihitung sebagai kelebihan untuk kenaikan jabatan/pangkat berikutnya. Berkenaan dengan itu, maka pada saat penetapan angka kredit untuk kenaikan jabatan berikutnya, jumlah angka kredit pada kolom angka kredit lama tetap dibuat 100 (seratus) dengan cara mengurani 10 (sepuluh) angka kredit yang terdiri dari unsur penunjang tridharma perguruan tinggi, kepada masyarakat serta memperoleh dan melaksanakan pendidikan dan pengajaran.

Pasal 4

- (1) Ijazah yang digunakan untuk pengangkatan pertama/penyesuaian jabatan ke dalam jabatan fungsional dosen, angka kreditnya adalah :
 - Doktor (S3)/Spesialis II (Sp.II) = 150
 - Magister (S2)/Spesialis I (Sp.I) = 100
 - Sarjana (S1)/Diploma IV (D IV) = 75
- (2) Bagi dosen yang telah menggunakan suatu tingkat ijazah tertentu untuk pengangkatan ke dalam jabatan fungsional dosen, kemudian melanjutkan pendidikan dan memperoleh ijazah yang lebih tinggi dalam bidang ilmu yang sama atau berhubungan/berdekatan, maka angka kredit yang dapat digunakan dari ijazah tersebut adalah angka kredit hasil

pengurangan dari angka kredit ijazah yang telah digunakan. Khusus angka kredit ijazah di luar bidang ilmu dihitung berdasarkan angka kredit tingkat ijazah masing-masing tanpa mengurangi angka kredit ijazah yang telah atau akan digunakan.

- (3) Pendidikan pelatihan fungsional dosen adalah kegiatan yang diselenggarakan dalam rangka peningkatan kemampuan dosen baik dari segi materi pengajaran maupun kemampuan didaktik metodik. Termasuk ke dalam diklat ini adalah Program Pengembangan Ketrampilan Teknik Instruksional (PEKERTI) dan Applied Approach (AA).

Pasal 5

- (1) Angka kredit melaksanakan perkuliahan/tutorial, membimbing, menguji, menyelenggarakan pendidikan di laboratorium, praktek keguruan, bengkel/studi/kebun percobaan/teknologi pengajaran dan praktek lapangan, merupakan satu paket dengan jumlah angka kredit maksimum yang dapat diakui adalah 5,5 angka kredit per- semester per-12 sks bagi yang menduduki jabatan Asisten Ahli dan 11 angka kredit persemester per-12 sks bagi yang menduduki jabatan Lektor ke atas. Beberapa dosen yang mengajar 1 (satu) mata kuliah (Team Teaching), pembagian angka kreditnya sebanding dengan beban tugas dosen masing-masing yang ditetapkan berdasarkan kesepakatan dosen-dosen tersebut dan mendapat persetujuan dari ketua program studi/ketua jurusan. Penghitungan angka kredit butir kegiatan ini didasarkan pada bobot SKS mata kuliah kali jumlah kelas yang ada. (jumlah mahasiswa per kelas minimal 30 orang).
- (2) Membimbing seminar mahasiswa adalah membimbing seminar mahasiswa dalam rangka studi akhir dan angka kreditnya 1 (satu) persemester tidak tergantung pada jumlah mahasiswa yang dibimbing.
- (3) Membimbing kuliah kerja nyata, praktek kerja nyata dan praktek kerja lapangan, angka kreditnya bukan per kegiatan, melainkan kegiatan selama 1 (satu) semester tanpa melihat jumlah mahasiswa yang dibimbing.
- (4) Membimbing/ikut membimbing dalam menghasilkan disertasi, thesis, skripsi dan laporan akhir studi, angka kreditnya baru diberikan apa bila yang dibimbing telah

dinyatakan lulus/mengakhiri studi dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Setiap disertasi, diberi 8 angka kredit bagi pembimbing dan 6 angka kredit bagi pembimbing pendamping/ pembimbing pembantu.
 - b. Setiap thesis, diberi 3 angka kredit bagi pembimbing dan 2 angka kredit bagi pembimbing pendamping/pembimbing pembantu.
 - c. Setiap skripsi, diberi 1 angka kredit bagi pembimbing dan 0,5 bagi pembimbing pendamping/pembimbing pembantu.
 - d. Setiap laporan akhir studi, diberi 1 angka kredit bagi pembimbing dan 0,5 bagi pembimbing pendamping/ pembimbing pembantu.
- (5) Bertugas sebagai penguji pada ujian akhir, angka kreditnya 1 per mahasiswa per semester bagi ketua penguji dan 0,5 per mahasiswa per semester bagi sekretaris dan anggota penguji. Termasuk ke dalam pengertian ujian akhir adalah ujian disertasi/thesis/skripsi/laporan akhir studi, komprehensif.
- (6) Bagi pembimbing atau pembimbing pendamping/pendamping pembantu, jumlahnya tidak dibatasi dan masing-masing diberikan angka kredit sebanding dengan beban tugas masing-masing yang ditetapkan berdasarkan kesepakatan para pembimbing atau pembimbing pendamping/pembimbing pembantu tersebut setelah mendapat persetujuan dari pimpinan fakultas/pasca sarjana.
- (7) Membina kegiatan mahasiswa di bidang akademik adalah kegiatan-kegiatan yang bersifat kurikuler dan ko kurikuler termasuk sebagai penasehat akademik/ dosen wali, sedangkan di bidang kemahasiswaan adalah kegiatan- kegiatan yang bersifat ekstra kurikuler seperti pembinaan minat, penalaran dan kesejahteraan mahasiswa.
- (8) Mengembangkan program kuliah adalah hasil pengembangan inovatif model metode pembelajaran, media pembelajaran dan evaluasi pembelajaran dalam bentuk suatu tulisan yang tersimpan dalam perpustakaan perguruan tinggi, termasuk dalam kegiatan ini adalah pengembangan dan penyusunan matakuliah baru serta pengembangan dan penyusunan methodologi pendidikan dan methodologi penelitian di perguruan tinggi.
- (9) Mengembangkan bahan pengajaran adalah hasil pengembangan inovatif materi substansial pengajaran dalam bentuk buku ajar, diktat, modul, petunjuk praktikum, model,

alat bantu, audio visual, naskah tutorial

- a. Buku ajar adalah buku pegangan untuk suatu matakuliah yang di tulis dan disusun oleh pakar bidang terkait dan memenuhi kaidah buku teks serta diterbitkan secara resmi dan disebarluaskan.
- b. Diktat adalah buku ajar untuk suatu matakuliah yang ditulis dan disusun oleh pengajar matakuliah tersebut, mengikuti kaidah tulisan ilmiah dan disebarluaskan kepada peserta kuliah.
- c. Petunjuk praktikum adalah pedoman pelaksanaan praktikum yang berisi tata cara persiapan, pelaksanaan, analisis data dan pelaporan. Pedoman tersebut disusun dan ditulis oleh kelompok staf pengajar yang menangani praktikum tersebut dan mengikuti kaidah tulisan ilmiah.
- d. Model adalah alat peraga atau simulasi komputer yang digunakan untuk menjelaskan fenomena yang terkandung dalam penyajian suatu matakuliah untuk meningkatkan pemahaman peserta kuliah.
- e. Alat bantu adalah perangkat keras maupun perangkat lunak yang digunakan untuk membantu pelaksanaan perkuliahan dalam rangka meningkatkan pemahaman peserta kuliah tentang suatu fenomena.
- f. Audio Visual adalah alat bantu perkuliahan yang menggunakan kombinasi antara gambar dan suara, digunakan dalam kuliah untuk meningkatkan pemahaman peserta didik tentang suatu fenomena.
- g. Naskah tutorial adalah bahan rujukan untuk kegiatan tutorial suatu matakuliah yang disusun dan ditulis oleh pengajar mata kuliah atau oleh pelaksana kegiatan tutorial tersebut, dan mengikuti kaidah tulisan ilmiah.

(10) Menyampaikan orasi ilmiah adalah menyampaikan pidato ilmiah pada forum-forum kegiatan tradisi akademik seperti dies natalis, wisuda lulusan, dll.

(11) Termasuk ke dalam pengertian menduduki jabatan pimpinan perguruan tinggi adalah menduduki jabatan sebagai :

- a. Ketua Lembaga di lingkungan Universitas/Institut, angka kreditnya sama dengan Pembantu Rektor.
- b. Kepala Pusat Penelitian di lingkungan Universitas/ Institut, angka kreditnya sama dengan Pembantu Dekan.
- c. Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat di lingkungan sekolah tinggi, angka kreditnya sama dengan Pembantu Ketua sekolah tinggi.
- d. Ketua Unit Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat

di lingkungan Akademi dan Politeknik, angka kreditnya sama dengan Pembantu Direktur.

- e. Ketua dan Sekretaris Program Studi, angka kreditnya sama dengan Sekretaris Jurusan.
- (12) Yang berwenang membimbing dosen yang lebih rendah jabatan fungsionalnya, baik pembimbing pencangkakan maupun pembimbing reguler adalah mereka yang sudah menduduki jabatan Lektor bagi yang berpendidikan S3/Sp.II atau yang sudah menduduki jabatan Lektor Kepala bagi yang berpendidikan S1/DIV atau S2/Sp.I. Membimbing pencangkakan adalah kegiatan membimbing dosen junior dari perguruan tinggi lain yang dicangkokkan pada perguruan tinggi asal oleh pembimbing dalam bidang ilmu yang sama. Sedangkan membimbing reguler adalah kegiatan membimbing dosen junior oleh dosen senior dalam bidang ilmu yang sama pada perguruan tinggi sendiri.
 - (13) Melaksanakan kegiatan detasering adalah melaksanakan suatu kegiatan penugasan dari perguruan tinggi asal ke suatu perguruan tinggi lain untuk membimbing dosen junior pada perguruan tinggi tersebut dalam bidang ilmu yang sama. Sedangkan melaksanakan kegiatan pencangkakan adalah mengikuti sebagai dosen peserta pencangkakan yang dikirim oleh suatu perguruan tinggi asal ke suatu perguruan tinggi lain untuk tujuan meningkatkan kemampuan dalam bidang ilmunya.

Pasal 6

- (1) Angka kredit untuk kegiatan melaksanakan penelitian dan melaksanakan pengabdian kepada masyarakat adalah angka kredit maksimal dan bukan angka kredit absolut. Artinya dalam batas rambu-rambu ini masih diberikan angka kredit yang wajar bagi kasus masing-masing melalui penilaian sejawat (peer review) berdasarkan mutu, sofistikasi dan kemutahiran. Sedangkan angka kredit untuk kegiatan memperoleh dan melaksanakan pendidikan serta penunjang tridharma perguruan tinggi merupakan angka kredit absolut.
- (2) Hasil penelitian atau hasil pemikiran yang dipublikasikan dalam bentuk :
 - a. Monograf adalah suatu tulisan ilmiah dalam bentuk buku yang substansi pembahasannya hanya pada satu hal saja dalam suatu bidang ilmu.
 - b. Buku referensi adalah suatu tulisan ilmiah dalam bentuk

buku yang substansi pembahasannya pada satu bidang ilmu.

- (3) Buku yang memenuhi syarat adalah buku yang memenuhi kriteria sebagai berikut :
 - a. Tebal paling sedikit 40 (empat puluh) halaman cetak (menurut format UNESCO)
 - b. Ukuran adalah 15,5 X 23 cm
 - c. Harus memiliki International Standard of Book Numbering System (ISBN)
 - d. Diterbitkan oleh Badan Ilmiah/Organisasi/Perguruan Tinggi
 - e. Isi tidak menyimpang dari falsafah Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945
- (4) Hasil penelitian atau hasil pemikiran yang dipublikasikan dalam majalah ilmiah :
 - a. Majalah ilmiah internasional adalah majalah ilmiah yang terbit pada negara lain yang memiliki reputasi yang tidak diragukan atau majalah ilmiah nasional terakreditasi yang menurut penilaian Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi disamakan dengan majalah ilmiah internasional.
 - b. Majalah Ilmiah nasional terakreditasi adalah majalah ilmiah yang di samping memenuhi kriteria sebagai majalah ilmiah nasional, juga mendapat akreditasi dari Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi yang daya lakunya 3 (tiga) tahun sehingga suatu majalah ilmiah yang terakreditasi pada suatu tahun dapat saja tidak terakreditasi pada tahun berikutnya, sangat tergantung hasil penilaian dari Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi yang kemudian ditetapkan dalam suatu Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi.
 - c. Majalah ilmiah nasional tidak terakreditasi adalah majalah ilmiah yang memnuhi kriteria sebagai berikut :
 - 1) Bertujuan menampung/mengkomunikasikan hasil-hasil penelitian ilmiah dan atau konsep ilmiah dan disiplin ilmu tertentu.
 - 2) Ditujukan kepada masyarakat ilmiah/peneliti yang mempunyai disiplin-disiplin keilmuan yang relevan.
 - 3) Diterbitkan oleh Badan ilmiah/organisasi/perguruan tinggi dengan unit-unitnya.
 - 4) Mempunyai dewan redaksi yang terdiri dari para ahli dalam bidangnya.
 - 5) Mempunyai International Standard of Serial Number (ISSN).

6) Diedarkan secara nasional.

- (5) Pada suatu majalah dapat memuat beberapa artikel ilmiah dari penulis yang sama dan angka kreditnya dihitung per-artikel ilmiah, dan bukan per-majalah ilmiah.
- (6) Hasil penelitian atau hasil pemikiran yang dipublikasikan melalui seminar :
 - a. Disajikan yakni disajikan secara tertulis dalam bentuk makalah.
 - b. Poster yakni rancangan atau desain yang difungsikan untuk mempublikasikan sebuah kegiatan tertentu dan atau mempromosikan suatu hasil karya dengan sentuhan audio visual yang menarik dan original.
- (7) Hasil penelitian atau hasil pemikiran yang dipublikasikan dalam koran/majalah populer/majalah umum sebagai suatu tulisan ilmiah populer.
- (8) Hasil penelitian atau hasil pemikiran yang tidak dipublikasikan dan tersimpan di perpustakaan perguruan tinggi setelah mendapat rekomendasi dari seorang Guru Besar atau pakar dihidangnya.
- (9) Menterjemahkan/menyadur buku ilmiah adalah menterjemahkan/menyadur buku ilmiah dalam bahasa asing ke dalam bahasa Indonesia atau sebaliknya yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional dalam bentuk buku.
- (10) Mengedit/menyunting buku ilmiah adalah hasil suntingan/editing terhadap isi buku ilmiah orang lain untuk memudahkan pemahaman bagi pembaca dan diterbitkan serta diedarkan secara nasional dalam bentuk buku.
- (11) Membuat rancangan dan karya teknologi yang dipatenkan adalah membuat rancangan yang sekaligus menghasilkan karya nyata di bidang teknologi yang dipatenkan yakni mendapat sertifikasi hak cipta/hak intelektual secara paten dari badan atau instansi yang berwenang pada tingkat :
 - a. Internasional adalah mendapat sertifikasi hak cipta/hak intelektual dari badan atau instansi yang berwenang untuk tingkat internasional.
 - b. Nasional adalah mendapat sertifikasi hak cipta/hak

intelektual dari badan atau instansi yang berwenang untuk tingkat nasional.

(12) Membuat rancangan dan karya teknologi adalah membuat rancangan yang sekaligus menghasilkan karya nyata di bidang teknologi tanpa mendapat hak paten, tetapi mendapat penilaian sejawat yang mempunyai otoritas sebagai karya yang bermutu, canggih dan mutakhir pada tingkat :

- a. Internasional adalah mendapat penilaian sejawat yang mempunyai otoritas untuk tingkat internasional.
- b. Nasional adalah mendapat penilaian sejawat yang mempunyai otoritas untuk tingkat nasional.
- c. Lokal adalah mendapat penilaian sejawat yang mempunyai otoritas untuk tingkat daerah.

(13) Membuat rancangan dan karya seni monumental/seni pertunjukan adalah rancangan yang sekaligus menghasilkan karya nyata di bidang seni monumental/seni pertunjukan. Termasuk ke dalam pengertian ini adalah karya desain.

- a. Rancangan dan karya seni monumental adalah rancangan dan karya seni yang mempunyai nilai abadi/berlaku sepanjang zaman yang penilaiannya tidak saja pada aspek monumentalnya tetapi juga pada elemen estetikanya, seperti patung, candi, dll. Karya seni rupa, seni kriya, seni pertunjukan dan karya desain sepanjang memiliki nilai monumental, baru tergolong ke dalam karya seni monumental.
- b. Rancangan dan karya seni rupa adalah rancangan dan karya seni murni yang mempunyai nilai estetik tinggi, seperti seni patung, seni lukis, seni pahat, seni keramik, seni fotografi dll.
- c. Rancangan dan karya seni kriya adalah rancangan dan karya seni yang mempunyai nilai keterampilan sebagaimana seni kerajinan tangan, seperti membuat keranjang, kukusan, mainan anak-anak dll.
- d. Rancangan dan karya seni pertunjukan adalah rancangan dan karya seni yang dalam penikmatannya melalui pertunjukan, seperti seni karawitan, musik, tari, pedalangan, teater, dll.
- e. Karya desain adalah bagian dari karya seni rupa yang diaplikasikan kepada benda-benda kebutuhan sehari-hari

yang mempunyai nilai guna, seperti desain komunikasi visual/desain grafis, desain produk, desain interior, desain industri tekstil dll.

- (14) Karya sastra adalah karya ilmiah atau karya seni yang memenuhi kaidah pengembangan sastra dan mendapat pengakuan dan penilaian oleh para pakar sastra ataupun seniman serta mempunyai nilai originalitas yang tinggi.

Pasal 7

- (1) Menduduki jabatan pimpinan pada lembaga pemerintah/pejabat negara yang harus dibebaskan dari jabatan organiknya seperti Presiden, Wakil Presiden, Anggota DPR dan Anggota DPRD, Anggota BPK. Ketua/Wakil Ketua/Ketua Muda dan Hakim Mahkamah Agung, Anggota DPA, Menteri, Kepala Perwakilan RI di luar negeri yang berkedudukan sebagai Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh, Gubernur KDH Tk.I, Wakil Kepala Daerah Tk.I, Bupati/Wali Kotamadya kepala Daerah Tk.II, Wakil Kepala Daerah Tk.II, dan pejabat lain yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Melaksanakan pengembangan hasil pendidikan dan penelitian yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat adalah mengembangkan hasil pendidikan dan penelitian melalui praktek nyata di lapangan untuk dimanfaatkan oleh masyarakat.
- (3) Memberi latihan/penyuluhan/penataran/ceramah kepada masyarakat, baik sesuai dengan bidang ilmunya maupun di luar bidang ilmunya, baik kepada masyarakat umum, maupun masyarakat kampus (dosen, mahasiswa dan tenaga non dosen).
- (4) Memberi pelayanan kepada masyarakat atau kegiatan lain yang menunjang pelaksanaan tugas umum pemerintahan dan pembangunan adalah memberikan konsultasi untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat, baik berdasarkan keahlian yang dimiliki, penugasan dari lembaga perguruan tinggi atau berdasarkan fungsi jabatan.
- (5) Membuat/menulis karya pengabdian pada masyarakat

adalah membuat tulisan mengenai cara-cara melaksanakan atau mengembangkan sesuatu untuk dimanfaatkan oleh masyarakat, baik dalam bidang ilmunya maupun di luar bidang ilmunya yang tidak dipublikasikan.

Pasal 8

- (1) Termasuk ke dalam pengertian menjadi anggota dalam suatu panitia/badan pada perguruan tinggi adalah ketua, sekretaris dan anggota senat fakultas/perguruan tinggi serta mitra bestari (reviewer) pada jurnal ilmiah yang terakreditasi oleh Ditjen Dikti atau majalah ilmiah yang memiliki ISSN.
- (2) Menjadi anggota dalam suatu panitia/badan pada perguruan tinggi tidak ditentukan batas minimal dan maksimal karena nilai butir kegiatan/angka kredit yang diberikan bukan per kegiatan melainkan kegiatan-kegiatan selama 1 (satu) tahun.
- (3) Menjadi anggota panitia/badan pada lembaga pemerintah, angka kreditnya dihitung per-kepanitiaan dan bukan per-tahun.
- (4) Menjadi anggota organisasi profesi, angka kreditnya dihitung per periode jabatan.
- (5) Mewakili perguruan tinggi/lembaga pemerintah duduk dalam panitia antar lembaga, angka kreditnya di hitung per-kepanitiaan dan bukan per-tahun.
- (6) Menjadi anggota delegasi nasional ke pertemuan internasional, angka kreditnya dihitung per-tahun dan bukan per-kepanitiaan.
- (7) Berperan serta aktif dalam pertemuan ilmiah, angka kreditnya di hitung perpertemuan ilmiah (per-kegiatan).
- (8) Mendapat tanda jasa/penghargaan antara lain seperti, Satya Lencana Karyasatya Bintang Jasa, Bintang Maha Putra, Hadiah Pendidikan, Hadiah Ilmu Pengetahuan, Hadiah Seni, Hadiah Pengabdian, dll.
- (9) Menulis buku pelajaran SLTA ke bawah yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional adalah menghasilkan buku pelajaran buku SLTA ke bawah yang memiliki internasional

Standard of Books Numbering System (ISBN).

- (10) Mempunyai prestasi di bidang olahraga/humaniora adalah prestasi yang dibuktikan dengan adanya piagam penghargaan atau medali baik tingkat Internasional, Nasional maupun Daerah.

Pasal 9

- (1) Untuk pengusulan Penetapan Angka Kredit, dosen harus mengisi Daftar Usul Penetapan Angka Kredit dan surat-surat pernyataan melaksanakan kegiatan Tridharma dan Penunjang Tridharma Perguruan Tinggi.
- (2) Setiap usul Penetapan Angka Kredit dosen harus dinilai secara seksama oleh Tim Penilai yang dilakukan setiap saat tanpa harus menunggu terpenuhinya syarat masa dalam jabatan dan pemberian angka kreditnya harus mempertimbangkan kelayakan perhitungan angka kredit perkelompok jabatan akademik sebagaimana tersebut pada lampiran IIa, Hb, IIc dan IId berdasarkan rasional perhitungan jumlah jam kerja perminggu sebagaimana tersebut pada Lampiran Ie.
- (3) Hasil penilaian Tim Penilai ditetapkan oleh pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit dan dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tersebut pada Lampiran III.
- (4) Usul kenaikan jabatan dan pangkat setelah penyesuaian serta perlu tidaknya persyaratan angka kredit sesuai dengan masa dalam jabatan dan pangkat terakhir sebagaimana tergambar pada Lampiran IV.

Pasal 10

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan diatur tersendiri dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi.
- (2) Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
pada tanggal : 4 Mei 2001

21 n. Menteri Pendidikan Nasional
Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi

ttd

Satryo Soemantri Brodjonegoro
NIP 130 889 802

21
Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Ditjen Pendidikan Tinggi
Departemen Pendidikan Nasional Kepala Bagian Tatalaksana dan
Kepegawaian

ttd

Drs. Syuaiban Muhammad
NIP 130 818 954

**PERATURAN
MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 38 TAHUN 2006
TENTANG**

**PERSYARATAN DAN TATA CARA PERPANJANGAN
BATAS USIA PENSIUN GURU BESAR DAN
PENGANGKATAN GURU BESAR EMERITUS**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI
PENDIDIKAN NASIONAL,

Menimbang :

- a. bahwa dalam rangka pendayagunaan guru besar yang masih potensial dan produktif secara efisien berdasarkan prinsip keterbukaan perlu mengatur kembali persyaratan dan tata cara perpanjangan batas usia pensiun Guru Besar dan pengangkatan Guru Besar Emeritus;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional tentang Persyaratan dan Tata Cara Perpanjangan Batas Usia Pensiun Guru Besar dan Pengangkatan Guru Besar Emeritus;

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 47, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor - 3149) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994, Nomor 1);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3859);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 1999 tentang Perguruan Tinggi Badan Hukum Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3860);
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2005;
7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 187/M Tahun 2004 mengenai Kabinet Indonesia Bersatu, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 20/P Tahun 2005;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL TENTANG PERSYARATAN DAN TATA CARA PERPANJANGAN BATAS USIA PENSIUN GURU BESAR DAN PENGANGKATAN GURU BESAR EMERITUS.

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Senat Perguruan Tinggi adalah senat perguruan tinggi pada perguruan tinggi yang belum Badan Hukum Milik Negara;
2. Senat Akademik adalah senat akademik pada perguruan tinggi Badan Hukum Milik Negara;
3. Jurusan adalah jurusan pada perguruan tinggi yang belum Badan Hukum Milik Negara;

4. Departemen adalah departemen pada perguruan tinggi Badan Hukum Milik Negara;

Pasal 2

- (1) Batas usia pensiun Guru Besar dapat diperpanjang sampai dengan usia 70 (tujuh puluh) tahun.
- (2) Perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
- (3) Setiap perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setelah yang bersangkutan memenuhi persyaratan dan tata cara perpanjangan usia pensiun.
- (4) Batas usia pensiun Guru Besar dapat diperpanjang apabila yang bersangkutan memenuhi persyaratan sebagai berikut;
 - a. berpendidikan Doktor (S-3);
 - b. menduduki jabatan Guru Besar sekurang-kurangnya 2 tahun;
 - c. merupakan satu-satunya Guru Besar dan diperlukan pada program studi/jurusan/departemen pada perguruan tinggi yang bersangkutan;
 - d. mempunyai integritas dan prestasi keilmuan yang dibuktikan dengan :
 1. mengajar minimal 12 (duabelas) satuan kredit semester (SKS) persemester selama 2 (dua) tahun terakhir pada program S-1, S-2, dan/atau S-3 pada perguruan tinggi yang bersangkutan;
 2. membimbing mahasiswa S-2 dan/atau S-3 minimal 3 orang selama 2 (dua) tahun terakhir pada perguruan tinggi yang bersangkutan;
 - e. sehat jasmani dan rohani untuk melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi yang dibuktikan dengan surat keterangan dari Tim Penguji Kesehatan Pegawai Negeri Sipil;
 - f. memiliki Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) dua tahun terakhir dengan nilai sekurang-kurangnya baik untuk semua unsur; dan
 - g. mendapat persetujuan senat perguruan tinggi atau senat akademik dan diusulkan oleh rektor/ketua sekolah tinggi.
- (5) Tata cara pengusulan perpanjangan batas usia pensiun Guru Besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
 - a. Ketua Jurusan bersama staf jurusan membahas perlunya perpanjangan pensiun Guru Besar dan mengkaji

pemenuhan persyaratan perpanjangan batas usia pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan mengusulkan pada rektor/ketua sekolah tinggi.

b. Rektor/ketua sekolah tinggi dengan berdasarkan persetujuan senat perguruan tinggi atau senat akademik dapat menolak atau mengajukan usul perpanjangan batas usia pensiun Guru Besar kepada Menteri Pendidikan Nasional selambat-lambatnya 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan sebelum Guru Besar yang bersangkutan mencapai usia 65 (enam puluh lima) tahun dengan melampirkan:

1. Surat keterangan kesehatan jasmani dan rohani dari Tim Penguji Kesehatan Pegawai Negeri Sipil;
2. Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) dua tahun terakhir;
3. Surat persetujuan senat perguruan tinggi atau senat akademik.

Pasal 3

3

- (1) Usul perpanjangan batas usia pensiun Guru Besar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (5) huruf b, disampaikan kepada Menteri Pendidikan Nasional dengan tembusan kepada Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi.
- (2) Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi atas dasar tembusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberikan pertimbangan kepada Menteri Pendidikan Nasional atau menolak dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4).
- (3) Berdasarkan pertimbangan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Menteri Pendidikan Nasional menyetujui atau menolak usul perpanjangan batas usia pensiun Guru Besar selambat-lambatnya 4 (empat) bulan sebelum Guru Besar mencapai batas usia pensiun.

Pasal 4

- (1) Guru Besar yang telah mengakhiri masa jabatannya karena pensiun dapat diangkat kembali menjadi Guru Besar Emeritus di perguruan tinggi yang bersangkutan sebagai penghargaan istimewa dari senat perguruan tinggi atau senat akademik setelah memenuhi persyaratan dan prosedur tata cara pengangkatan Guru Besar Emeritus.
- (2) Persyaratan pengangkatan Guru Besar Emeritus meliputi:

- a. sehat jasmani dan rokhani yang dibuktikan dengan surat keterangan dari dokter;
 - b. mampu melaksanakan tugas mengajar dan penelitian;
 - c. mendapat persetujuan senat perguruan tinggi atau senat akademik dan diusulkan oleh rektor/ketua sekolah tinggi.
- (3) Tata cara pengangkatan Guru Besar Emeritus sebagai berikut:
- a. Ketua Jurusan bersama korp dosen membahas rencana pengangkatan dan mengkaji pemenuhan persyaratan Guru Besar Emeritus yang diusulkan serta memberikan pertimbangan kepada rektor/ketua sekolah tinggi.
 - b. Rektor/ketua sekolah tinggi dengan berdasarkan persetujuan senat perguruan tinggi atau senat akademik dapat menolak atau mengajukan usul pengangkatan Guru Besar Emeritus kepada Menteri Pendidikan Nasional dengan tembusan kepada Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi dengan melampirkan:
 1. surat jaminan bahwa semua konsekuensi biaya akibat penetapan Guru Besar Emeritus menjadi tanggung jawab perguruan tinggi;
 2. kelengkapan persyaratan sebagai Guru Besar Emeritus.

Pasal 5

- (1) Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi atas dasar tembusan surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf b memberikan pertimbangan kepada Menteri Pendidikan Nasional atau menolak dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2).
- (2) Berdasarkan pertimbangan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri Pendidikan Nasional menyetujui atau menolak usul pengangkatan.

Pasal 6

Tata cara perpanjangan batas usia pensiun Guru Besar dan pengangkatan Guru Besar Emeritus dari perguruan tinggi yang diselenggarakan oleh Departemen lain atau Lembaga Pemerintah Non Departemen berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 5, dengan ketentuan usulan yang bersangkutan diajukan oleh Menteri atau Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen yang bertanggungjawab

atas penyelenggaraan perguruan tinggi yang bersangkutan kepada Menteri Pendidikan Nasional.

Pasal 7

- (1) Tata cara perpanjangan batas usia pensiun untuk Guru Besar yang dipekerjakan pada perguruan tinggi swasta, selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) harus diusulkan oleh penyelenggara perguruan tinggi berdasarkan usul rektor/ketua sekolah tinggi yang bersangkutan kepada Menteri Pendidikan Nasional melalui Koordinator Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta.
- (2) Usul Perpanjangan batas usia pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan lampirannya ditembuskan kepada Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi.

Pasal 8

- (1) Perpanjangan batas usia pensiun pegawai negeri sipil (PNS) yang menjabat Guru Besar dan pengangkatan Guru Besar Emeritus pada perguruan tinggi yang diselenggarakan oleh pemerintah ditetapkan dengan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional.
- (2) Keputusan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat paling sedikit dalam rangkap 7 (tujuh) dan ditembuskan kepada:
 - a. Presiden;
 - b. Kepala Badan Kepegawaian Negara;
 - c. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi;
 - d. Kepala Kantor Pelayanan dan Perbendaharaan Negara;
 - e. Pimpinan Perguruan Tinggi yang bersangkutan;
 - f. Kepala Biro Kepegawaian Departemen Pendidikan Nasional.

Pasal 9

- (1) Guru Besar yang diangkat sebagai Guru Besar Emeritus berhak;
 - a. memanfaatkan sarana, prasarana dan fasilitas kerja sesuai dengan penugasan oleh pimpinan perguruan tinggi yang bersangkutan;
 - b. membimbing dosen dan mengajar mahasiswa program pascasarjana;

c. memberi saran/pertimbangan kepada pimpinan perguruan tinggi;

(2) Guru Besar Emeritus tidak dapat diangkat sebagai:

- a. unsur pimpinan perguruan tinggi atau senat perguruan tinggi pada perguruan tinggi yang belum badan hukum milik negara;
- b. unsur pimpinan perguruan tinggi, anggota Senat Akademik, anggota Dewan Audit, atau anggota Majelis Wali Amanat yang mewakili perguruan tinggi pada perguruan tinggi badan hukum milik negara.

Pasal 10

Dengan berlakunya Peraturan Menteri ini, Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 27 Tahun 2005 tentang Persyaratan dan Tata Cara Perpanjangan Batas Usia Pensiun Guru Besar dan Pengangkatan Guru Besar Emeritus dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 11

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 13 Oktober 2006

MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL

TTD

BAMBANG SUDIBYO

1 PROGRAM INSENTIF PENERBITAN ARTIKEL ILMIAH PADA JURNAL INTERNASIONAL

A. LATAR BELAKANG

Diseminasi hasil penelitian pada dasarnya tidak dapat dipisahkan dari kegiatan penelitian secara keseluruhan. Diseminasi dapat digunakan sebagai indikator kualitas penelitian melalui publikasi pada jurnal ilmiah yang bermutu.

Dalam masyarakat ilmiah yang relatif belum berkembang, kegiatan diseminasi melalui penelaahan mitra bestari perlu diberi dorongan dan insentif yang memadai. Adanya bantuan tersebut diharapkan dapat meningkatkan gairah peneliti Indonesia untuk mempublikasikan hasil penelitiannya di jurnal ilmiah bertaraf internasional.

B. TUJUAN

Mendorong dan meningkatkan gairahan para peneliti Indonesia yang telah menghasilkan penelitian yang bermutu untuk mempublikasikan hasil penelitiannya dalam jurnal ilmiah yang bertaraf internasional.

C. JUMLAH INSENTIF

Insentif penerbitan artikel ilmiah diberikan maksimum sebesar Rp 5 juta dipotong pajak sesuai ketentuan yang berlaku, ditambah biaya publikasi (bila ada, yang ditunjukkan dengan bukti tagihan dan pembayaran). Besarnya biaya publikasi yang diberikan tergantung kepada penilaian kelayakan dan ketersediaan dana (DIPA).

D. MEKANISME EVALUASI

1. Persyaratan

1. Insentif diberikan kepada peneliti perguruan tinggi yang artikelnya telah diterbitkan dalam jurnal ilmiah bertaraf internasional (bukan proseding) dalam 3 tahun terakhir. Artikel yang sedang diproses untuk diterbitkan, tidak dapat disertakan untuk di evaluasi.
2. Artikel ilmiah ditulis dalam salah satu bahasa resmi dalam forum PBB: Inggris, Perancis, Spanyol, Cina dan Arab.
3. Artikel ilmiah termaksud merupakan hasil penelitian yang dibiayai oleh pemerintah Indonesia, dan bukan bagian tesis atau disertasi yang diajukan di perguruan tinggi luar negeri.
4. Pengusul yang diperbolehkan mengikuti program ini

adalah peneliti atau penulis dari perguruan tinggi di lingkungan Depdiknas.

5. Pengusul adalah penulis pertama. Jumlah penulis dalam artikel ilmiah tersebut maksimal 5 orang, sedangkan bantuan insentif penerbitan hanya diberikan kepada penulis pertama.
6. Nama institusi penulis pertama harus dicantumkan dalam terbitan termaksud.
7. Pengusul diperbolehkan mengusulkan lebih dari 1 (satu) artikel tetapi hanya diperbolehkan menerima 1 (satu) hibah. Usulan lebih dari 1 (satu) supaya dijilid terpisah.
8. Pengusul hanya diperbolehkan menerima 1 (satu) kali insentif, akan tetapi dapat mengusulkan biaya bantuan publikasi untuk penerbitan berikutnya (satu judul per tahun).
9. Pengusul harus mengisi format Usulan Insentif Penerbitan Artikel Ilmiah.

2. *Kriteria Penilaian*

1. Peringkat/kualitas jurnal ilmiah yang menerbitkan artikel harus baik yang ditandai oleh *citation index* yang tinggi.
2. Substansi artikel harus mencerminkan adanya kontribusi terhadap pengembangan iptek, termasuk aspek originalitas serta inovasi.
3. Artikel ilmiah yang diusulkan harus selaras dengan bidang ilmu yang ditekuni pengusul.
3. **Jadwal**
Usulan insentif penerbitan artikel ilmiah supaya disampaikan selambat-lambatnya tanggal 30 September setiap tahunnya, yang akan dievaluasi pada bulan berikutnya. Dana insentif akan diberikan selambat-lambatnya pada bulan November.
4. **Pengambilan Keputusan**
Usulan yang masuk akan dinilai secara kompetitif oleh para pakar yang ditunjuk oleh Direktur P2M, Ditjen Dikti. Hasil evaluasi akan disampaikan kepada Dirjen Dikti untuk diputuskan.

8

Direktur Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat
Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi - Depdiknas
Wisma Aldiron Dirgantara, Jalan Gatot Subroto Kav. 72
Pancoran Jakarta
Telpon 021-79188073, Faks 79188074;
<http://www.dikti.org/p3m>; E-mail: p3m@dikti.org

8

Berkas usulan seperti format terlampir, diajukan 3 rangkap (1 asli dan 2 fotokopi), yang masing-masing dikemas dalam sampul biru tua, dilengkapi lampiran contoh artikel asli, fotokopi sampul judul, halaman identitas dan daftar dewan redaksi serta gambaran umum jurnal, daftar isi yang memuat artikel terkait, dan petunjuk penulisan, dikirim atau diantar langsung ke alamat:

Usulan ini harus menggunakan sampul depan berwarna **Biru Tua**:

Logo
Perguruan Tinggi

**USULAN
PROGRAM INSENTIF PENERBITAN ARTIKEL ILMIAH**

NAMA PENGUSUL

NAMA PERGURUAN TINGGI
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI
TAHUN

Lembar Pengesahan
Program Insentif Penerbitan Artikel Ilmiah

1. Identitas Jurnal Ilmiah (tempat artikel diterbitkan)
 - a) Nama Jurnal:
 - b) Bidang Ilmu) :
 - c) Alamat Redaksi
 - d) Penerbit :
 - e) Tgl/bln/Thn diterbitkan:.....
2. Identitas Penelitian (yang menghasilkan artikel)
 - a) Nama program :
 - b) Nomor kontrak :
 - c) Lembaga sumber (dana):
 - d) Lembaga/tempat penelitian :
3. Identitas pengusul (penulis pertama)
 - a) Nama lengkap :
 - b) Jenis kelamin : L / P
 - c) Tempat/tgl lahir :
 - d) Disiplin Ilmu *) :
 - e) Fak/Jurusan/PS :
 - f) Alamat kantor :
 - g) Telpon/Faks :
 - h) Alamat Rumah :
 - i) Telepon/Faks :
 - j) E-mail :
- 4) Lampiran contoh/reprint artikel ilmiah asli dan 2 fotokopinya.Selanjutnya sampaikan pula fotokopi sampul jurnal, halaman identitas dan daftar dewan redaksi serta gambaran umum jurnal, daftar isi nomor yang memuat artikel terkait dan petunjuk penulisan.

75
Mengetahui,
Dekan/Ketua Kelembagaan, *Cap*
dan *Tanda tangan*

Nama lengkap
NIP

1
.....,..... 200..
Pengusul,
Tanda tangan

Nama lengkap
NIP

) a) Kesehatan, b) Hukum, c) Sosial Humaniora, d) Pertanian, e) MIPA, f) Kependidikan, F) Rekayasa, h) Ekonomi, i) Keolahragaan, j) Agama, k) Sastra Filsafat, l) Psikologi.

6
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 14 TAHUN 2005
TENTANG
GURU DAN DOSEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : a.b.c.d. bahwa pembangunan nasional dalam bidang pendidikan adalah upaya mencerdaskan kehidupan bangsa dan meningkatkan kualitas manusia Indonesia yang beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia serta menguasai ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni dalam mewujudkan masyarakat yang maju, adil, makmur, dan beradab berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; bahwa untuk menjamin perluasan dan pemerataan akses, peningkatan mutu dan relevansi, serta tata pemerintahan yang baik dan akuntabilitas pendidikan yang mampu menghadapi tantangan sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global perlu dilakukan pemberdayaan dan peningkatan mutu guru dan dosen secara terencana, terarah, dan berkesinambungan; bahwa guru dan dosen mempunyai fungsi, peran, dan kedudukan yang sangat strategis dalam pembangunan nasional dalam bidang pendidikan sebagaimana dimaksud pada huruf a sehingga perlu dikembangkan sebagai profesi yang bermartabat; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu dibentuk Undang-Undang tentang Guru dan Dosen.

Mengingat : 1. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu dibentuk Undang-Undang tentang Guru dan **5** Dosen.
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (**Lembaran Negara**

Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4301).

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
dan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA**

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan: UNDANG-UNDANG TENTANG GURU DAN
DOSEN.**

**6 BABI
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.
2. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
3. Guru besar atau profesor yang selanjutnya disebut profesor adalah jabatan fungsional tertinggi bagi dosen yang masih mengajar di lingkungan satuan pendidikan tinggi.
4. Profesional adalah pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan oleh seseorang dan menjadi sumber penghasilan kehidupan yang memerlukan keahlian, kemahiran, atau kecakapan yang memenuhi standar mutu atau norma tertentu serta memerlukan pendidikan profesi.
5. Penyelenggara pendidikan adalah Pemerintah, pemerintah daerah, atau masyarakat yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur pendidikan formal.
6. Satuan pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur pendidikan formal dalam setiap jenjang dan jenis pendidikan.

- 5
7. Perjanjian kerja atau kesepakatan kerja bersama adalah perjanjian tertulis antara guru atau dosen dengan penyelenggara pendidikan atau satuan pendidikan yang memuat syarat-syarat kerja serta hak dan kewajiban para pihak dengan prinsip kesetaraan dan kesejawatan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
 8. Pemutusan hubungan kerja atau pemberhentian kerja adalah pengakhiran perjanjian kerja atau kesepakatan kerja bersama guru atau dosen karena sesuatu hal yang mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban antara guru atau dosen dan penyelenggara pendidikan atau satuan pendidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
 9. Kualifikasi akademik adalah ijazah jenjang pendidikan akademik yang harus dimiliki oleh guru atau dosen sesuai dengan jenis, jenjang, dan satuan pendidikan formal di tempat penugasan.
 10. Kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh guru atau dosen dalam melaksanakan tugas keprofesionalan.
 - 5
 11. Sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat pendidik untuk guru dan dosen.
 12. Sertifikat pendidik adalah bukti formal sebagai pengakuan yang diberikan kepada guru dan dosen sebagai tenaga profesional.
 13. Organisasi profesi guru adalah perkumpulan yang berbadan hukum yang didirikan dan diurus oleh guru untuk mengembangkan profesionalitas guru.
 14. Lembaga pendidikan tenaga kependidikan adalah perguruan tinggi yang diberi tugas oleh Pemerintah untuk menyelenggarakan program pengadaan guru pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan/atau pendidikan menengah, serta untuk menyelenggarakan dan mengembangkan ilmu kependidikan dan nonkependidikan.
 - 5
 15. Gaji adalah hak yang diterima oleh guru atau dosen atas pekerjaannya dari penyelenggara pendidikan atau satuan pendidikan dalam bentuk finansial secara berkala sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
 16. Penghasilan adalah hak yang diterima oleh guru atau dosen

dalam bentuk finansial sebagai imbalan melaksanakan tugas keprofesionalan yang ditetapkan dengan prinsip penghargaan atas dasar prestasi dan mencerminkan martabat guru atau dosen sebagai pendidik profesional.

17. Daerah khusus adalah daerah yang terpencil atau terbelakang; daerah dengan kondisi masyarakat adat yang terpencil; daerah perbatasan dengan negara lain; daerah yang mengalami bencana alam, bencana sosial, atau daerah yang berada dalam keadaan darurat lain.
18. Masyarakat adalah kelompok warga negara Indonesia nonpemerintah yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang pendidikan.
19. Pemerintah adalah pemerintah pusat.
20. Pemerintah daerah adalah pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, atau pemerintah kota.
21. Menteri adalah menteri yang menangani urusan pemerintahan dalam bidang pendidikan nasional.

BABU

KEDUDUKAN, FUNGSI, DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Guru mempunyai kedudukan sebagai tenaga profesional pada jenjang pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal yang diangkat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengakuan kedudukan guru sebagai tenaga profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan sertifikat pendidik.

Pasal 3

- (1) Dosen mempunyai kedudukan sebagai tenaga profesional pada jenjang pendidikan tinggi yang diangkat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengakuan kedudukan dosen sebagai tenaga profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan sertifikat pendidik.

Pasal 4

Kedudukan guru sebagai tenaga profesional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) berfungsi untuk meningkatkan martabat dan peran guru sebagai agen pembelajaran berfungsi untuk meningkatkan mutu pendidikan nasional.

Pasal 5

Kedudukan dosen sebagai tenaga profesional sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1) berfungsi untuk meningkatkan martabat dan peran dosen sebagai agen pembelajaran, pengembang ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni, serta pengabdian kepada masyarakat berfungsi untuk meningkatkan mutu pendidikan nasional.

Pasal 6

Kedudukan guru dan dosen sebagai tenaga profesional bertujuan untuk melaksanakan sistem pendidikan nasional dan mewujudkan tujuan pendidikan nasional, yaitu berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, serta menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab.

BAB III

PRINSIP PROFESIONALITAS

Pasal 7

- (1) Profesi guru dan profesi dosen merupakan bidang pekerjaan khusus yang dilaksanakan berdasarkan prinsip sebagai berikut:
 - a. memiliki bakat, minat, panggilan jiwa, dan idealisme;
 - b. memiliki komitmen untuk meningkatkan mutu pendidikan, keimanan, ketakwaan, dan akhlak mulia;
 - c. memiliki kualifikasi akademik dan latar belakang pendidikan sesuai dengan bidang tugas;
 - d. memiliki kompetensi yang diperlukan sesuai dengan bidang tugas;
 - e. memiliki tanggung jawab atas pelaksanaan tugas keprofesionalan;
 - f. memperoleh penghasilan yang ditentukan sesuai dengan prestasi kerja;
 - g. memiliki kesempatan untuk mengembangkan keprofesionalan secara berkelanjutan dengan belajar

- sepanjang hayat;
- h. memiliki jaminan perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas keprofesionalan; dan
 - i. memiliki organisasi profesi yang mempunyai kewenangan mengatur hal-hal yang berkaitan dengan tugas keprofesionalan guru.
- (2) Pemberdayaan profesi guru atau pemberdayaan profesi dosen diselenggarakan melalui pengembangan diri yang dilakukan secara demokratis, berkeadilan, tidak diskriminatif, dan berkelanjutan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, kemajemukan bangsa, dan kode etik profesi.

BAB IV

GURU

Bagian Kesatu

Kualifikasi, Kompetensi, dan Sertifikasi

Pasal 8

Guru wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional.

Pasal 9

Kualifikasi akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 diperoleh melalui pendidikan tinggi program sarjana atau program diploma empat.

Pasal 10

- (1) Kompetensi guru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional yang diperoleh melalui pendidikan profesi.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kompetensi guru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 11

- (1) Sertifikat pendidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 diberikan kepada guru yang telah memenuhi persyaratan.
- (2) Sertifikasi pendidik diselenggarakan oleh perguruan tinggi yang memiliki program pengadaan tenaga kependidikan yang

terakreditasi dan ditetapkan oleh Pemerintah.

- (3) Sertifikasi pendidik dilaksanakan secara objektif, transparan, dan akuntabel.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai sertifikasi pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 12

Setiap orang yang telah memperoleh sertifikat pendidik memiliki kesempatan yang sama untuk diangkat menjadi guru pada satuan pendidikan tertentu.

Pasal 13

- (1) Pemerintah dan pemerintah daerah wajib menyediakan anggaran untuk peningkatan kualifikasi akademik dan sertifikasi pendidik bagi guru dalam jabatan yang diangkat oleh satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai anggaran untuk peningkatan kualifikasi akademik dan sertifikasi pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Bagian Kedua

Hak dan Kewajiban

Pasal 14

- (1) Dalam melaksanakan tugas keprofesionalan, guru berhak:
 - a. memperoleh penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum dan jaminan kesejahteraan sosial;
 - b. mendapatkan promosi dan penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja;
 - c. memperoleh perlindungan dalam melaksanakan tugas dan hak atas kekayaan intelektual;
 - d. memperoleh kesempatan untuk meningkatkan kompetensi;
 - e. memperoleh dan memanfaatkan sarana dan prasarana pembelajaran untuk menunjang kelancaran tugas keprofesionalan;
 - f. memiliki kebebasan dalam memberikan penilaian dan ikut menentukan kelulusan, penghargaan, dan/atau

sanksi kepada peserta didik sesuai dengan kaidah pendidikan, kode etik guru, dan peraturan perundang-undangan;

- g. memperoleh rasa aman dan jaminan keselamatan dalam melaksanakan tugas;
 - h. memiliki kebebasan untuk berserikat dalam organisasi profesi;
 - i. memiliki kesempatan untuk berperan dalam penentuan kebijakan pendidikan;
 - j. memperoleh kesempatan untuk mengembangkan dan meningkatkan kualifikasi akademik dan kompetensi; dan/atau
 - k. memperoleh pelatihan dan pengembangan profesi dalam bidangnya.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai hak guru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 15

- (1) Penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a meliputi gaji pokok, tunjangan yang melekat pada gaji, serta penghasilan lain berupa tunjangan profesi, tunjangan fungsional, tunjangan khusus, dan maslahat tambahan yang terkait dengan tugasnya sebagai guru yang ditetapkan dengan prinsip penghargaan atas dasar prestasi.
- (2) Guru yang diangkat oleh satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau pemerintah daerah diberi gaji sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Guru yang diangkat oleh satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat diberi gaji berdasarkan perjanjian kerja atau kesepakatan kerja bersama.

Pasal 16

- (1) Pemerintah memberikan tunjangan profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) kepada guru yang telah memiliki sertifikat pendidik yang diangkat oleh penyelenggara pendidikan dan/atau satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat.
- (2) Tunjangan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setara dengan 1 (satu) kali gaji pokok guru yang diangkat oleh satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau pemerintah daerah pada tingkat, masa kerja, dan kualifikasi yang sama.
- (3) Tunjangan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dialokasikan dalam anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD).

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tunjangan profesi guru sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 17

- (1) Pemerintah dan/atau pemerintah daerah memberikan tunjangan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) kepada guru yang diangkat oleh satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah dan pemerintah daerah.
- (2) Pemerintah dan/atau pemerintah daerah memberikan subsidi tunjangan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) kepada guru yang diangkat oleh satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Tunjangan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan subsidi tunjangan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dialokasikan dalam anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah.

Pasal 18

- (1) Pemerintah memberikan tunjangan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) kepada guru yang bertugas di daerah khusus.
- (2) Tunjangan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setara dengan 1 (satu) kali gaji pokok guru yang diangkat oleh satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau pemerintah daerah pada tingkat, masa kerja, dan kualifikasi yang sama.
- (3) Guru yang diangkat oleh Pemerintah atau pemerintah daerah di daerah khusus, berhak atas rumah dinas yang disediakan oleh pemerintah daerah sesuai dengan kewenangan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tunjangan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 19

- (1) Masalah tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15

ayat (1) merupakan tambahan kesejahteraan yang diperoleh dalam bentuk tunjangan pendidikan, asuransi pendidikan, beasiswa, dan penghargaan bagi guru, serta kemudahan untuk memperoleh pendidikan bagi putra dan putri guru, pelayanan kesehatan, atau bentuk kesejahteraan lain.

- (2) Pemerintah dan/atau pemerintah daerah menjamin terwujudnya masalah tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai masalah tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 20

Dalam melaksanakan tugas keprofesionalan, guru berkewajiban:

- a. merencanakan pembelajaran, melaksanakan proses pembelajaran yang bermutu, serta menilai dan mengevaluasi hasil pembelajaran;
- b. meningkatkan dan mengembangkan kualifikasi akademik dan kompetensi secara berkelanjutan sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni;
- c. bertindak objektif dan tidak diskriminatif atas dasar pertimbangan jenis kelamin, agama, suku, ras, dan kondisi fisik tertentu, atau latar belakang keluarga, dan status sosial ekonomi peserta didik dalam pembelajaran;
- d. menjunjung tinggi peraturan perundang-undangan, hukum, dan kode etik guru, serta nilai-nilai agama dan etika; dan
- e. memelihara dan memupuk persatuan dan kesatuan bangsa;

Bagian Ketiga

Wajib Kerja dan Ikatan Dinas

Pasal 21

- (1) Dalam keadaan darurat, Pemerintah dapat memberlakukan ketentuan wajib kerja kepada guru dan/atau warga negara Indonesia lainnya yang memenuhi kualifikasi akademik dan kompetensi untuk melaksanakan tugas sebagai guru di daerah khusus di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penugasan warga negara Indonesia sebagai guru dalam keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 22

- (1) Pemerintah dan/atau pemerintah daerah dapat menetapkan pola ikatan dinas bagi calon guru untuk memenuhi kepentingan pembangunan pendidikan nasional atau kepentingan pembangunan daerah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pola ikatan dinas bagi calon guru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 23

- (1) Pemerintah mengembangkan sistem pendidikan guru ikatan dinas berasrama di lembaga pendidikan tenaga kependidikan untuk menjamin efisiensi dan mutu pendidikan.
- (2) Kurikulum pendidikan guru pada lembaga pendidikan tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mengembangkan kompetensi yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan pendidikan nasional, pendidikan bertaraf internasional, dan pendidikan berbasis keunggulan lokal.

Bagian Keempat

Pengangkatan, Penempatan, Pemindahan, dan Pemberhentian

Pasal 24

- (1) Pemerintah wajib memenuhi kebutuhan guru, baik dalam jumlah, kualifikasi akademik, maupun dalam kompetensi secara merata untuk menjamin keberlangsungan satuan pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal serta untuk menjamin keberlangsungan pendidikan dasar dan menengah yang diselenggarakan oleh Pemerintah.
- (2) Pemerintah provinsi wajib memenuhi kebutuhan guru, baik dalam jumlah, kualifikasi akademik, maupun dalam kompetensi secara merata untuk menjamin keberlangsungan pendidikan menengah dan pendidikan khusus sesuai dengan kewenangan.
- (3) Pemerintah kabupaten/kota wajib memenuhi kebutuhan guru, baik dalam jumlah, kualifikasi akademik, maupun dalam kompetensi secara merata untuk menjamin keberlangsungan pendidikan dasar dan pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal sesuai dengan kewenangan.
- (4) Penyelenggara pendidikan atau satuan pendidikan anak usia

dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah yang diselenggarakan oleh masyarakat wajib memenuhi kebutuhan guru-tetap, baik dalam jumlah, kualifikasi akademik, maupun kompetensinya untuk menjamin keberlangsungan pendidikan.

Pasal 25

- (1) Pengangkatan dan penempatan guru dilakukan secara objektif dan transparan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengangkatan dan penempatan guru pada satuan pendidikan yang diselenggarakan Pemerintah atau pemerintah daerah diatur dengan Peraturan Pemerintah.
- (3) Pengangkatan dan penempatan guru pada satuan pendidikan yang diselenggarakan masyarakat dilakukan oleh penyelenggara pendidikan atau satuan pendidikan yang bersangkutan berdasarkan perjanjian kerja atau kesepakatan kerja bersama.

Pasal 26

- (1) Guru yang diangkat oleh Pemerintah atau pemerintah daerah dapat ditempatkan pada jabatan struktural.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penempatan guru yang diangkat oleh Pemerintah atau pemerintah daerah pada jabatan struktural sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 27

Tenaga kerja asing yang dipekerjakan sebagai guru pada satuan pendidikan di Indonesia wajib mematuhi kode etik guru dan peraturan perundang-undangan.

Pasal 28

- (1) Guru yang diangkat oleh Pemerintah atau pemerintah daerah dapat dipindahtugaskan antarprovinsi, antarkabupaten/antarkota, antarkecamatan maupun antarsatuan pendidikan karena alasan kebutuhan satuan pendidikan dan/atau promosi.
- (2) Guru yang diangkat oleh Pemerintah atau pemerintah daerah dapat mengajukan permohonan pindah tugas, baik antarprovinsi, antarkabupaten/antarkota, antarkecamatan maupun antarsatuan pendidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

- (3) Dalam hal permohonan kepindahan dikabulkan, Pemerintah atau pemerintah daerah memfasilitasi kepindahan guru sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan kewenangan.
- (4) Pemindahan guru pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat diatur oleh penyelenggara pendidikan atau satuan pendidikan yang bersangkutan berdasarkan perjanjian kerja atau kesepakatan kerja bersama.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemindahan guru sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 29

- (1) Guru yang bertugas di daerah khusus memperoleh hak yang meliputi kenaikan pangkat rutin secara otomatis, kenaikan pangkat istimewa sebanyak 1 (satu) kali, dan perlindungan dalam pelaksanaan tugas.
- (2) Guru yang diangkat oleh Pemerintah atau pemerintah daerah wajib menandatangani pernyataan kesanggupan untuk ditugaskan di daerah khusus paling sedikit selama 2 (dua) tahun.
- (3) Guru yang diangkat oleh Pemerintah atau pemerintah daerah yang telah bertugas selama 2 (dua) tahun atau lebih di daerah khusus berhak pindah tugas setelah tersedia guru pengganti.
- (4) Dalam hal terjadi kekosongan guru, Pemerintah atau pemerintah daerah wajib menyediakan guru pengganti untuk menjamin keberlanjutan proses pembelajaran pada satuan pendidikan yang bersangkutan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai guru yang bertugas di daerah khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 30

- (1) Guru dapat diberhentikan dengan hormat dari jabatannya sebagai guru karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. mencapai batas usia pensiun;
 - c. atas permintaan sendiri;
 - d. sakit jasmani dan/atau rohani sehingga tidak dapat melaksanakan tugas secara terus-menerus selama 12 (dua belas) bulan; atau

- e. berakhirnya perjanjian kerja atau kesepakatan kerja bersama antara guru dan penyelenggara pendidikan.
- (2) Guru dapat diberhentikan tidak dengan hormat dari jabatan sebagai guru karena:
 - a. melanggar sumpah dan janji jabatan;
 - b. melanggar perjanjian kerja atau kesepakatan kerja bersama; atau
 - c. melalaikan kewajiban dalam menjalankan tugas selama 1 (satu) bulan atau 31 (tiga puluh satu) hari secara terus-menerus.
- (3) Pemberhentian guru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pemberhentian guru karena batas usia pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan pada usia 60 (enam puluh) tahun.
- (5) Guru yang diangkat oleh Pemerintah atau pemerintah daerah yang diberhentikan dari jabatan sebagai guru, kecuali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, tidak dengan sendirinya diberhentikan sebagai pegawai negeri sipil.

Pasal 31

- (1) Pemberhentian guru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) dapat dilakukan setelah guru yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri.
- (2) Guru pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat yang diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri memperoleh kompensasi finansial sesuai dengan perjanjian kerja atau kesepakatan kerja bersama.

Bagian Kelima

Pembinaan dan Pengembangan

Pasal 32

- (1) Pembinaan dan pengembangan guru meliputi pembinaan dan pengembangan profesi dan karier.
- (2) Pembinaan dan pengembangan profesi guru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional.
- (3) Pembinaan dan pengembangan profesi guru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui jabatan fungsional.

- (4) Pembinaan dan pengembangan karier guru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penugasan, kenaikan pangkat, dan promosi.

Pasal 33

Kebijakan strategis pembinaan dan pengembangan profesi dan karier guru pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, atau masyarakat ditetapkan dengan peraturan Menteri.

Pasal 34

- (1) Pemerintah dan pemerintah daerah wajib membina dan mengembangkan kualifikasi akademik dan kompetensi guru pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat.
- (2) Satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat wajib membina dan mengembangkan kualifikasi akademik dan kompetensi guru.
- (3) Pemerintah dan pemerintah daerah wajib memberikan anggaran untuk meningkatkan profesionalitas dan pengabdian guru pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat.

Pasal 35

- (1) Beban kerja guru mencakup kegiatan pokok yaitu merencanakan pembelajaran, melaksanakan pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, membimbing dan melatih peserta didik, serta melaksanakan tugas tambahan.
- (2) Beban kerja guru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sekurang-kurangnya 24 (dua puluh empat) jam tatap muka dan sebanyak-banyaknya 40 (empat puluh) jam tatap muka dalam 1 (satu) minggu.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai beban kerja guru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Bagian Keenam

Penghargaan

Pasal 36

- (1) Guru yang berprestasi, berdedikasi luar biasa, dan/atau bertugas di daerah khusus berhak memperoleh penghargaan.

- (2) Guru yang gugur dalam melaksanakan tugas di daerah khusus memperoleh penghargaan dari Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat.

Pasal 37

- (1) Penghargaan dapat diberikan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, organisasi profesi, dan/atau satuan pendidikan.
- (2) Penghargaan dapat diberikan pada tingkat sekolah, tingkat desa/kelurahan, tingkat kecamatan, tingkat kabupaten/kota, tingkat provinsi, tingkat nasional, dan/atau tingkat internasional.
- (3) Penghargaan kepada guru dapat diberikan dalam bentuk tanda jasa, kenaikan pangkat istimewa, finansial, piagam, dan/atau bentuk penghargaan lain.
- (4) Penghargaan kepada guru dilaksanakan dalam rangka memperingati hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia, hari ulang tahun provinsi, hari ulang tahun kabupaten/kota, hari ulang tahun satuan pendidikan, hari pendidikan nasional, hari guru nasional, dan/atau hari besar lain.
- (5) **6** ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 38

Pemerintah dapat **menetapkan** hari guru nasional sebagai penghargaan kepada guru yang diatur dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketujuh

Perlindungan

Pasal 39

- (1) Pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, organisasi profesi, dan/atau satuan pendidikan wajib memberikan perlindungan terhadap guru dalam pelaksanaan tugas.
- (2) Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perlindungan hukum, perlindungan profesi, serta perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja.
- (3) Perlindungan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencakup perlindungan hukum terhadap tindak kekerasan, ancaman, perlakuan diskriminatif, intimidasi, atau

perlakuan tidak adil dari pihak peserta didik, orang tua peserta didik, masyarakat, birokrasi, atau pihak lain.

- (4) Perlindungan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencakup perlindungan terhadap pemutusan hubungan kerja yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, pemberian imbalan yang tidak wajar, pembatasan dalam menyampaikan pandangan, pelecehan terhadap profesi, dan pembatasan/pelarangan lain yang dapat menghambat guru dalam melaksanakan tugas.
- (5) Perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencakup perlindungan terhadap risiko gangguan keamanan kerja, kecelakaan kerja, kebakaran pada waktu kerja, bencana alam, kesehatan lingkungan kerja, dan/atau risiko lain.

Bagian Kedelapan

Cuti

Pasal 40

- (1) Guru memperoleh cuti sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Guru dapat memperoleh cuti untuk studi dengan tetap memperoleh hak gaji penuh.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Bagian Kesembilan

Organisasi Profesi dan Kode Etik

Pasal 41

- (1) Guru membentuk organisasi profesi yang bersifat independen.
- (2) Organisasi profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi untuk memajukan profesi, meningkatkan kompetensi, karier, wawasan kependidikan, perlindungan profesi, kesejahteraan, dan pengabdian kepada masyarakat.
- (3) Guru wajib menjadi anggota organisasi profesi.
- (4) Pembentukan organisasi profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

- (5) Pemerintah dan/atau pemerintah daerah dapat memfasilitasi organisasi profesi guru dalam pelaksanaan pembinaan dan pengembangan profesi guru.

Pasal 42

Organisasi profesi guru mempunyai kewenangan:

- a. menetapkan dan menegakkan kode etik guru;
- b. memberikan bantuan hukum kepada guru;
- c. memberikan perlindungan profesi guru;
- d. melakukan pembinaan dan pengembangan profesi guru; dan
- e. memajukan pendidikan nasional.

Pasal 43

- (1) Untuk menjaga dan meningkatkan kehormatan dan martabat guru dalam pelaksanaan tugas keprofesionalan, organisasi profesi guru membentuk kode etik.
- (2) Kode etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi norma dan etika yang mengikat perilaku guru dalam pelaksanaan tugas keprofesionalan.

Pasal 44

- (1) Dewan kehormatan guru dibentuk oleh organisasi profesi guru.
- (2) Keanggotaan serta mekanisme kerja dewan kehormatan guru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam anggaran dasar organisasi profesi guru.
- (3) Dewan kehormatan guru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk untuk mengawasi pelaksanaan kode etik guru dan memberikan rekomendasi pemberian sanksi atas pelanggaran kode etik oleh guru.
- (4) Rekomendasi dewan kehormatan profesi guru sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus objektif, tidak diskriminatif, dan tidak bertentangan dengan anggaran dasar organisasi profesi serta peraturan perundang-undangan.
- (5) Organisasi profesi guru wajib melaksanakan rekomendasi dewan kehormatan guru sebagaimana dimaksud pada ayat (3) .

Bab V tentang DOSEN ...
Penjelasan UU Guru dan Dosen...

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 30 Desember 2005

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
SOESILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta
Pada tanggal 30 Desember 2005

MENTERI HUKUM DAN HAM Ad Interim
YUSRIL IHZA MAHENDRA

5

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN
2005 NOMOR 157

Dikutip dari:
Pusat Data dan Informasi Pendidikan, Balitbang -
Depdiknas

6

**UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 20 TAHUN 2003
TENTANG
SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA**

Menimbang :

5

- a. bahwa pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945⁴⁸ mengamanatkan Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial;
- b. bahwa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan undang-undang;
- c. bahwa sistem pendidikan nasional harus mampu menjamin pemerataan kesempatan pendidikan, peningkatan mutu serta relevansi dan efisiensi manajemen pendidikan untuk menghadapi tantangan sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global sehingga perlu dilakukan pembaharuan pendidikan secara terencana, terarah, dan berkesinambungan;
- d. bahwa Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional tidak memadai lagi dan perlu diganti serta perlu disempurnakan agar sesuai dengan amanat perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, c, dan d perlu membentuk Undang- Undang tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Mengingat : Pasal 20, Pasal 21, Pasal 28 C ayat (1), Pasal 31, dan
Pasal 32 Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Dengan persetujuan bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

DAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: **UNDANG-UNDANG TENTANG SISTEM
PENDIDIKAN NASIONAL.**

6 BABI
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam undang-undang ini yang dimaksud dengan:

- 1.** Pendidikan **adalah** usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.
- 2.** Pendidikan nasional adalah pendidikan yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berakar pada nilai-nilai agama, kebudayaan nasional Indonesia dan tanggap terhadap tuntutan perubahan zaman.
- 3.** Sistem pendidikan nasional adalah keseluruhan komponen pendidikan yang saling terkait secara terpadu untuk mencapai tujuan pendidikan nasional.
- 4.** Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu.
- 5.** Tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan.
- 6.** Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan.

7. Jalur pendidikan adalah wahana yang dilalui peserta didik untuk mengembangkan potensi diri dalam suatu proses pendidikan yang sesuai dengan tujuan pendidikan.
8. Jenjang pendidikan adalah tahapan pendidikan yang ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan peserta didik, tujuan yang akan dicapai, dan kemampuan yang dikembangkan.
9. Jenis pendidikan adalah kelompok yang didasarkan pada kekhususan tujuan pendidikan suatu satuan pendidikan.
10. Satuan pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
11. Pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi.
12. Pendidikan nonformal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.
13. Pendidikan informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan.
14. Pendidikan anak usia dini adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.
15. Pendidikan jarak jauh adalah pendidikan yang peserta didiknya terpisah dari pendidik dan pembelajarannya menggunakan berbagai sumber belajar melalui teknologi komunikasi, informasi, dan media lain.
16. Pendidikan berbasis masyarakat adalah penyelenggaraan pendidikan berdasarkan kekhasan agama, sosial, budaya, aspirasi, dan potensi masyarakat sebagai perwujudan pendidikan dari, oleh, dan untuk masyarakat.
17. Standar nasional pendidikan adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.

18. Wajib belajar adalah program pendidikan minimal yang harus diikuti oleh warga negara Indonesia atas tanggung jawab Pemerintah dan pemerintah daerah.
19. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.
20. Pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
21. Evaluasi pendidikan adalah kegiatan pengendalian, penjaminan, dan penetapan mutu pendidikan terhadap berbagai komponen pendidikan pada setiap jalur, jenjang, dan jenis pendidikan sebagai bentuk pertanggungjawaban penyelenggaraan pendidikan.
22. Akreditasi adalah kegiatan penilaian kelayakan program dalam satuan pendidikan berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan.
23. Sumber daya pendidikan adalah segala sesuatu yang dipergunakan dalam penyelenggaraan pendidikan yang meliputi tenaga kependidikan, masyarakat, dana, sarana, dan prasarana.
24. Dewan pendidikan adalah lembaga mandiri yang beranggotakan berbagai unsur masyarakat yang peduli pendidikan.
25. Komite sekolah/madrasah adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orang tua/wali peserta didik, komunitas sekolah, serta tokoh masyarakat yang peduli pendidikan.
26. Warga negara adalah warga negara Indonesia baik yang tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia maupun di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
27. Masyarakat adalah kelompok warga negara Indonesia nonpemerintah yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang pendidikan.
28. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.
29. Pemerintah daerah adalah pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, atau pemerintah kota.
30. Menteri adalah menteri yang bertanggung jawab dalam bidang pendidikan nasional.

BAB II

DASAR, FUNGSI DAN TUJUAN

Pasal 2

11

Pendidikan nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pasal 3

Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

BAB III

PRINSIP PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

Pasal 4

- (1) Pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa.
- (2) Pendidikan diselenggarakan sebagai satu kesatuan yang sistemik dengan sistem terbuka dan multimakna.
- (3) Pendidikan diselenggarakan sebagai suatu proses pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik yang berlangsung sepanjang hayat.
- (4) Pendidikan diselenggarakan dengan memberi keteladanan, membangun kemauan, dan mengembangkan kreativitas peserta didik dalam proses pembelajaran.
- (5) Pendidikan diselenggarakan dengan mengembangkan budaya membaca, menulis, dan berhitung bagi segenap warga masyarakat.
- (6) Pendidikan diselenggarakan dengan memberdayakan semua komponen masyarakat melalui peran serta dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu layanan pendidikan.

BAB IV
HAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA, ORANG TUA,
MASYARAKAT, DAN PEMERINTAH

Bagian Kesatu
Hak dan Kewajiban Warga Negara

Pasal 5

- (1) Setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu.
- (2) Warga negara yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, intelektual, dan/atau sosial berhak memperoleh pendidikan khusus.
- (3) Warga negara di daerah terpencil atau terbelakang serta masyarakat adat yang terpencil berhak memperoleh pendidikan layanan khusus.
- (4) Warga negara yang memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa berhak memperoleh pendidikan khusus.
- (5) Setiap warga negara berhak mendapat kesempatan meningkatkan pendidikan sepanjang hayat.

Pasal 6

- (1) Setiap warga negara yang berusia tujuh sampai dengan lima belas tahun wajib mengikuti pendidikan dasar.
- (2) Setiap warga negara bertanggung jawab terhadap keberlangsungan penyelenggaraan pendidikan

Bagian Kedua
Hak dan Kewajiban Orang Tua

Pasal 7

- (1) Orang tua berhak berperan serta dalam memilih satuan pendidikan dan memperoleh informasi tentang perkembangan pendidikan anaknya.
- (2) Orang tua dari anak usia wajib belajar, berkewajiban memberikan pendidikan dasar kepada anaknya.

Bagian Ketiga
Hak dan Kewajiban Masyarakat

Pasal 8

Masyarakat berhak berperan serta dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi program pendidikan.

Pasal 9

Masyarakat berkewajiban memberikan dukungan sumber daya dalam penyelenggaraan pendidikan.

Bagian Keempat
Hak dan Kewajiban Pemerintah dan Pemerintah Daerah

Pasal 10

Pemerintah dan pemerintah daerah berhak mengarahkan, membimbing, membantu, dan mengawasi penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 11

- (1) Pemerintah dan pemerintah daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi.
- (2) Pemerintah dan pemerintah daerah wajib menjamin tersedianya dana guna terselenggaranya pendidikan bagi setiap warga negara yang berusia tujuh sampai dengan lima belas tahun.

BABV
PESERTA DIDIK

Pasal 12

- (1) Setiap peserta didik pada setiap satuan pendidikan berhak:
 - a. mendapatkan pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya dan diajarkan oleh pendidik yang seagama;
 - b. mendapatkan pelayanan pendidikan sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya;
 - c. mendapatkan beasiswa bagi yang berprestasi yang orang tuanya tidak mampu membiayai pendidikannya;

- d. mendapatkan biaya pendidikan bagi mereka yang orang tuanya tidak mampu membiayai pendidikannya;
 - e. pindah ke program pendidikan pada jalur dan satuan pendidikan lain yang setara;
 - f. menyelesaikan program pendidikan sesuai dengan kecepatan belajar masing-masing dan tidak menyimpang dari ketentuan batas waktu yang ditetapkan.
- (2) Setiap peserta didik berkewajiban:
- a. menjaga norma-norma pendidikan untuk menjamin keberlangsungan proses dan keberhasilan pendidikan;
 - b. ikut menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan, kecuali bagi peserta didik yang dibebaskan dari kewajiban tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Warga negara asing dapat menjadi peserta didik pada satuan pendidikan yang diselenggarakan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (4) Ketentuan mengenai hak dan kewajiban peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

BAB VI JALUR, JENJANG, DAN JENIS PENDIDIKAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 13

- (1) Jalur pendidikan terdiri atas pendidikan formal, nonformal, dan informal yang dapat saling melengkapi dan memperkaya.
- (2) Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan dengan sistem terbuka melalui tatap muka dan/atau melalui jarak jauh.

Pasal 14

Jenjang pendidikan formal terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi.

Pasal 15

Jenis pendidikan mencakup pendidikan umum, kejuruan, akademik, profesi, vokasi, keagamaan, dan khusus.

Pasal 16

Jalur, jenjang, dan jenis pendidikan dapat diwujudkan dalam bentuk satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat.

Bagian Kedua Pendidikan Dasar

Pasal 17

- (1) Pendidikan dasar merupakan jenjang pendidikan yang melandasi jenjang pendidikan menengah.
- (2) Pendidikan dasar berbentuk sekolah dasar (SD) dan madrasah ibtidaiyah (MI) atau bentuk lain yang sederajat serta sekolah menengah pertama (SMP) dan madrasah tsanawiyah (MTs), atau bentuk lain yang sederajat.
- (3) Ketentuan mengenai pendidikan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

Bagian Ketiga Pendidikan Menengah

Pasal 18

- (1) Pendidikan menengah merupakan lanjutan pendidikan dasar.
- (2) Pendidikan menengah terdiri atas pendidikan menengah umum dan pendidikan menengah kejuruan.
- (3) Pendidikan menengah berbentuk sekolah menengah atas (SMA), madrasah aliyah (MA), sekolah menengah kejuruan (SMK), dan madrasah aliyah kejuruan (MAK), atau bentuk lain yang sederajat.
- (4) Ketentuan mengenai pendidikan menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

Bagian Keempat Pendidikan Tinggi

Pasal 19

- (1) Pendidikan tinggi merupakan jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program pendidikan diploma, sarjana, magister, spesialis, dan doktor yang diselenggarakan oleh pendidikan tinggi.

- (2) Pendidikan tinggi diselenggarakan dengan sistem terbuka.

Pasal 20

- (1) Perguruan tinggi dapat berbentuk akademi, politeknik, sekolah tinggi, institut, atau universitas.
- (2) Perguruan tinggi berkewajiban menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- (3) Perguruan tinggi dapat menyelenggarakan program akademik, profesi, dan/atau vokasi.
- (4) Ketentuan mengenai perguruan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

Pasal 21

- (1) Perguruan tinggi yang memenuhi persyaratan pendirian dan dinyatakan berhak menyelenggarakan program pendidikan tertentu dapat memberikan gelar akademik, profesi, atau vokasi sesuai dengan program pendidikan yang diselenggarakannya.
- (2) Perseorangan, organisasi, atau penyelenggara pendidikan yang bukan perguruan tinggi dilarang memberikan gelar akademik, profesi, atau vokasi.
- (3) Gelar akademik, profesi, atau vokasi hanya digunakan oleh lulusan dari perguruan tinggi yang dinyatakan berhak memberikan gelar akademik, profesi, atau vokasi.
- (4) Penggunaan gelar akademik, profesi, atau vokasi lulusan perguruan tinggi hanya dibenarkan dalam bentuk dan singkatan yang diterima dari perguruan tinggi yang bersangkutan.
- (5) Penyelenggara pendidikan yang tidak memenuhi persyaratan pendirian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau penyelenggara pendidikan bukan perguruan tinggi yang melakukan tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan sanksi administratif berupa penutupan penyelenggaraan pendidikan.
- (6) Gelar akademik, profesi, atau vokasi yang dikeluarkan oleh penyelenggara pendidikan yang tidak sesuai dengan ketentuan ayat (1) atau penyelenggara pendidikan yang bukan perguruan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan tidak sah.

- (7) Ketentuan mengenai gelar akademik, profesi, atau vokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

Pasal 22

Universitas, institut, dan sekolah tinggi yang memiliki program doktor berhak memberikan gelar doktor kehormatan (doktor honoris causa) kepada setiap individu yang layak memperoleh penghargaan berkenaan dengan jasa-jasa yang luar biasa dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi, kemasyarakatan, keagamaan, kebudayaan, atau seni.

Pasal 23

- (1) Pada universitas, institut, dan sekolah tinggi dapat diangkat guru besar atau profesor sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Sebutan guru besar atau profesor hanya dipergunakan selama yang bersangkutan masih aktif bekerja sebagai pendidik di perguruan tinggi.

Pasal 24

- (1) Dalam penyelenggaraan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan, pada perguruan tinggi berlaku kebebasan akademik dan kebebasan mimbar akademik serta otonomi keilmuan.
- (2) Perguruan tinggi memiliki otonomi untuk mengelola sendiri lembaganya sebagai pusat penyelenggaraan pendidikan tinggi, penelitian ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat.
- (3) Perguruan tinggi dapat memperoleh sumber dana dari masyarakat yang pengelolaannya dilakukan berdasarkan prinsip akuntabilitas publik.
- (4) Ketentuan mengenai penyelenggaraan pendidikan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

Pasal 25

- (1) Perguruan tinggi menetapkan persyaratan kelulusan untuk mendapatkan gelar akademik, profesi, atau vokasi.

- (2) Lulusan perguruan tinggi yang karya ilmiahnya digunakan untuk memperoleh gelar akademik, profesi, atau vokasi terbukti merupakan jiplakan dicabut gelarnya.
- (3) Ketentuan mengenai persyaratan kelulusan dan pencabutan gelar akademik, profesi, atau vokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

Bagian Kelima
Pendidikan Nonformal

Pasal 26

- (1) Pendidikan nonformal diselenggarakan bagi warga masyarakat yang memerlukan layanan pendidikan yang berfungsi sebagai pengganti, penambah, dan/atau pelengkap pendidikan formal dalam rangka mendukung pendidikan sepanjang hayat.
- (2) Pendidikan nonformal berfungsi mengembangkan potensi peserta didik dengan penekanan pada penguasaan pengetahuan dan keterampilan fungsional serta pengembangan sikap dan kepribadian profesional.
- (3) Pendidikan nonformal meliputi pendidikan kecakapan hidup, pendidikan anak usia dini, pendidikan kepemudaan, pendidikan pemberdayaan perempuan, pendidikan keaksaraan, pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja, pendidikan kesetaraan, serta pendidikan lain yang ditujukan untuk mengembangkan kemampuan peserta didik.
- (4) Satuan pendidikan nonformal terdiri atas lembaga kursus, lembaga pelatihan, kelompok belajar, pusat kegiatan belajar masyarakat, dan majelis taklim, serta satuan pendidikan yang sejenis.
- (5) Kursus dan pelatihan diselenggarakan bagi masyarakat yang memerlukan bekal pengetahuan, keterampilan, kecakapan hidup, dan sikap untuk mengembangkan diri, mengembangkan profesi, bekerja, usaha mandiri, dan/atau melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.
- (6) Hasil pendidikan nonformal dapat dihargai setara dengan hasil program pendidikan formal setelah melalui proses penilaian penyetaraan oleh lembaga yang ditunjuk oleh Pemerintah atau pemerintah daerah dengan mengacu pada standar nasional pendidikan.

- (7) Ketentuan mengenai penyelenggaraan pendidikan nonformal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

Bagian Keenam
Pendidikan Informal

Pasal 27

- (1) Kegiatan pendidikan informal yang dilakukan oleh keluarga dan lingkungan berbentuk kegiatan belajar secara mandiri.
- (2) Hasil pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakui sama dengan pendidikan formal dan nonformal setelah peserta didik lulus ujian sesuai dengan standar nasional pendidikan.
- (3) Ketentuan mengenai pengakuan hasil pendidikan informal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

Bagian Ketujuh
Pendidikan Anak Usia Dini

Pasal 28

- (1) Pendidikan anak usia dini diselenggarakan sebelum jenjang pendidikan dasar. 11
- (2) Pendidikan anak usia dini dapat diselenggarakan melalui jalur pendidikan formal, nonformal, dan/atau informal.
- (3) Pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal berbentuk taman kanak-kanak (TK), raudatul athfal (RA), atau bentuk lain yang sederajat.
- (4) Pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan nonformal berbentuk kelompok bermain (KB), taman penitipan anak (TPA), atau bentuk lain yang sederajat.
- (5) Pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan informal berbentuk pendidikan keluarga atau pendidikan yang diselenggarakan oleh lingkungan. 6
- (6) Ketentuan mengenai pendidikan anak usia dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

Bagian Kedelapan
Pendidikan Kedinasan

Pasal 29

- (1) Pendidikan kedinasan merupakan pendidikan profesi yang diselenggarakan oleh departemen atau lembaga pemerintah nondepartemen.
- (2) Pendidikan kedinasan berfungsi meningkatkan kemampuan dan keterampilan dalam pelaksanaan tugas kedinasan bagi pegawai dan calon pegawai negeri suatu departemen atau lembaga pemerintah nondepartemen.
- (3) Pendidikan kedinasan diselenggarakan melalui jalur pendidikan formal dan nonformal.
- (4) Ketentuan mengenai pendidikan kedinasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

Bagian Kesembilan
Pendidikan Keagamaan

Pasal 30

- (1) Pendidikan keagamaan diselenggarakan oleh Pemerintah dan/atau kelompok masyarakat dari pemeluk agama, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pendidikan keagamaan berfungsi mempersiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memahami dan mengamalkan nilai-nilai ajaran agamanya dan/atau menjadi ahli ilmu agama.
- (3) Pendidikan keagamaan dapat diselenggarakan pada jalur pendidikan formal, nonformal, dan informal.
- (4) Pendidikan keagamaan berbentuk pendidikan diniyah, pesantren, pasraman, pabhaja samanera, dan bentuk lain yang sejenis.
- (5) Ketentuan mengenai pendidikan keagamaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

Bagian Kesepuluh
Pendidikan Jarak Jauh

Pasal 31

- (1) Pendidikan jarak jauh diselenggarakan pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan.
- (2) Pendidikan jarak jauh berfungsi memberikan layanan pendidikan kepada kelompok masyarakat yang tidak dapat mengikuti pendidikan secara tatap muka atau reguler.
- (3) Pendidikan jarak jauh diselenggarakan dalam berbagai bentuk, modus, dan cakupan yang didukung oleh sarana dan layanan belajar serta sistem penilaian yang menjamin mutu lulusan sesuai dengan standar nasional pendidikan.
- (4) Ketentuan mengenai penyelenggaraan pendidikan jarak jauh sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

Bagian Kesebelas
Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus.

Pasal 32

- (1) Pendidikan khusus merupakan pendidikan bagi peserta didik yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, mental, sosial, dan/atau memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa.
- (2) Pendidikan layanan khusus merupakan pendidikan bagi peserta didik di daerah terpencil atau terbelakang, masyarakat adat yang terpencil, dan/atau mengalami bencana alam, bencana sosial, dan tidak mampu dari segi ekonomi.
- (3) Ketentuan mengenai pelaksanaan pendidikan khusus dan pendidikan layanan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah

BAB VII
BAHASA PENGANTAR

Pasal 33

- (1) Bahasa Indonesia sebagai Bahasa Negara menjadi bahasa pengantar dalam pendidikan nasional.

- (2) Bahasa daerah dapat digunakan sebagai bahasa pengantar dalam tahap awal pendidikan apabila diperlukan dalam penyampaian pengetahuan dan/atau keterampilan tertentu.
- (3) Bahasa asing dapat digunakan sebagai bahasa pengantar pada satuan pendidikan tertentu untuk mendukung kemampuan berbahasa asing peserta didik.

BAB VIII WAJIB BELAJAR

Pasal 34

- (1) Setiap warga negara yang berusia 6 tahun dapat mengikuti program wajib belajar.
- (2) Pemerintah dan pemerintah daerah menjamin terselenggaranya wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya.
- (3) Wajib belajar merupakan tanggung jawab negara yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat.
- (4) Ketentuan mengenai wajib belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

BAB IX STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN

Pasal 35

- (1) Standar nasional pendidikan terdiri atas standar isi, proses, kompetensi lulusan, tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan, pembiayaan, dan penilaian pendidikan yang harus ditingkatkan secara berencana dan berkala.
- (2) Standar nasional pendidikan digunakan sebagai acuan pengembangan kurikulum, tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan, dan pembiayaan.
- (3) Pengembangan standar nasional pendidikan serta pemantauan dan pelaporan pencapaiannya secara nasional dilaksanakan oleh suatu badan standardisasi, penjaminan, dan pengendalian mutu pendidikan.
- (4) Ketentuan mengenai standar nasional pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

BABX KURIKULUM

Pasal 36

- (1) Pengembangan kurikulum dilakukan dengan mengacu pada standar nasional pendidikan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional.
- (2) Kurikulum pada semua jenjang dan jenis pendidikan dikembangkan dengan prinsip diversifikasi sesuai dengan satuan pendidikan, potensi daerah, dan peserta didik.
- (3) Kurikulum disusun sesuai dengan jenjang pendidikan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan memperhatikan:
 - a. peningkatan iman dan takwa;
 - b. peningkatan akhlak mulia;
 - c. peningkatan potensi, kecerdasan, dan minat peserta didik;
 - d. keragaman potensi daerah dan lingkungan;
 - e. tuntutan pembangunan daerah dan nasional;
 - f. tuntutan dunia kerja;
 - g. perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni;
 - h. agama;
 - i. dinamika perkembangan global; dan
 - j. persatuan nasional dan nilai-nilai kebangsaan.
- (4) Ketentuan mengenai pengembangan kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

Pasal 37

- (1) Kurikulum pendidikan dasar dan menengah wajib memuat:
 - a. pendidikan agama;
 - b. pendidikan kewarganegaraan;
 - c. bahasa;
 - d. matematika;
 - e. ilmu pengetahuan alam;
 - f. ilmu pengetahuan sosial;
 - g. seni dan budaya;
 - h. pendidikan jasmani dan olahraga;
 - i. keterampilan/kejuruan; dan
 - j. muatan lokal.
- (2) Kurikulum pendidikan tinggi wajib memuat:
 - a. pendidikan agama;

- b. pendidikan kewarganegaraan; dan
 - c. bahasa.
- (3) Ketentuan mengenai kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

Pasal 38

- (1) Kerangka dasar dan struktur kurikulum pendidikan dasar dan menengah ditetapkan oleh Pemerintah.
- (2) Kurikulum pendidikan dasar dan menengah dikembangkan sesuai dengan relevansinya oleh setiap kelompok atau satuan pendidikan dan komite sekolah/madrasah di bawah koordinasi dan supervisi dinas pendidikan atau kantor departemen agama kabupaten/kota untuk pendidikan dasar dan provinsi untuk pendidikan menengah.
- (3) Kurikulum pendidikan tinggi dikembangkan oleh perguruan tinggi yang bersangkutan dengan mengacu pada standar nasional pendidikan untuk setiap program studi.
- (4) Kerangka dasar dan struktur kurikulum pendidikan tinggi dikembangkan oleh perguruan tinggi yang bersangkutan dengan mengacu pada standar nasional pendidikan untuk setiap program studi.

BAB XI PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Pasal 39

- (1) Tenaga kependidikan bertugas melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan pada satuan pendidikan.
- (2) Pendidik merupakan tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan, serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, terutama bagi pendidik pada perguruan tinggi.

Pasal 40

- (1) Pendidik dan tenaga kependidikan berhak memperoleh:
 - a. penghasilan dan jaminan kesejahteraan sosial yang pantas dan memadai;

- b. penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja;
 - c. pembinaan karier sesuai dengan tuntutan pengembangan kualitas;
 - d. perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas dan hak atas hasil kekayaan intelektual; dan
 - e. kesempatan untuk menggunakan sarana, prasarana, dan fasilitas pendidikan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas.
- (2) Pendidik dan tenaga kependidikan berkewajiban:
- a. menciptakan suasana pendidikan yang bermakna, menyenangkan, kreatif, dinamis, dan dialogis;
 - b. mempunyai komitmen secara profesional untuk meningkatkan mutu pendidikan; dan
 - c. memberi teladan dan menjaga nama baik lembaga, profesi, dan kedudukan sesuai dengan kepercayaan yang diberikan kepadanya.

Pasal 41

- (1) Pendidik dan tenaga kependidikan dapat bekerja secara lintas daerah.
- (2) Pengangkatan, penempatan, dan penyebaran pendidik dan tenaga kependidikan diatur oleh lembaga yang mengangkatnya berdasarkan kebutuhan satuan pendidikan formal.
- (3) Pemerintah dan pemerintah daerah wajib memfasilitasi satuan pendidikan dengan pendidik dan tenaga kependidikan yang diperlukan untuk menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu.
- (4) Ketentuan mengenai pendidik dan tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

Pasal 42

- (1) Pendidik harus memiliki kualifikasi minimum dan sertifikasi sesuai dengan jenjang kewenangan mengajar, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional.
- (2) Pendidik untuk pendidikan formal pada jenjang pendidikan usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi dihasilkan oleh perguruan tinggi yang terakreditasi.

- (3) Ketentuan mengenai kualifikasi pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

Pasal 43

- (1) Promosi dan penghargaan bagi pendidik dan tenaga kependidikan dilakukan berdasarkan latar belakang pendidikan, pengalaman, kemampuan, dan prestasi kerja dalam bidang pendidikan.
- (2) Sertifikasi pendidik diselenggarakan oleh perguruan tinggi yang memiliki program pengadaan tenaga kependidikan yang terakreditasi.
- (3) Ketentuan mengenai promosi, penghargaan, dan sertifikasi pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

Pasal 44

- (1) Pemerintah dan pemerintah daerah wajib membina dan mengembangkan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah dan pemerintah daerah.
- (2) Penyelenggara pendidikan oleh masyarakat berkewajiban membina dan mengembangkan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan yang diselenggarakannya.
- (3) Pemerintah dan pemerintah daerah wajib membantu pembinaan dan pengembangan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan formal yang diselenggarakan oleh masyarakat.

BAB XII SARANA DAN PRASARANA PENDIDIKAN

Pasal 45

- (1) Setiap satuan pendidikan formal dan nonformal menyediakan sarana dan prasarana yang memenuhi keperluan pendidikan sesuai dengan pertumbuhan dan perkembangan potensi fisik, kecerdasan intelektual, sosial, emosional, dan kejiwaan peserta didik.
- (2) Ketentuan mengenai penyediaan sarana dan prasarana pendidikan pada semua satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

BAB XIII
PENDANAAN PENDIDIKAN
Bagian Kesatu
Tanggung Jawab Pendanaan

Pasal 46

- (1) Pendanaan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat.
- (2) Pemerintah dan pemerintah daerah bertanggung jawab menyediakan anggaran pendidikan sebagaimana diatur dalam Pasal 31 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- (3) Ketentuan mengenai tanggung jawab pendanaan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

Bagian Kedua
Sumber Pendanaan Pendidikan

Pasal 47

- (1) Sumber pendanaan pendidikan ditentukan berdasarkan prinsip keadilan, kecukupan, dan keberlanjutan.
- (2) Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat mengerahkan sumber daya yang ada sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Ketentuan mengenai sumber pendanaan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

Bagian Ketiga
Pengelolaan Dana Pendidikan

Pasal 48

- (1) Pengelolaan dana pendidikan berdasarkan pada prinsip keadilan, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas publik.
- (2) Ketentuan mengenai pengelolaan dana pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

Bagian Keempat
Pengalokasian Dana Pendidikan

Pasal 49

- (1) Dana pendidikan selain gaji pendidik dan biaya pendidikan kedinasan dialokasikan minimal 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada sektor pendidikan dan minimal 20% dari Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
- (2) Gaji guru dan dosen yang diangkat oleh Pemerintah dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
- (3) Dana pendidikan dari Pemerintah dan pemerintah daerah untuk satuan pendidikan diberikan dalam bentuk hibah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Dana pendidikan dari Pemerintah **6** pada pemerintah daerah diberikan dalam bentuk hibah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) **6** ketentuan mengenai pengalokasian dana pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

BAB XIV
PENGELOLAAN PENDIDIKAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 50

- (1) Pengelolaan sistem pendidikan nasional merupakan tanggung jawab menteri.
- (2) Pemerintah menentukan kebijakan nasional dan standar nasional pendidikan untuk menjamin mutu pendidikan nasional.
- (3) Pemerintah dan/atau pemerintah daerah menyelenggarakan sekurang-kurangnya satu satuan pendidikan pada semua jenjang pendidikan untuk dikembangkan menjadi satuan pendidikan yang bertaraf internasional.
- (4) Pemerintah daerah provinsi melakukan koordinasi atas penyelenggaraan pendidikan, pengembangan tenaga kependidikan, dan penyediaan fasilitas penyelenggaraan pendidikan lintas daerah kabupaten/kota untuk tingkat pendidikan dasar dan menengah.

- (5) Pemerintah kabupaten/kota mengelola pendidikan dasar dan pendidikan menengah, serta satuan pendidikan yang berbasis keunggulan lokal.
- (6) Perguruan tinggi menentukan kebijakan dan memiliki otonomi dalam mengelola pendidikan di lembaganya.
- (7) Ketentuan mengenai pengelolaan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

Pasal 51

- (1) Pengelolaan satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah dilaksanakan berdasarkan standar pelayanan minimal dengan prinsip manajemen berbasis sekolah/madrasah.
- (2) Pengelolaan satuan pendidikan tinggi dilaksanakan berdasarkan prinsip otonomi, akuntabilitas, jaminan mutu, dan evaluasi yang transparan.
- (3) Ketentuan mengenai pengelolaan satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

Pasal 52

- (1) Pengelolaan satuan pendidikan nonformal dilakukan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat.
- (2) Ketentuan mengenai pengelolaan satuan pendidikan nonformal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

Bagian Kedua Badan Hukum Pendidikan

Pasal 53

- (1) Penyelenggara dan/atau satuan pendidikan formal yang didirikan oleh Pemerintah atau masyarakat berbentuk badan hukum pendidikan.
- (2) Badan hukum pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi memberikan pelayanan pendidikan kepada peserta didik.

- (3) Badan hukum pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berprinsip nirlaba dan dapat mengelola dana secara mandiri untuk memajukan satuan pendidikan.
- (4) Ketentuan tentang badan hukum pendidikan diatur dengan undang-undang tersendiri.

BAB XV

PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PENDIDIKAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 54

- (1) Peran serta masyarakat dalam pendidikan meliputi peran serta perseorangan, kelompok, keluarga, organisasi profesi, pengusaha, dan organisasi kemasyarakatan dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu pelayanan pendidikan.
- (2) Masyarakat dapat berperan serta sebagai sumber, pelaksana, dan pengguna hasil pendidikan.
- (3) Ketentuan mengenai peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

Bagian Kedua

Pendidikan Berbasis Masyarakat

Pasal 55

- (1) Masyarakat berhak menyelenggarakan pendidikan berbasis masyarakat pada pendidikan formal dan nonformal sesuai dengan kekhasan agama, lingkungan sosial, dan budaya untuk kepentingan masyarakat.
- (2) Penyelenggara pendidikan berbasis masyarakat mengembangkan dan melaksanakan kurikulum dan evaluasi pendidikan, serta manajemen dan pendanaannya sesuai dengan standar nasional pendidikan.
- (3) Dana penyelenggaraan pendidikan berbasis masyarakat dapat bersumber dari penyelenggara, masyarakat, Pemerintah, pemerintah daerah dan/atau sumber lain yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Lembaga pendidikan berbasis masyarakat dapat memperoleh bantuan teknis, subsidi dana, dan sumber daya lain secara

adil dan merata dari Pemerintah dan/atau pemerintah daerah.

- (5) Ketentuan mengenai peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

Bagian Ketiga

Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah/Madrasah

Pasal 56

- (1) Masyarakat berperan dalam peningkatan mutu pelayanan pendidikan yang meliputi perencanaan, pengawasan, dan evaluasi program pendidikan melalui dewan pendidikan dan komite sekolah/madrasah.
- (2) Dewan pendidikan sebagai lembaga mandiri dibentuk dan berperan dalam peningkatan mutu pelayanan pendidikan dengan memberikan pertimbangan, arahan dan dukungan tenaga, sarana dan prasarana, serta pengawasan pendidikan pada tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten/kota yang tidak mempunyai hubungan hirarkis.
- (3) Komite sekolah/madrasah, sebagai lembaga mandiri, dibentuk dan berperan dalam peningkatan mutu pelayanan dengan memberikan pertimbangan, arahan dan dukungan tenaga, sarana dan prasarana, serta pengawasan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan.
- (4) Ketentuan mengenai pembentukan dewan pendidikan dan komite sekolah/madrasah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

BAB XVI

EVALUASI, AKREDITASI, DAN SERTIFIKASI

Bagian Kesatu

Evaluasi

Pasal 57

- (1) Evaluasi dilakukan dalam rangka pengendalian mutu pendidikan secara nasional sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggara pendidikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan.
- (2) Evaluasi dilakukan terhadap peserta didik, lembaga, dan program pendidikan pada jalur formal dan nonformal untuk semua jenjang, satuan, dan jenis pendidikan.

Pasal 58

- (1) Evaluasi hasil belajar peserta didik dilakukan oleh pendidik untuk memantau proses, kemajuan, dan perbaikan hasil belajar peserta didik secara berkesinambungan.
- (2) Evaluasi peserta didik, satuan pendidikan, dan program pendidikan dilakukan oleh lembaga mandiri secara berkala, menyeluruh, transparan, dan sistemik untuk menilai pencapaian standar nasional pendidikan.

Pasal 59

- (1) Pemerintah dan pemerintah daerah melakukan evaluasi terhadap pengelola, satuan, jalur, jenjang, dan jenis pendidikan.
- (2) Masyarakat dan/atau organisasi profesi dapat membentuk lembaga yang mandiri untuk melakukan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58.
- (3) Ketentuan mengenai evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

Bagian Kedua Akreditasi

Pasal 60

- (1) Akreditasi dilakukan untuk menentukan kelayakan program dan satuan pendidikan pada jalur pendidikan formal dan nonformal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
- (2) Akreditasi terhadap program dan satuan pendidikan dilakukan oleh Pemerintah dan/atau lembaga mandiri yang berwenang sebagai bentuk akuntabilitas publik.
- (3) Akreditasi dilakukan atas dasar kriteria yang bersifat terbuka.
- (4) Ketentuan mengenai akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

Bagian Ketiga
Sertifikasi

Pasal 61

- (1) Sertifikat berbentuk ijazah dan sertifikat kompetensi.
- (2) Ijazah diberikan kepada peserta didik sebagai pengakuan terhadap prestasi belajar dan/atau penyelesaian suatu jenjang pendidikan setelah lulus ujian yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan yang terakreditasi.
- (3) Sertifikat kompetensi diberikan oleh penyelenggara pendidikan dan lembaga pelatihan kepada peserta didik dan warga masyarakat sebagai pengakuan terhadap kompetensi untuk melakukan pekerjaan tertentu setelah lulus uji kompetensi yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan yang terakreditasi atau lembaga sertifikasi.
- (4) Ketentuan mengenai sertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

BAB XVII
PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN

Pasal 62

- (1) Setiap satuan pendidikan formal dan nonformal yang didirikan wajib memperoleh izin Pemerintah atau pemerintah daerah.
- (2) Syarat-syarat untuk memperoleh izin meliputi isi pendidikan, jumlah dan kualifikasi pendidik dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana pendidikan, pembiayaan pendidikan, sistem evaluasi dan sertifikasi, serta manajemen dan proses pendidikan.
- (3) Pemerintah atau pemerintah daerah memberi atau mencabut izin pendirian satuan pendidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Ketentuan mengenai pendirian satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

Pasal 63

Satuan pendidikan yang didirikan dan diselenggarakan oleh Perwakilan Republik Indonesia di negara lain menggunakan ketentuan undang-undang ini.

BAB XVIII
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN OLEH LEMBAGA
NEGARA LAIN

Pasal 64

Satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh perwakilan negara asing di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, bagi peserta didik warga negara asing, dapat menggunakan ketentuan yang berlaku di negara yang bersangkutan atas persetujuan Pemerintah Republik Indonesia.

Pasal 65

- (1) Lembaga pendidikan asing yang terakreditasi atau yang diakui di negaranya dapat menyelenggarakan pendidikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Lembaga pendidikan asing pada tingkat pendidikan dasar dan menengah wajib memberikan pendidikan agama dan kewarganegaraan bagi peserta didik warga negara Indonesia.
- (3) Penyelenggaraan pendidikan asing wajib bekerja sama dengan lembaga pendidikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan mengikutsertakan tenaga pendidik dan pengelola warga negara Indonesia.
- (4) Kegiatan pendidikan yang menggunakan sistem pendidikan negara lain yang diselenggarakan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Ketentuan mengenai penyelenggaraan pendidikan asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

BAB XIX
PENGAWASAN

Pasal 66

- (1) Pemerintah, pemerintah daerah, dewan pendidikan, dan komite sekolah/madrasah melakukan pengawasan atas penyelenggaraan pendidikan pada semua jenjang dan jenis pendidikan sesuai dengan kewenangan masing-masing.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas publik.

- (3) Ketentuan mengenai pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

BAB XX KETENTUAN PIDANA

Pasal 67

- (1) Perseorangan, organisasi, atau penyelenggara pendidikan yang memberikan ijazah, sertifikat kompetensi, gelar akademik, profesi, dan/atau vokasi tanpa hak dipidana dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (2) Penyelenggara perguruan tinggi yang dinyatakan ditutup berdasarkan Pasal 21 ayat (5) dan masih beroperasi dipidana dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (3) Penyelenggara pendidikan yang memberikan sebutan guru besar atau profesor dengan melanggar Pasal 23 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (4) Penyelenggara pendidikan jarak jauh yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Pasal 68

- (1) Setiap orang yang membantu memberikan ijazah, sertifikat kompetensi, gelar akademik, profesi, dan/atau vokasi dari satuan pendidikan yang tidak memenuhi persyaratan dipidana dengan pidana penjara paling lama lima tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (2) Setiap orang yang menggunakan ijazah, sertifikat kompetensi, gelar akademik, profesi, dan/atau vokasi yang diperoleh dari satuan pendidikan yang tidak memenuhi persyaratan dipidana dengan pidana penjara paling lama

lima tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

- (3) Setiap orang yang menggunakan gelar lulusan yang tidak sesuai dengan bentuk dan singkatan yang diterima dari perguruan tinggi yang bersangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama dua tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
- (4) Setiap orang yang memperoleh dan/atau menggunakan sebutan guru besar yang tidak sesuai dengan Pasal 23 ayat (1) dan/atau ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama lima tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Pasal 69

- (1) Setiap orang yang menggunakan ijazah, sertifikat kompetensi, gelar akademik, profesi, dan/atau vokasi yang terbukti palsu dipidana dengan pidana penjara paling lama lima tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (2) Setiap orang yang dengan sengaja tanpa hak menggunakan ijazah dan/atau sertifikat kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (2) dan ayat (3) yang terbukti palsu dipidana dengan pidana penjara paling lama lima tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Pasal 70

Lulusan yang karya ilmiah yang digunakannya untuk mendapatkan gelar akademik, profesi, atau vokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) terbukti merupakan jiplakan dipidana dengan pidana penjara paling lama dua tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

20

Pasal 71

Penyelenggara satuan pendidikan yang didirikan tanpa izin Pemerintah atau pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

BAB XXI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 72

Penyelenggaraan pendidikan yang pada saat undang-undang ini diundangkan belum berbentuk badan hukum pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 tetap berlaku sampai dengan terbentuknya undang-undang yang mengatur badan hukum pendidikan.

Pasal 73

Pemerintah atau pemerintah daerah wajib memberikan izin paling lambat dua tahun kepada satuan pendidikan formal yang telah berjalan pada saat undang-undang ini diundangkan belum memiliki izin.

Pasal 74

Semua peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 1989 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3390) yang ada pada saat diundangkannya undang-undang ini masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diganti berdasarkan undang-undang ini.

BAB XXII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 75

Semua peraturan perundang-undangan yang diperlukan untuk melaksanakan undang-undang ini harus diselesaikan paling lambat dua tahun terhitung sejak berlakunya undang-undang ini.

Pasal 76

Pada saat mulai berlakunya undang-undang ini, Undang-Undang Nomor 48/Prp./1960 tentang Pengawasan Pendidikan dan Pengajaran Asing (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2103) dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 1989 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3390) dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 77

Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan

undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 8 Juli 2003
Presiden Republik Indonesia,

Megawati Soekarnoputri

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 8 Juli 2003

Sekretaris Negara Republik Indonesia,

Bambang Kesowo

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA RI

No.4301

PENDIDIKAN. Sistem Pendidikan Nasional. Warga Negara.
6 Masyarakat. Pemerintah. Pemerintah Daerah. (Penjelasan atas
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78)

PENJELASAN

ATAS

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 20

TAHUN 2003

TENTANG

SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL

I. UMUM

Manusia membutuhkan pendidikan dalam kehidupannya. Pendidikan merupakan usaha agar manusia dapat mengembangkan potensi dirinya melalui proses pembelajaran 11/atau cara lain yang dikenal dan diakui oleh masyarakat. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 31 ayat (1) menyebutkan bahwa setiap warga negara berhak mendapat pendidikan, dan ayat (3) menegaskan bahwa Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan undang-undang. Untuk itu, seluruh komponen bangsa wajib mencerdaskan kehidupan bangsa yang merupakan salah satu tujuan negara Indonesia.

Gerakan reformasi di Indonesia secara umum menuntut diterapkannya prinsip demokrasi, desentralisasi, keadilan, dan menjunjung tinggi hak asasi manusia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam hubungannya dengan pendidikan, prinsip-

prinsip tersebut akan memberikan dampak yang mendasar pada kandungan, proses, dan manajemen sistem pendidikan. Selain itu, ilmu pengetahuan dan teknologi berkembang pesat dan memunculkan tuntutan baru dalam segala aspek kehidupan, termasuk dalam sistem pendidikan. Tuntutan tersebut menyangkut pembaharuan sistem pendidikan, di antaranya pembaharuan kurikulum, yaitu diversifikasi kurikulum untuk melayani peserta didik dan potensi daerah yang beragam, diversifikasi jenis pendidikan yang dilakukan secara profesional, penyusunan standar kompetensi tamatan yang berlaku secara nasional dan daerah menyesuaikan dengan kondisi setempat; penyusunan standar kualifikasi pendidik yang sesuai dengan tuntutan pelaksanaan tugas secara profesional; penyusunan standar pendanaan pendidikan untuk setiap satuan pendidikan sesuai prinsip-prinsip pemerataan dan keadilan; pelaksanaan manajemen pendidikan berbasis sekolah dan otonomi perguruan tinggi; serta penyelenggaraan pendidikan dengan sistem terbuka dan multimakna. Pembaharuan sistem pendidikan juga meliputi penghapusan diskriminasi antara pendidikan yang dikelola pemerintah dan pendidikan yang dikelola masyarakat, serta pemecahan antara pendidikan keagamaan dan pendidikan umum.

Pembaharuan sistem pendidikan nasional dilakukan untuk memperbarui visi, misi, dan strategi pembangunan pendidikan nasional. Pendidikan nasional mempunyai visi terwujudnya sistem pendidikan sebagai pranata sosial yang kuat dan berwibawa untuk memberdayakan semua warga negara Indonesia berkembang menjadi manusia yang berkualitas sehingga mampu dan proaktif menjawab tantangan zaman yang selalu berubah.

Dengan visi pendidikan tersebut, pendidikan nasional mempunyai misi sebagai berikut:

1. mengupayakan perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan yang bermutu bagi seluruh rakyat Indonesia;
2. membantu dan memfasilitasi pengembangan potensi anak bangsa secara utuh sejak usia dini sampai akhir hayat dalam rangka mewujudkan masyarakat belajar;
3. meningkatkan kesiapan masukan dan kualitas proses pendidikan untuk mengoptimalkan pembentukan kepribadian yang bermoral;
4. meningkatkan keprofesionalan dan akuntabilitas lembaga pendidikan sebagai pusat pembudayaan ilmu pengetahuan,

prinsip tersebut akan memberikan dampak yang mendasar pada kandungan, proses, dan manajemen sistem pendidikan. Selain itu, ilmu pengetahuan dan teknologi berkembang pesat dan memunculkan tuntutan baru dalam segala aspek kehidupan, termasuk dalam sistem pendidikan. Tuntutan tersebut menyangkut pembaharuan sistem pendidikan, di antaranya pembaharuan kurikulum, yaitu diversifikasi kurikulum untuk melayani peserta didik dan potensi daerah yang beragam, diversifikasi jenis pendidikan yang dilakukan secara profesional, penyusunan standar kompetensi tamatan yang berlaku secara nasional dan daerah menyesuaikan dengan kondisi setempat; penyusunan standar kualifikasi pendidik yang sesuai dengan tuntutan pelaksanaan tugas secara profesional; penyusunan standar pendanaan pendidikan untuk setiap satuan pendidikan sesuai prinsip-prinsip pemerataan dan keadilan; pelaksanaan manajemen pendidikan berbasis sekolah dan otonomi perguruan tinggi; serta penyelenggaraan pendidikan dengan sistem terbuka dan multimakna. Pembaharuan sistem pendidikan juga meliputi penghapusan diskriminasi antara pendidikan yang dikelola pemerintah dan pendidikan yang dikelola masyarakat, serta pembedaan antara pendidikan keagamaan dan pendidikan umum.

Pembaharuan sistem pendidikan nasional dilakukan untuk memperbaharui visi, misi, dan strategi pembangunan pendidikan nasional. Pendidikan nasional mempunyai visi terwujudnya sistem pendidikan sebagai pranata sosial yang kuat dan berwibawa untuk memberdayakan semua warga negara Indonesia berkembang menjadi manusia yang berkualitas sehingga mampu dan proaktif menjawab tantangan zaman yang selalu berubah.

Dengan visi pendidikan tersebut, pendidikan nasional mempunyai misi sebagai berikut:

1. mengupayakan perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan yang bermutu bagi seluruh rakyat Indonesia;
2. membantu dan memfasilitasi pengembangan potensi anak bangsa secara utuh sejak usia dini sampai akhir hayat dalam rangka mewujudkan masyarakat belajar;
3. meningkatkan kesiapan masukan dan kualitas proses pendidikan untuk mengoptimalkan pembentukan kepribadian yang bermoral;
4. meningkatkan keprofesionalan dan akuntabilitas lembaga pendidikan sebagai pusat pembudayaan ilmu pengetahuan,

keterampilan, pengalaman, sikap, dan nilai berdasarkan standar nasional dan global; dan

5. memberdayakan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan berdasarkan prinsip otonomi dalam konteks Negara Kesatuan RI.

Berdasarkan visi dan misi pendidikan nasional tersebut, pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Pembaharuan sistem pendidikan memerlukan strategi tertentu. Strategi pembangunan pendidikan nasional dalam undang-undang ini meliputi:

1. pelaksanaan pendidikan agama serta akhlak mulia;
2. pengembangan dan pelaksanaan kurikulum berbasis kompetensi;
3. proses pembelajaran yang mendidik dan dialogis;
4. evaluasi, akreditasi, dan sertifikasi pendidikan yang memberdayakan;
5. peningkatan keprofesionalan pendidik dan tenaga kependidikan;
6. penyediaan sarana belajar yang mendidik;
7. pembiayaan pendidikan yang sesuai dengan prinsip pemerataan dan berkeadilan;
8. penyelenggaraan pendidikan yang terbuka dan merata;
9. pelaksanaan wajib belajar;
10. pelaksanaan otonomi manajemen pendidikan;
11. pemberdayaan peran masyarakat;
12. pusat kebudayaan dan pembangunan masyarakat; dan
13. pelaksanaan pengawasan dalam sistem pendidikan nasional.

Dengan strategi tersebut diharapkan visi, misi, dan tujuan pendidikan nasional dapat terwujud secara efektif dengan melibatkan berbagai pihak secara aktif dalam penyelenggaraan pendidikan.

Pembaruan sistem pendidikan nasional perlu pula disesuaikan dengan pelaksanaan otonomi daerah sebagaimana diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22

Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.

Sehubungan dengan hal-hal di atas, Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional perlu diperbaharui dan diganti.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Pendidikan dengan sistem terbuka adalah pendidikan yang diselenggarakan dengan fleksibilitas pilihan dan waktu penyelesaian program lintas satuan dan jalur pendidikan (multi entry-multi exit system). Peserta didik dapat belajar sambil bekerja, atau mengambil program-program pendidikan pada jenis dan jalur pendidikan yang berbeda secara terpadu dan berkelanjutan melalui pembelajaran tatap muka atau jarak jauh. Pendidikan multimakna adalah proses pendidikan yang diselenggarakan dengan berorientasi pada pembudayaan, pemberdayaan, pembentukan watak dan kepribadian, serta berbagai kecakapan hidup.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Memberdayakan semua komponen masyarakat berarti pendidikan diselenggarakan oleh pemerintah dan masyarakat dalam suasana kemitraan dan kerja sama yang saling melengkapi dan memperkuat.

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Pasal 7 Cukup jelas

Pasal 8 Cukup jelas

Pasal 9 Cukup jelas

Pasal 10 Cukup jelas

Pasal 11 Cukup jelas

Pasal 12 Cukup jelas

Ayat (1)
huruf a

Pendidik dan/atau guru agama yang seagama dengan peserta didik difasilitasi dan/atau disediakan oleh Pemerintah atau pemerintah daerah sesuai kebutuhan satuan pendidikan sebagaimana diatur dalam Pasal 41 ayat (3).

Ayat (1)
huruf b

Pendidik dan/atau guru yang mampu mengembangkan bakat, minat, dan kemampuan peserta didik difasilitasi dan/atau disediakan oleh Pemerintah atau pemerintah daerah sesuai dengan kebutuhan satuan pendidikan sebagaimana diatur dalam Pasal 41 ayat (3).

Ayat (1)
huruf c

4 Cukup jelas

Ayat (1)
huruf d

Cukup jelas

Ayat (1)
huruf e

Cukup jelas

Ayat (1)
huruf f

4 Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Pendidikan umum merupakan pendidikan dasar dan menengah yang mengutamakan perluasan pengetahuan yang diperlukan oleh peserta didik untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.

Pendidikan kejuruan merupakan pendidikan menengah yang mempersiapkan peserta didik terutama untuk bekerja dalam bidang tertentu.

Pendidikan akademik merupakan pendidikan tinggi program sarjana dan pascasarjana yang diarahkan terutama pada penguasaan disiplin ilmu pengetahuan tertentu.

Pendidikan profesi merupakan pendidikan tinggi setelah program sarjana yang mempersiapkan peserta didik untuk memiliki pekerjaan dengan persyaratan keahlian khusus.

Pendidikan vokasi merupakan pendidikan tinggi yang mempersiapkan peserta didik untuk memiliki pekerjaan dengan keahlian terapan tertentu maksimal setara dengan program sarjana.

Pendidikan keagamaan merupakan pendidikan dasar, menengah, dan tinggi yang mempersiapkan peserta didik untuk dapat menjalankan peranan yang menuntut penguasaan pengetahuan tentang ajaran agama dan/atau menjadi ahli ilmu agama.

Pendidikan khusus merupakan penyelenggaraan pendidikan untuk peserta didik yang berkelainan atau peserta didik yang memiliki kecerdasan luar biasa yang diselenggarakan secara inklusif atau berupa satuan pendidikan khusus pada tingkat pendidikan dasar dan menengah.

Pasal 16⁴

Cukup jelas

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Pendidikan yang sederajat dengan SD/MI adalah program seperti Paket A dan yang sederajat dengan SMP/MTs adalah program seperti Paket B.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 18

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Pendidikan yang sederajat dengan SMA/MA adalah program seperti p⁴et C.

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Ayat (1)

Akademi menyelenggarakan pendidikan vokasi dalam satu cabang atau sebagian cabang ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni tertentu.

Politeknik menyelenggarakan pendidikan vokasi dalam sejumlah bidang pengetahuan khusus.

Sekolah tinggi menyelenggarakan pendidikan akademik dan/atau vokasi dalam lingkup satu disiplin ilmu tertentu dan jika memenuhi syarat dapat menyelenggarakan pendidikan profesi.

Institut menyelenggarakan pendidikan akademik dan/atau pendidikan vokasi dalam sekelompok disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni dan jika memenuhi syarat dapat menyelenggarakan pendidikan profesi.

Universitas menyelenggarakan pendidikan akademik dan/atau pendidikan vokasi dalam sejumlah ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni dan jika memenuhi syarat dapat menyelenggarakan pendidikan profesi.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 21

Ayat (1)

Gelar akademik yang dimaksud, antara lain, sarjana, mag⁴ter, dan doktor.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Ayat (1)

Guru besar atau profesor adalah jabatan fungsional bagi dosen

4 yang masih mengajar di lingkungan perguruan tinggi.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Pendidikan kecakapan hidup (life skills) adalah pendidikan yang memberikan kecakapan personal, kecakapan sosial, kecakapan intelektual, dan kecakapan vokasional untuk bekerja atau usaha mandiri.

Pendidikan kepemudaan adalah pendidikan yang diselenggarakan untuk mempersiapkan kader pemimpin bangsa, seperti organisasi pemuda, pendidikan kepanduan/kepramukaan, keolahragaan, palang merah, pelatihan, kepemimpinan, pecinta alam, serta kewirausahaan.

Pendidikan pemberdayaan perempuan adalah pendidikan untuk mengangkat harkat dan martabat perempuan.

Pendidikan kesetaraan adalah program pendidikan nonformal yang menyelenggarakan pendidikan umum setara SD/ MI, SMP/MTs, dan SMA/MA yang mencakup program paket A,

paket B, dan paket C.

Pendidikan dan pelatihan kerja dilaksanakan untuk meningkatkan kemampuan peserta didik dengan penekanan pada penguasaan keterampilan fungsional yang sesuai dengan kebutuhan dunia kerja

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Kursus dan pelatihan sebagai bentuk pendidikan berkelanjutan untuk mengembangkan kemampuan peserta didik dengan penekanan pada penguasaan keterampilan, standar kompetensi, pengembangan sikap kewirausahaan serta pengembangan kepribadian profesional. Kursus dan pelatihan dikembangkan melalui sertifikasi dan akreditasi yang bertaraf nasional dan internasional.

Ayat (6) 4

Cukup jelas

Ayat (7)

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Ayat (1)

Pendidikan anak usia dini diselenggarakan bagi anak sejak lahir sampai dengan enam tahun dan bukan merupakan prasyarat untuk mengikuti pendidikan dasar.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Taman kanak-kanak (TK) menyelenggarakan pendidikan untuk mengembangkan kepribadian dan potensi diri sesuai dengan tahap perkembangan peserta didik.

Raudhatul athfal (RA) menyelenggarakan pendidikan keagamaan Islam yang menanamkan nilai-nilai keimanan dan ketakwaan kepada peserta didik untuk mengembangkan potensi diri seperti pada taman kanak-kanak.

Ayat (4) 4

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas
Pasal 29

Cukup jelas
Pasal 30

Cukup jelas
Pasal 31

Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)

Bentuk pendidikan jarak jauh mencakup program pendidikan tertulis (korespondensi), radio, audio/video, TV, dan/atau berbasis jaringan komputer.

Modus penyelenggaraan pendidikan jarak jauh mencakup pengorganisasian tunggal (single mode), atau bersama tatap muka (dual mode).

Cakupan pendidikan jarak jauh dapat berupa program pendidikan berbasis mata pelajaran/mata kuliah dan/atau program pendidikan berbasis bidang studi.

Ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 32
Cukup jelas

Pasal 33
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)

Pengajaran bahasa daerah pada jenjang pendidikan dasar di suatu daerah disesuaikan dengan intensitas penggunaannya dalam wilayah yang bersangkutan.

Tahap awal pendidikan adalah pendidikan pada tahun pertama dan kedua sekolah dasar.

Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 34
Cukup jelas

Pasal 35
Ayat (1)

Standar isi mencakup ruang lingkup materi dan tingkat kompetensi yang dituangkan ke dalam persyaratan tentang

kompetensi tamatan, kompetensi bahan kajian, kompetensi mata pelajaran, dan silabus pembelajaran yang harus dipenuhi oleh peserta didik pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu.

Kompetensi lulusan merupakan kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan sesuai dengan standar nasional yang telah disepakati.

Standar tenaga kependidikan mencakup persyaratan pendidikan prajabatan dan kelayakan, baik fisik maupun mental, serta pendidikan dalam jabatan.

Standar sarana dan prasarana pendidikan mencakup ruang belajar, tempat berolahraga, tempat beribadah, perpustakaan, laboratorium, bengkel kerja, tempat bermain, tempat berkreasi dan berekreasi, dan sumber belajar lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran, termasuk penggunaan teknologi informasi dan komunikasi.

Peningkatan secara berencana dan berkala dimaksudkan untuk meningkatkan keunggulan lokal, kepentingan nasional, keadilan, dan kompetisi antarbangsa dalam peradaban dunia.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Badan standardisasi, penjaminan, dan pengendalian mutu pendidikan ⁴ bersifat mandiri pada tingkat nasional dan propinsi.

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 36

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Pengembangan kurikulum secara berdiversifikasi dimaksudkan untuk memungkinkan penyesuaian program pendidikan pada satuan pendidikan dengan kondisi dan kekhasan potensi yang ada di daerah.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 37

Ayat (1)

Pendidikan agama dimaksudkan untuk membentuk peserta didik menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan

Yang Maha Esa serta berakhlak mulia.

Pendidikan kewarganegaraan dimaksudkan untuk membentuk peserta didik menjadi manusia yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air.

Bahan kajian bahasa mencakup bahasa Indonesia, bahasa daerah, dan bahasa asing dengan pertimbangan:

1. Bahasa Indonesia merupakan bahasa nasional;
2. Bahasa daerah merupakan bahasa ibu peserta didik; dan
3. Bahasa asing terutama bahasa Inggris merupakan bahasa internasional yang sangat penting kegunaannya dalam pergaulan global.

Bahan kajian matematika, antara lain, berhitung, ilmu ukur, dan aljabar dimaksudkan untuk mengembangkan logika dan kemampuan berpikir peserta didik.

Bahan kajian ilmu pengetahuan alam, antara lain, fisika, biologi, dan kimia dimaksudkan untuk mengembangkan pengetahuan, pemahaman, dan kemampuan analisis peserta didik terhadap lingkungan alam dan sekitarnya.

Bahan kajian ilmu pengetahuan sosial, antara lain, ilmu bumi, sejarah, ekonomi, kesehatan, dan sebagainya dimaksudkan untuk mengembangkan pengetahuan, pemahaman, dan kemampuan analisis peserta didik terhadap kondisi sosial masyarakat.

Bahan kajian seni dan budaya dimaksudkan untuk membentuk karakter peserta didik menjadi manusia yang memiliki rasa seni dan pemahaman budaya. Bahan kajian seni mencakup menulis, menggambar/melukis, menyanyi, dan menari.

Bahan kajian pendidikan jasmani dan olah raga dimaksudkan untuk membentuk karakter peserta didik agar sehat jasmani dan rohani, dan menumbuhkan rasa sportivitas.

Bahan kajian keterampilan dimaksudkan untuk membentuk peserta didik menjadi manusia yang memiliki keterampilan.

Bahan kajian muatan lokal dimaksudkan untuk membentuk pemahaman terhadap potensi di daerah tempat tinggalnya.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 38

Cukup jelas

Pasal 39

Ayat (1)

Tenaga kependidikan meliputi pengelola satuan pendidikan, penilik, pamong belajar, pengawas, peneliti, pengembang, pustakawan, laboran, dan teknisi sumber belajar.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 40

Ayat (1)

huruf a

Yang dimaksud dengan penghasilan yang pantas dan memadai adalah penghasilan yang mencerminkan martabat guru sebagai pendidik yang profesional di atas kebutuhan hidup minimum (KHM).

Yang dimaksud dengan jaminan kesejahteraan sosial yang pantas dan memadai, antara lain, jaminan kesehatan dan jaminan hari tua.

huruf b

Cukup jelas

huruf c

Cukup jelas

huruf d

Cukup jelas

huruf e

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 41

Ayat (1)

Pendidik dan tenaga kependidikan dapat bertugas di mana pun dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan tetap memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Pemberian fasilitas oleh Pemerintah dan/atau pemerintah daerah dimaksudkan untuk menghindari adanya daerah yang kekurangan atau kelebihan pendidik dan tenaga kependidikan, serta juga dimaksudkan untuk peningkatan kualitas satuan pendidikan.

4

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 42

Cukup jelas

Pasal 43

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Program sertifikasi bertujuan untuk memenuhi kualifikasi minimum pendidik yang merupakan bagian dari program pengembangan karier oleh Pemerintah dan/atau pemerintah daerah.

4

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 44

Cukup jelas

Pasal 45

Cukup jelas

Pasal 46

Ayat (1)

Sumber pendanaan pendidikan dari pemerintah meliputi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), dan sumber pendanaan pendidikan dari masyarakat mencakup antara lain sumbangan pendidikan, hibah, wakaf, zakat, pembayaran nadzar, pinjaman, sumbangan perusahaan, keringanan dan penghapusan pajak untuk pendidik, dan lain-lain penerimaan yang sah.

4

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 47

Cukup jelas

Pasal 48

Cukup jelas

Pasal 49

Ayat (1)

Pemenuhan pendanaan pendidikan dapat dilakukan secara bertahap.

4

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)
Cukup jelas
Ayat (5)
Cukup jelas

Pasal 50

Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas
Ayat (5)
Cukup jelas
Ayat (6)

Yang dimaksud dengan otonomi perguruan tinggi adalah kemandirian perguruan tinggi untuk mengelola sendiri lembaganya.

Ayat (7)
Cukup jelas

Pasal 51

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan manajemen berbasis sekolah/madrasah adalah bentuk otonomi manajemen pendidikan pada satuan pendidikan, yang dalam hal ini kepala sekolah/madrasah dan guru dibantu oleh komite sekolah/madrasah dalam mengelola kegiatan pendidikan.

Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 52

Cukup jelas

Pasal 53

Ayat (1)

Badan hukum pendidikan dimaksudkan sebagai landasan hukum bagi penyelenggara dan/atau satuan pendidikan, antara lain, ber-tuk badan hukum milik negara (BHMN).

Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 54

Cukup jelas

Pasal 55

Ayat (1)

Kekhasan satuan pendidikan yang diselenggarakan masyarakat tetap dihargai dan dijamin oleh undang-undang ini.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 56

Cukup jelas

Pasal 57

Cukup jelas

Pasal 58

Cukup jelas

Pasal 59

Cukup jelas

Pasal 60

Cukup jelas

Pasal 61

Cukup jelas

Pasal 62

Cukup jelas

Pasal 63

Cukup jelas

Pasal 64

Cukup jelas

Pasal 65

Ayat (1)

Peraturan perundang-undangan yang dimaksud antara lain mencakup undang-undang tentang imigrasi, pajak, investasi asing, dan tenaga kerja.

Ayat (2)

Pelaksanaan pendidikan agama sesuai dengan ketentuan Pasal 12 ayat (1) huruf a.

Ayat (3)

Cukup jelas
Ayat (4)

Sistem pendidikan negara lain mencakup kurikulum, sistem penilaian, dan penjenjangan pendidikan.

Ayat (5)
Cukup jelas

Pasal 66

Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)

Peraturan pemerintah yang dimaksud dalam ayat ini, antara lain, mengatur tata cara pengawasan dan sanksi administratif.

Pasal 67 4
Cukup jelas

Pasal 68

Cukup jelas

Pasal 69

Cukup jelas

Pasal 70

Cukup jelas

Pasal 71

Cukup jelas

Pasal 72

Cukup jelas

Pasal 73

Cukup jelas

Pasal 74

Cukup jelas

Pasal 75

Cukup jelas

Pasal 76

Cukup jelas

Pasal 77

Cukup jelas

ORIGINALITY REPORT

18%

SIMILARITY INDEX

15%

INTERNET SOURCES

1%

PUBLICATIONS

3%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	dp2m.umm.ac.id Internet Source	1%
2	id.scribd.com Internet Source	1%
3	www.dikti.go.id Internet Source	1%
4	www.iptek.net.id Internet Source	1%
5	Submitted to Universitas Mulawarman Student Paper	1%
6	Submitted to Universitas Pelita Harapan Student Paper	1%
7	hukum.unsrat.ac.id Internet Source	1%
8	web2.ugm.ac.id Internet Source	1%
9	umsida.ac.id Internet Source	1%
10	slideplayer.info Internet Source	1%
11	Lisna Sulinar Sari. "KAJIAN PENYELENGGARAAN PAUD DI KOTA BANJARMASIN DITINJAU DARI ASPEK PERENCANAAN", Jurnal Penelitian Kebijakan Pendidikan, 2018 Publication	<1%

12	www.stikes-aisyiyah.ac.id Internet Source	<1%
13	anzdoc.com Internet Source	<1%
14	es.scribd.com Internet Source	<1%
15	Submitted to Maastricht School of Management Student Paper	<1%
16	staff.uny.ac.id Internet Source	<1%
17	www.unja.ac.id Internet Source	<1%
18	www.stkipnganjuk.net Internet Source	<1%
19	www.dikti.pdk.go.id Internet Source	<1%
20	www.tatanusa.co.id Internet Source	<1%
21	www.unpar.or.id Internet Source	<1%
22	docplayer.info Internet Source	<1%
23	www.kopertis11.net Internet Source	<1%
24	ajarilmu.wordpress.com Internet Source	<1%
25	eprints.akakom.ac.id Internet Source	<1%
26	sdm.widyatama.ac.id Internet Source	<1%

27	fkep.unand.ac.id Internet Source	<1%
28	www.scribd.com Internet Source	<1%
29	repo.unand.ac.id Internet Source	<1%
30	bsnp-indonesia.org Internet Source	<1%
31	Jurna Petri Roszi. "Problematika Penerapan Sanksi Pidana dalam Perkawinan Terhadap Poligami Ilegal", <i>Al-Istinbath : Jurnal Hukum Islam</i> , 2018 Publication	<1%
32	www.bpkp.go.id Internet Source	<1%
33	kiosar-rumbekasi.blogspot.com Internet Source	<1%
34	www.iseisby.or.id Internet Source	<1%
35	endangkomarasblog.blogspot.com Internet Source	<1%
36	luk.tsipil.ugm.ac.id Internet Source	<1%
37	puslit.petra.ac.id Internet Source	<1%
38	www.bung-hatta.info Internet Source	<1%
39	www.kopertis3.or.id Internet Source	<1%
40	eprints.uny.ac.id Internet Source	<1%

41	salasiah-ahmadmisno.blogspot.com Internet Source	<1%
42	jozua.wordpress.com Internet Source	<1%
43	artikelpoltek.blogspot.com Internet Source	<1%
44	www.docstoc.com Internet Source	<1%
45	standardprofesi.or.id Internet Source	<1%
46	www.fp.unud.ac.id Internet Source	<1%
47	khoiroturroudlah.blogspot.com Internet Source	<1%
48	Submitted to Coventry University Student Paper	<1%
49	www.vhb.de Internet Source	<1%
50	moam.info Internet Source	<1%
51	masterrudus.blogspot.com Internet Source	<1%
52	www.fe.unibraw.ac.id Internet Source	<1%
53	beasiswaunggulan.kemdiknas.go.id Internet Source	<1%
54	www.stikesaisiyah.ac.id Internet Source	<1%
55	www.usu.ac.id Internet Source	<1%

56	123dok.com Internet Source	<1%
57	digilib.uinsby.ac.id Internet Source	<1%
58	www.kemenag.go.id Internet Source	<1%
59	directory.google.pt Internet Source	<1%
60	ikawidys.blogspot.com Internet Source	<1%
61	files.uks.ac.id Internet Source	<1%
62	www.tjptosubadi.com Internet Source	<1%
63	www.unbara.ac.id Internet Source	<1%
64	210.57.217.132 Internet Source	<1%
65	repository.uinjkt.ac.id Internet Source	<1%
66	www.sapl原因w.top Internet Source	<1%
67	smaislamsgjtulungagung.blogspot.com Internet Source	<1%
68	www.bpkpenabur.or.id Internet Source	<1%
69	eprints.undip.ac.id Internet Source	<1%
70	media.neliti.com Internet Source	<1%

71	www.brawijaya.ac.id Internet Source	<1%
72	www.pendis.kemenag.go.id Internet Source	<1%
73	www.fmipa.unud.ac.id Internet Source	<1%
74	www.untag-smd.ac.id Internet Source	<1%
75	p3m.dikti.org Internet Source	<1%
76	fr.scribd.com Internet Source	<1%
77	www.ppns.ac.id Internet Source	<1%
78	"Editorial Board", Journal of Financial Economics, 1989 Publication	<1%
79	bestofaccountingschools.blogspot.com Internet Source	<1%
80	idr.uin-antasari.ac.id Internet Source	<1%
81	www.kopertis12.or.id Internet Source	<1%
82	ejournal.stiesia.ac.id Internet Source	<1%
83	sandi1989.blogspot.com Internet Source	<1%
84	Ali Nurdin. "Budaya Islam Nelayan Pesisir Utara Lamongan Jawa Timur", IBDA` : Jurnal Kajian Islam dan Budaya, 2020 Publication	<1%

85	www.istitutotumori.mi.it Internet Source	<1%
86	bjoconsulting.com Internet Source	<1%
87	fr.slideshare.net Internet Source	<1%
88	dsc.esg.uqam.ca Internet Source	<1%
89	iei.or.id Internet Source	<1%
90	Submitted to Universitas Negeri Surabaya The State University of Surabaya Student Paper	<1%
91	Submitted to Universitas Pendidikan Indonesia Student Paper	<1%
92	Submitted to Universitas Negeri Jakarta Student Paper	<1%
93	siak.stks.ac.id Internet Source	<1%
94	isidev.nic.in Internet Source	<1%
95	portal.brint.com Internet Source	<1%
96	pasca.sunan-ampel.ac.id Internet Source	<1%
97	www.i-lib.ugm.ac.id Internet Source	<1%
98	teknologiparama.blogspot.com Internet Source	<1%
99	www.gsfaceh.com Internet Source	<1%

100	GÖZ, Ersel, KADİR, Selahattin, GÜREL, Ali and EREN, Muhsin. "Geology, mineralogy, geochemistry, and depositional environment of a Late Miocene/Pliocene fuviolacustrine succession, Cappadocian Volcanic Province, central Anatolia, Turkey", TÜBİTAK, 2014. Publication	<1%
101	situsku.biz Internet Source	<1%
102	sdcounts.tie.wikispaces.net Internet Source	<1%
103	"Editorial Guidelines for Contributors", Journal of Accounting, Auditing & Finance, 2008 Publication	<1%
104	feb.unair.ac.id Internet Source	<1%
105	d4bnwu2013.blogspot.com Internet Source	<1%
106	documents.mx Internet Source	<1%
107	iainjambi.ac.id Internet Source	<1%
108	aldysamosir8.blogspot.com Internet Source	<1%
109	upi.edu Internet Source	<1%
110	lpp.uns.ac.id Internet Source	<1%
111	binus.ac.id Internet Source	<1%
112	docslide.us Internet Source	<1%

113	triatma-mapindo.ac.id Internet Source	<1%
114	alichsani.wordpress.com Internet Source	<1%
115	Fiqi Fatichadiasty. "REFORMASI SISTEM Pensiun Pasca Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara guna mewujudkan kesejahteraan bagi Pegawai Negeri Sipil", SASI, 2020 Publication	<1%
116	stopstandinghere.blogspot.com Internet Source	<1%
117	repository.unand.ac.id Internet Source	<1%
118	bloggermalastukangcopypaste.blogmoncrot.com Internet Source	<1%
119	Muhammad Fadhli. "Manajemen Peningkatan Mutu Pendidikan", Tadbir : Jurnal Studi Manajemen Pendidikan, 2017 Publication	<1%
120	fandy-trk.blogspot.com Internet Source	<1%
121	zrodlaekonomiczne.onet.pl Internet Source	<1%
122	kemahasiswaan.um.ac.id Internet Source	<1%
123	openresearch-repository.anu.edu.au Internet Source	<1%
124	www.export-jatim.or.id Internet Source	<1%

125	adhehardiantyy.blogspot.com Internet Source	<1%
126	Muhammad Ekhlalur Rahman, Ang Lye Boon, Agus Setyo Muntohar, Md Nafeez Hashem Tanim, Vikram Pakrashi. "Performance of masonry blocks incorporating Palm Oil Fuel Ash", Journal of Cleaner Production, 2014 Publication	<1%
127	jajaka-aja.blogspot.co.id Internet Source	<1%
128	lp2m.unnes.ac.id Internet Source	<1%
129	abaditeacher.blogspot.com Internet Source	<1%
130	www.posmetropadang.com Internet Source	<1%
131	mochwindimulyana.wordpress.com Internet Source	<1%
132	jdih.kemdikbud.go.id Internet Source	<1%
133	fkg.usu.ac.id Internet Source	<1%
134	pascaunesa2011.blogspot.com Internet Source	<1%
135	superieur.deboeck.com Internet Source	<1%
136	www.trinity.edu Internet Source	<1%
137	blogciletcilet.blogspot.com Internet Source	<1%
138	muhammadiyahjawatengah.org	

Internet Source

<1%

139

Ngurah Anak Agung Gede, Adiwijaya. "New Results on the (Super) Edge-Magic Deficiency of Chain Graphs", International Journal of Mathematics and Mathematical Sciences, 2017

Publication

<1%

140

P F Christabel, M V Hernando, C A Sutanto, K Parisihni. " Exploration of . as antibacterial to biofilm ", IOP Conference Series: Earth and Environmental Science, 2019

Publication

<1%

141

www.law.nyu.edu

Internet Source

<1%

142

jrem.iseisby.or.id

Internet Source

<1%

143

www.iaiglobal.or.id

Internet Source

<1%

144

www.unting.net

Internet Source

<1%

145

Aries Muftie, Djoko Budhi Setyawan, Supardi, Iwan Fuad, Andre Parvian Aristio. "APEX System: An Integration of Management Information Concept", Procedia Computer Science, 2017

Publication

<1%

146

uad.portalgaruda.org

Internet Source

<1%

147

L. Egghe. "Detection and correction of multiple errors in general block codes", Mathematical and Computer Modelling, 1999

Publication

<1%

148

training.bcrec.web.id

	Internet Source	<1%
149	www.ui.ac.id Internet Source	<1%
150	hipsipusat.blogspot.com Internet Source	<1%
151	urdi.org Internet Source	<1%
152	anitanet.staff.ipb.ac.id Internet Source	<1%
153	luk.staff.ugm.ac.id Internet Source	<1%
154	D.J. Evans, C.P. Murphy. "The solution of the B]harmonic equation in a rectangular region by Chebyshev series", Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering, 1981 Publication	<1%
155	Arisandi Arisandi. "INKONSISTENSI KEBIJAKAN PENGGUNAAN JARING TRAWL (Studi Kasus Penggunaan Jaring Trawl Oleh Nelayan Wilayah Perairan Gresik)", JKMP (Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik), 2016 Publication	<1%
156	dokumen.tips Internet Source	<1%
157	poltekkes-smg.ac.id Internet Source	<1%
158	fisip-untirta.ac.id Internet Source	<1%
159	Ida Kintamani DH. "Analisis Sumber Daya Manusia Pendidikan Tinggi", Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan, 2011 Publication	<1%

160

Ahmad Syawqi. "Perilaku Pencarian Informasi Guru Besar UIN Antasari Banjarmasin", Tik Ilmeu : Jurnal Ilmu Perpustakaan dan Informasi, 2017

Publication

<1%

Exclude quotes Off

Exclude matches Off

Exclude bibliography Off